



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, tujuan umum Laporan Keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui:



- a. Informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Informasi pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara RI Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akruah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2020 Tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruah;



36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 51);
38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 14);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 19);
40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 24);
41. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 35).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana



IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,20% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga kembali menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Utara terlihat dari aktivitas belanja seiring penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI. Kinerja konsumsi Pemerintah turut mengalami peningkatan diperkirakan lebih didorong oleh penyerapan pada seluruh komponen belanja APBN. Selanjutnya, akselerasi investasi sejalan dengan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain, meskipun lebih moderat, komponen ekspor tetap tumbuh tinggi didorong akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan harga komoditas ekspor utama, serta peningkatan jumlah kunjungan kapal dan aktivitas bongkar-muat. Sejalan dengan tetap tingginya kinerja ekspor, komponen impor turut mengalami peningkatan khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan di LU Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian masih akan memberikan sumbangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Kuatnya kinerja industri didukung tingginya permintaan baik luar negeri maupun domestik. Hal tersebut juga mendorong peningkatan pertumbuhan di LU pertanian. Meski demikian, selesainya sebagian besar proyek strategis nasional akan menahan pertumbuhan LU konstruksi.

Tekanan Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dibawah sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Inflasi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,35% (yoy). Selanjutnya, inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,84% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir, dan minyak goreng. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Emas perhiasan juga



menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi safe haven. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).


Tahun 2024, ekonomi Sumatera Utara tetap kuat pada rentang 4,7-5,5% (yoy), meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dan konflik geopolitik. Dari sisi pengeluaran, tetap kuatnya perekonomian Sumatera Utara didukung oleh masih kuatnya daya beli yang mendorong konsumsi rumah tangga, serta kinerja ekspor yang terus membaik. Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan, Pertanian, dan Industri Pengolahan diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program biofuel, dan kegiatan Pilkada menjelang akhir tahun 2024. Selanjutnya, penyelenggaraan PON XXI Aceh – Sumut diperkirakan menjadi pendorong utama peningkatan kinerja konstruksi dan pengeluaran investasi bangunan. Selain itu, penurunan BI rate pada September 2024 juga diperkirakan mendorong peningkatan permintaan kredit, baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Adapun beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai yaitu peningkatan ketidakpastian global serta konflik geopolitik yang masih berlanjut sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional. Dari sisi pergerakan harga, kinerja inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga dalam dalam batas bawah target $2,5 \pm 1\%$ (yoy), seiring upaya sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.

2.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,20% (yoy) meningkat dari triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga kembali menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Utara terlihat dari aktivitas belanja seiring penyelenggaraan PON XXI. Kinerja konsumsi Pemerintah turut mengalami peningkatan diperkirakan lebih didorong oleh penyerapan pada seluruh komponen belanja APBN. Selanjutnya, akselerasi investasi sejalan dengan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain, meskipun lebih moderat, komponen ekspor tetap tumbuh tinggi didorong akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan harga komoditas ekspor utama, serta peningkatan jumlah kunjungan kapal dan aktivitas bongkar-muat. Sejalan dengan tetap tingginya kinerja ekspor, komponen impor turut mengalami peningkatan khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah kekhawatiran pelemahan daya beli dan kinerja ekspor terus




menunjukkan kinerja tinggi. LU Pertanian dan Konstruksi cenderung melemah seiring masuknya musim trek kelapa sawit, dan selesainya konstruksi proyek strategis nasional. Penyelenggaraan PON XXI yang diselenggarakan di 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, telah memberi dorongan kepada stabilnya pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, dan LU Transportasi.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Sumber: BPS, BI

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,20% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,95% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera yang tumbuh sebesar 4,48% (yoy). Adapun pada triwulan III 2024, andil terbesar perekonomian Sumatera berasal dari ekonomi Sumatera Utara.



Grafik 1. Perkembangan PDRD dan PDB Triwulanan
Sumber: BPS, BI



Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga kembali menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Utara. Menguatnya konsumsi Rumah Tangga terlihat dari aktivitas belanja seiring penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI sejalan dengan akselerasi kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi. Kinerja konsumsi Pemerintah turut mengalami peningkatan diprakirakan lebih didorong oleh penyerapan pada seluruh komponen belanja APBN. Selanjutnya, akselerasi investasi sejalan dengan peningkatan PMDN dan Penanaman Modal Asing (PMA) khususnya di sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, Listrik, Gas, dan Air, serta Industri Makanan. Di sisi lain, meskipun lebih moderat, komponen ekspor tetap tumbuh tinggi didorong akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara yang mendorong peningkatan ekspor di sektor jasa, peningkatan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional, serta peningkatan jumlah kunjungan kapal dan aktivitas bongkar-muat. Sejalan dengan tetap tingginya kinerja ekspor, komponen impor turut mengalami peningkatan khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

	2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
PDRB	3,95	4,70	4,97	5,26	4,87	5,19	4,94	5,02	4,88	4,95	5,20
PENGELUARAN											
Konsumsi Rumah Tangga	3,58	4,64	4,63	5,33	5,69	6,20	6,42	5,41	5,54	5,45	5,47
Konsumsi LNPRT	3,71	5,93	4,77	7,43	7,46	7,69	8,72	13,04	17,69	8,20	12,11
Konsumsi Pemerintah	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	5,19	6,16	-0,04	4,81	2,04	1,61	4,67
PMTB	5,95	2,12	3,90	3,36	3,37	3,36	5,28	6,21	4,38	4,40	5,23
Ekspor	12,61	11,16	12,32	9,77	2,45	-0,71	-5,11	0,28	8,86	11,57	11,04
Impor	15,94	9,61	11,64	8,29	2,06	-2,52	-6,97	0,73	10,54	13,62	13,88

Dari sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar LU mendorong pertumbuhan di triwulan III 2024 seperti Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian. Aktivitas perdagangan meningkat sejalan dengan perhelatan PON XXI Aceh – Sumut yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 20 September 2024 dengan keterlibatan lokasi di 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Peningkatan tersebut juga terlihat dalam pertumbuhan yang tinggi di LU Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan hadirnya atlet, ofisial pertandingan, dan pengunjung dari berbagai penjuru tanah air. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor serta kecenderungan harga internasional komoditas ekspor utama (seperti CPO) yang meningkat pada Semester II-2024, tetap tingginya kinerja ekspor juga menunjukkan bahwa LU Industri Pengolahan tetap tumbuh kuat. Di LU Pertanian, meskipun tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya, namun




masih memberikan andil besar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sub-LU perkebunan masih menyumbang andil bagi kinerja LU pertanian. Hal ini juga terlihat dari kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian yang didorong oleh peningkatan Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan NTP lainnya seperti tanaman Hortikultura.

Konsumsi Rumah Tangga masih tetap kuat menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 50% dari total PDRB. Pada triwulan III 2024 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,47% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy). Tetap kuatnya Konsumsi Rumah Tangga terlihat dari aktivitas belanja seiring penyelenggaraan PON XXI baik pada saat acara berlangsung maupun di luar venue yang tergambar secara konsisten melalui kinerja pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini turut tercermin pada kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Sumatera Utara yang meningkat pada triwulan III 2024.



Grafik 2. Tingkat Penghunian Kamar
Sumber: BPS, BI

Penyaluran kredit rumah tangga juga terpantau meningkat pada triwulan laporan. Kredit rumah tangga tumbuh 13,80% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 13,38% (yoy). Berdasarkan segmennya, menguatnya pertumbuhan kredit rumah tangga didorong akselerasi kredit khususnya Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) (19,84%, yoy) dan Multiguna (12,33%, yoy).



Grafik 3. Kredit Konsumsi
Sumber: LBU – Bank Indonesia

Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan. Kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,67% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,61% (yoy) didorong oleh penyerapan pada seluruh komponen belanja APBN, utamanya digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13), penyelenggaraan Pemilu, bantuan sosial, serta penyediaan infrastruktur konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian.




Gambar 2. Konsumsi Pemerintah % (YoY)
Sumber: BPS, BI

Ekspor tetap tumbuh tinggi di tengah risiko berlanjutnya konflik geopolitik dan masih lemahnya kinerja industri manufaktur di negara tujuan ekspor. Perkembangan tersebut tecermin dari pertumbuhan nilai ekspor yang tumbuh 9,8% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy) sejalan dengan peningkatan harga komoditas ekspor utama. Perbaikan ekspor juga didorong akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara yang mendorong peningkatan ekspor di sektor jasa.




Tetap tingginya kinerja ekspor tecermin dari peningkatan jumlah kunjungan kapal dan aktivitas bongkar-muat. Pada triwulan laporan, jumlah kunjungan kapal menunjukkan peningkatan mencapai 598 unit, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas bongkar-muat turut terakselerasi pada triwulan III 2024. Ekspansi kinerja industri beberapa negara mitra dagang utama Sumatera Utara, menjadi penopang permintaan ekspor yang tetap tinggi. PMI India melanjutkan tren ekspansi sejak triwulan III 2020. Demikian pula dengan PMI Singapura dan Korea Selatan yang stabil pada level ekspansi. Namun perbaikan permintaan ekspor lebih tinggi, tertahan oleh PMI Jepang, Tiongkok, Zona Eropa, dan Amerika Serikat yang berada di bawah level ekspansi pada triwulan III 2024.

Ditinjau dari sisi komoditas, CPO masih menjadi komoditas utama ekspor Sumatera Utara pada triwulan laporan. Sebagai salah satu penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia, ekspor CPO Sumatera Utara mencatatkan pangsa sebesar 25,9%. Tren harga CPO di pasar internasional yang berangsur membaik berdampak pada peningkatan nilai ekspor CPO pada triwulan III 2024 yang tercatat sebesar USD758,6 juta, lebih tinggi dari nilai ekspor triwulan sebelumnya yang sebesar USD643,2 juta. Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor CPO, volume ekspor CPO pada triwulan III 2024 turut meningkat sebesar 825,3 ton, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 700,8 ton. Meskipun demikian, pertumbuhan nilai dan volume ekspor CPO tersebut tidak setinggi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga turut menahan ekspor untuk tumbuh lebih tinggi.




Grafik 4. Pangsa Komoditas Ekspor
Sumber: Bea Cukai, BI



Grafik 5. Ekspor CPO
Sumber: Bea Cukai, BI

Ekspor komoditas karet menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2024. Pada triwulan laporan, ekspor karet mencatatkan pangsa sebesar 5,0%. Di tengah penurunan harga karet internasional, nilai dan volume ekspor karet menunjukkan perbaikan masing-masing sebesar 25,2% (yoy) dan -5,3% (yoy) di triwulan III 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan volume ekspor karet yang masih terkontraksi tersebut diperkirakan seiring dengan masih lemahnya aktivitas negara tujuan ekspor utama karet Sumatera Utara seperti Jepang yang tercermin dari indeks PMI yang berada di bawah level ekspansi.




Grafik 6. Ekspor Karet
Sumber: Bea Cukai, BI

Selanjutnya, pertumbuhan nilai dan volume ekspor komoditas kopi meningkat signifikan masing-masing mencapai 34,6% (yoy) dan 27,3% (yoy). Namun demikian, hal ini lebih disebabkan *base effect* nilai dan volume ekspor kopi pada triwulan III 2023 yang sangat rendah




sehingga pertumbuhan nilai dan volume ekspor kopi pada triwulan III 2024 mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Dari segi nominal, nilai ekspor kopi pada periode laporan tercatat sebesar USD70,9 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD78,5 juta namun lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar USD52,7 juta. Harga kopi di pasar internasional yang terus menunjukkan pemulihan pada triwulan III 2024 berdampak pada tetap tingginya nilai ekspor kopi. Di sisi lain, volume ekspor kopi pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 9,7 ton, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 10,5 ton.




Grafik 7. Ekspor Kopi
Sumber: Bea Cukai, BI

Sejalan dengan tetap tingginya kinerja ekspor, komponen impor triwulan III 2024 turut mengalami peningkatan. Kinerja impor Sumatera Utara triwulan III 2024 tumbuh 13,88% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,62% (yoy). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai impor tumbuh sebesar 8,5% (yoy) pada triwulan laporan, menunjukkan pemulihan dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,5% (yoy). Dari segi nominal, nilai impor Sumatera Utara mencapai USD1,2 miliar, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan sebesar 10,8% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 10,7% (yoy). Tingginya nilai dan volume impor mengindikasikan aktivitas ekonomi yang cukup baik pada periode laporan.




Grafik 8. Nilai dan Volume Impor
Sumber: Bea Cukai, BI



Gambar 3. Nilai Impor
Sumber : BPS. BI

Berdasarkan kelompoknya, realisasi impor bahan baku mendominasi pangsa nilai impor Sumatera Utara dengan pangsa sebesar 84,6% diikuti barang konsumsi dengan pangsa 16,9%. Akibatnya, meningkatnya nilai impor bahan baku menjadi USD905,2 juta dan nilai impor bahan konsumsi menjadi USD181,0 juta pada periode laporan mendorong akselerasi nilai impor barang di Sumatera Utara secara umum.




Grafik 9. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang
Sumber: Bea Cukai, BI

Lapangan Usaha Pertanian Melambat, Industri Pengolahan Terakselerasi. Kinerja LU Pertanian melambat pada triwulan III 2024 karena berakhirnya periode panen raya.




Gambar 4. Pertanian
Sumber : BPS. BI

Meski demikian pertumbuhan masih terjadi didukung oleh normalisasi harga pupuk yang mendukung keterjangkauan harga bahan baku dan mendorong perbaikan NTPR dan NTPH. Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) secara total pada triwulan III 2024 sebesar 136,5, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 sebesar 132,9.



Grafik 10. Perkembangan Harga Pupuk
Sumber: Bloomberg, BI



Grafik 11. Nilai Tukar Petani
Sumber: BPS, BI

Kenaikan NTP ini juga tercermin dari peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS). Harga TBS tumbuh mencapai 24,6% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 6,5%. Meskipun demikian, akselerasi kinerja perkebunan TBS tertahan karena selesainya masa panen raya padi di triwulan III 2024, tercermin dari produksi padi sawah yang berkontraksi sebesar 4,08% yoy, lebih moderat dibandingkan dengan Triwulan II sebesar 16,98% yoy. Meski demikian, kredit pertanian masih membukukan peningkatan lebih tinggi sebesar 11,2% yoy pada triwulan III khususnya didorong oleh kredit di sektor perkebunan kelapa sawit.




Grafik 12. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, BI



Kinerja LU Industri Pengolahan turut terakselerasi didorong perbaikan kinerja ekspor seiring perbaikan harga CPO di pasar internasional. LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,44% (yoy).



Gambar 5. Industri Pengolahan
Sumber : BPS. BI



Grafik 13. Kredit Pertanian
Sumber: LBU – Bank Indonesia

Aktivitas industri negara mitra dagang utama seperti India, Singapura, dan Korea Selatan yang berada di zona ekspansif turut meningkatkan kinerja LU Industri Pengolahan. Kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih baik ini turut tercermin dari konsumsi listrik industri di Sumatera Utara yang mengalami kenaikan pada triwulan II 2024 disertai adanya perkiraan penjualan dan harga yang meningkat pada triwulan ke-III.

Selain itu, pembiayaan perbankan ke korporasi pada triwulan III 2024 terpantau tumbuh. Kredit korporasi bergerak dari Rp186 triliun pada triwulan II menjadi Rp190 triliun pada triwulan III di mana pergerakan kredit di perkebunan kelapa sawit tumbuh ekspansif. Kebutuhan pembiayaan korporasi terutama untuk keperluan aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, dan mendukung aktivitas investasi.



Grafik 14. Kredit Industri Pengolahan

Sumber: PLN, BI

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi juga terpantau melambat pada triwulan III 2024. Pertumbuhan LU Konstruksi tercatat 5,70% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,45% (yoy). Kondisi ini utamanya didorong oleh selesainya pembangunan 36 *venue* PON XXI di 10 Kabupaten/Kota, serta pembangunan infrastruktur Kota Medan seperti jalan, saluran air, dan revitalisasi fasilitas umum.



Gambar 6. Lapangan Usaha Konstruksi


Sumber : BPS. BI

Perlambatan kinerja LU Konstruksi ini turut terlihat pada terkontraksinya penjualan semen sebesar 5,45% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 0,38% (yoy). Dari segi pembiayaan, penyaluran kredit LU Konstruksi terkontraksi dari sebelumnya Rp6,15 triliun menjadi Rp6,09 triliun pada Triwulan III. Meski demikian, suku bunga tertimbang (SBT) bagi kredit di sektor konstruksi masih terus menurun.




Grafik 15. Kredit dan Suku Bunga Kredit (SBT) Konstruksi
Sumber: LBU – Bank Indonesia

Di sisi lain, kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2024 terpantau stabil dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 5,27% (yoy), stabil dari triwulan sebelumnya. Meski Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen mengalami peningkatan pada periode laporan, namun kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih moderat turut berdampak pada stabilnya LU Perdagangan.



Gambar 7. Perdagangan
Sumber : BPS. BI

Kendati demikian, tetap kuatnya aktivitas perdagangan terjadi seiring dengan dilaksanakannya *event* PON XXI pada triwulan III diindikasikan dari pertumbuhan penjualan riil yang terlihat dari Indeks Penjualan Riil.



Grafik 16. Indeks Keyakinan Konsumen
Sumber: Survey Konsumen, Bank Indonesia



Selanjutnya, pertumbuhan penyaluran kredit LU Perdagangan tetap kuat. Penyaluran kredit LU Perdagangan pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,8% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,6 % (yoy). Hal ini turut menopang kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2024.

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan termoderasi pada triwulan III 2024 menjadi sebesar 6,79% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 5,74% (yoy). Membaiknya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan ekspor dan aktivitas perdagangan pada periode triwulan II dan III.



Gambar 8. Transportasi dan Pergudangan
Sumber : BPS, BI

Maraknya kehadiran atlet dan official serta masyarakat dalam aktivitas PON XXI tercermin pada tetap tingginya aktivitas transportasi di Triwulan III yang tumbuh tinggi dibanding periode sebelumnya.



Grafik 17. Jumlah Penumpang Angkutan Udara
Sumber: BPS, BI

2.1.2 Keuangan Pemerintah


Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan, namun menurun dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan III 2024 sebesar Rp9,45 triliun, lebih tinggi dari realisasi triwulan III 2023 sebesar Rp9,11 triliun yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen



Pendapatan Transfer. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan III 2024 mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen belanja yakni Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2024 terpantau meningkat hingga 10,84% (yoy) dari tahun 2023. Sementara itu, realisasinya pada triwulan III 2024 adalah sebesar 61,88% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 59,01% dari pagu. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja.

2.1.3 Gambaran Umum APBD 2024

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Struktur pendapatan mengalami peningkatan sebesar 8,74% (yoy) dari Rp13,46 triliun pada P-APBD 2023 menjadi Rp14,64 triliun. Struktur belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 3,93% (yoy) dari Rp14,27 triliun menjadi Rp14,83 triliun.



Grafik 18. Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara
Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

Peningkatan struktur pendapatan hingga 8,74% (yoy) dalam APBD 2024 tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. PAD mengalami peningkatan pagu sebesar 14,19% (yoy), sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 2,44% (yoy) dari P-APBD 2023. Pemerintah Daerah meyakini pendapatan Pajak Daerah di tahun 2024 akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, pagu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar -73,92% (yoy).

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD 2024 Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan. Peningkatan pagu belanja didorong oleh peningkatan pagu Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu Belanja Operasi dan Belanja Transfer masing-masing meningkat sebesar 14,46% (yoy) dan 2,22% (yoy) dari P-APBD 2023. Sementara itu, pagu Belanja Tak Terduga meningkat sebesar 473,29% (yoy) dari P-APBD 2023. Di sisi lain, komponen Belanja Modal mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun sebelumnya.



2.1.4 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2024 Mengalami Peningkatan

Peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan optimisme perekonomian yang tetap kuat di Provinsi Sumatera Utara. Proyeksi kenaikan penerimaan PAD dalam APBD 2024 didorong oleh optimisme Pemerintah Daerah terhadap kenaikan penerimaan pajak seiring telah dibukanya sektor-sektor utama dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan mengurangi insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha secara bertahap. Hal ini juga tercermin dari kenaikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 56,64% pada realisasi APBD 2023 menjadi 61,31% pada pagu APBD 2024. Selanjutnya, pendapatan transfer juga mencatat peningkatan sebesar 2,44% pada pagu pendapatan APBD 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat penurunan pada APBD 2024 sebesar -73,92% (yoy). Adapun pada tahun 2024, pagu pendapatan didominasi oleh komponen PAD sebesar 61,31%, sehingga upaya mengoptimalkan potensi PAD menjadi salah satu kunci dari kinerja penerimaan daerah.

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja APBD 2024 di Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan hingga 3,93% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2023. Pagu anggaran belanja APBD 2024 naik menjadi Rp14,83 triliun dari Rp14,27 triliun. Adapun peningkatan pagu belanja berasal dari komponen Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pagu komponen Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 14,46% (yoy) pada APBD 2024. Peningkatan pagu Belanja Operasi pada APBD 2024 secara umum disebabkan oleh peningkatan pagu pada Belanja Pegawai 1,18% (yoy), Belanja Barang dan Jasa 28,86% (yoy), serta Belanja Operasi Lainnya 21,44% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8% pada tahun 2024 dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang membutuhkan dana yang besar karena mencakup biaya persiapan mulai dari pendaftaran calon hingga logistik untuk proses pemilihan dan penghitungan suara. Lebih lanjut, komponen Belanja Operasi memiliki pangsa terbesar dari pagu anggaran belanja APBD 2024, yakni Rp9,00 triliun atau setara dengan 60,65% dari total pagu anggaran belanja. Dengan demikian, peningkatan pagu Belanja Operasi turut berdampak pada peningkatan pagu belanja APBD 2024 secara umum. Adapun peningkatan pagu Belanja Tak Terduga diperkirakan seiring dengan asumsi potensi risiko bencana di tahun 2024 dan anggaran untuk pengendalian inflasi di Sumatera Utara.


Di sisi lain, Belanja Modal mencatat penurunan pagu hingga -34,15% (yoy) pada APBD 2024. Hal ini diperkirakan seiring dengan minimnya progres lelang seiring fokus Pemerintah Daerah yang masih terpusat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta penggunaan fasilitas eksisting untuk venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII Aceh-Sumut 2024.

2.1.5 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2024 Meningkat

Realisasi pendapatan pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp9,45 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan di triwulan III 2023 sebesar Rp9,11 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun



sebelumnya. Sementara itu, realisasi komponen PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.




Grafik 19. Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2024

Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

Realisasi Pendapatan Transfer pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan transfer pada triwulan III 2024 terealisasi sebesar Rp4,27 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp3,89 triliun. Meningkatnya realisasi ini sejalan dengan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, investasi, dan mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

Di sisi lain, realisasi PAD pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp5,17 triliun, lebih rendah dari triwulan III 2023 sebesar Rp5,21 triliun. Berdasarkan sub komponennya, realisasi penerimaan Pajak Daerah menunjukkan penurunan dari Rp4,70 triliun menjadi Rp4,55 triliun pada triwulan III 2024 utamanya karena penurunan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Di sisi lain, Retribusi Daerah tumbuh mencapai Rp20,67 miliar pada triwulan III 2024 seiring dengan kenaikan penerimaan retribusi jasa umum. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah juga tumbuh masing-masing menjadi Rp318,62 miliar dan Rp279,95 miliar pada triwulan III 2024.



Grafik 20. Realisasi PAD Triwulan III 2024

Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI



Di sisi lain, realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup komponen Pendapatan Hibah dan komponen Pendapatan Lainnya tercatat menurun. Berdasarkan nominalnya, realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp8,46 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp13,19 miliar.

Realisasi belanja APBD triwulan III 2024 mengalami penurunan, didorong oleh penurunan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja. Pada triwulan III 2024, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp8,40 triliun atau 56,60% dari pagu belanja tahun 2024, lebih rendah dari realisasi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,55 triliun atau terserap 59,90% dari pagu P-APBD 2023.

Realisasi Belanja Operasi pada triwulan III 2024 menunjukkan peningkatan dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, realisasi Belanja Operasi mencapai Rp6,01 triliun atau setara dengan 66,78% dari pagu APBD 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dirinci per sub komponen, peningkatan realisasi Belanja Operasi didorong oleh peningkatan pada sub komponen Belanja Operasi Lainnya. Di sisi lain, peningkatan realisasi Belanja Operasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan realisasi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

Di sisi lain, realisasi Belanja Modal mengalami penurunan. Realisasi Belanja Modal pada triwulan III 2024 mencapai Rp776,88 miliar atau sebesar 36,12% yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 35,46% dari pagu Belanja Modal P-APBD 2023. Kondisi ini seiring dengan penurunan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan jaringan, serta aset tetap lainnya dari pagu Belanja Modal, lebih rendah dari triwulan.

Realisasi pos Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada triwulan III 2024 juga menunjukkan penurunan. Realisasi Belanja Tak Terduga pada triwulan III 2024 mencapai Rp38,04 miliar atau terealisasi sebesar 6,64%, lebih rendah dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp57,50 miliar atau terealisasi sebesar 57,55%. Sementara itu, realisasi Belanja Transfer pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp1,57 triliun atau 50,55% dari pagu, lebih rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,09 triliun atau 68,56% dari pagu. Adapun penurunan realisasi Belanja Transfer disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja bagi hasil.

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi thd Total Pagu	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi thd Total Pagu
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	7.138,15	4.700,67	65,85%	8.057,91	4.549,82	56,46%
Pendapatan Retribusi Daerah	40,48	20,55	50,77%	37,46	20,67	55,18%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	354,76	299,39	84,39%	331,89	318,62	96,00%
Lain-lain PAD yang Sah	324,19	184,76	56,99%	545,07	279,95	51,36%
PENDAPATAN TRANSFER	5.502,89	3.893,25	70,75%	5.637,01	4.268,72	75,73%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.502,89	3.893,25	70,75%	5.637,01	4.268,72	75,73%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98,06	13,19	13,45%	25,57	8,46	33,09%
Pendapatan Hibah	73,06	4,38	6,00%	7,57	0,00	0,00%
Pendapatan Lainnya	25,00	8,80	35,22%	18,00	8,46	47,00%
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	13.458,52	9.111,81	67,70%	14.634,91	9.446,24	64,55%

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

URAIAN	2023			2024		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi thd Total Pagu	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi thd Total Pagu
BELANJA OPERASI	7.860,91	5.245,98	66,73%	8.997,38	6.008,06	66,78%
Belanja Pegawai	3.571,41	2.444,35	68,44%	3.613,71	2.438,85	67,49%
Belanja Barang dan Jasa	2.350,51	1.653,98	70,37%	3.028,86	1.635,16	53,99%
Belanja Operasi Lainnya	1.938,99	1.147,65	59,19%	2.354,81	1.934,05	82,13%
BELANJA MODAL	3.266,14	1.158,21	35,46%	2.150,70	776,88	36,12%
BELANJA TRANSFER	3.046,55	2.088,71	68,56%	3.114,05	1.574,17	50,55%
BELANJA TAK TERDUGA	99,91	57,50	57,55%	572,77	38,04	6,64%
TOTAL	14.273,52	8.550,41	59,90%	14.834,90	8.397,16	56,60%

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

2.1.6 Perkembangan Inflasi Daerah


Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada dibawah sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,35% (yoy). Selanjutnya, inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,84% (yoy) pada triwulan laporan. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan laporan utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir, dan minyak goreng. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan tata niaga beras yang belum efisien. Emas perhiasan juga menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi safe haven. Sementara itu, peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok diawal tahun sebesar 10%. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

2.1.7 Kinerja Inflasi Triwulan III 2024

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2024 menunjukkan penurunan tajam dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,35% (yoy). Selanjutnya, inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional



yang sebesar 1,84% (yoy) pada triwulan laporan. Menurunnya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan pasokan komoditas pangan akibat masuknya masa panen di berbagai daerah sentra di Sumatera Utara dan masuknya pasokan komoditas pangan dari luar daerah.



Grafik 21. Perkembangan Inflasi Gabungan Kota/ Kabupaten IHK Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS Sumatera Utara, BI

Sementara itu, secara spasial, inflasi IHK Provinsi Sumatera Utara mencatatkan inflasi tahunan terendah ketiga di wilayah Sumatera pada triwulan III 2024, berurutan inflasi terendah kedua di Wilayah Sumatera yakni Riau sebesar 1,38% (yoy) dan terendah pertama yakni Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,50% (yoy). Di sisi lain, secara bulanan, inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai inflasi terendah kelima di wilayah Sumatera pada triwulan III 2024.

Secara umum, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan bersumber dari kenaikan harga yang terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,61% (yoy), diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,35% (yoy) dan 0,11% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,31% (yoy), 0,26% (yoy), 0,25% (yoy), 0,13% (yoy), dan 0,13% (yoy). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk dan terbatasnya jumlah distribusi pupuk subsidi, belum meratanya panen di wilayah produksi, dan alur distribusi beras antar wilayah menjadi beberapa faktor penyebab peningkatan harga. Selanjutnya, peningkatan harga emas perhiasan terjadi sebagai akibat dari kondisi geopolitik dunia yang masih memanas dan memandang emas sebagai instrumen investasi safe haven. Peningkatan harga pada emas perhiasan diperkirakan karena ekspektasi suku bunga tidak sesuai harapan di pasar internasional, sehingga investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga emas di dalam negeri. Peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan



harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/ PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selanjutnya, kenaikan harga juga dialami gula pasir seiring dengan lonjakan harga gula di negara asalnya (Brazil dan India) akibat cuaca kering dan kebakaran yang memangkas potensi hasil panen tebu serta adanya pembatasan pasokan. Sementara itu, peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh penguatan harga CPO secara global yang berimbas pada peningkatan harga minyak goreng.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan harga sejumlah komoditas. Sejumlah komoditas menunjukkan deflasi yang cukup dalam, sehingga menahan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi antara lain cabai merah, tomat, udang basah, daging ayam ras, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu dengan andil deflasi masing-masing komoditas sebesar 0,33% (yoy), 0,28% (yoy), 0,09% (yoy), 0,06% (yoy), dan 0,04% (yoy). Penurunan harga komoditas khususnya pada sayuran, ikan tangkap dan daging ayam disebabkan oleh tingginya pasokan akibat masa panen.

Inflasi Triwulan III 2024					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
Beras	0,52	Beras	0,46	Beras	0,31
Cabai Merah	0,31	Emas Perhiasan	0,26	Emas Perhiasan	0,26
Emas Perhiasan	0,25	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,23	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,25
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,19	Gula Pasir	0,13	Gula Pasir	0,13
Gula Pasir	0,14	Minyak Goreng	0,11	Minyak Goreng	0,13

Deflasi Triwulan III 2024					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
Tomat	-0,21	Tomat	-0,27	Cabai Merah	-0,33
Daging Ayam Ras	-0,16	Udang Basah	-0,10	Tomat	-0,28
Udang Basah	-0,09	Daging Ayam Ras	-0,07	Udang Basah	-0,09
Ikan Dencis	-0,08	Ikan Tongkol / Ikan Ambu-Ambu	-0,06	Daging Ayam Ras	-0,06
Ikan Tongkol	-0,08	Bawang Merah	-0,05	Ikan Tongkol / Ikan Ambu-Ambu	-0,04

Tabel 4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III 2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, BI

2.1.8 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Memberikan Andil Inflasi Terbesar
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,61% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,48% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), gula pasir, dan minyak goreng.

Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi padi dan tata niaga beras yang belum efisien. Selain itu, tingginya harga pupuk dan alokasi pupuk subsidi yang



terbatas, belum meratanya panen di wilayah produksi, dan alur distribusi beras antar wilayah menjadi beberapa faktor penyebab peningkatan harga. Peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2024 sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/ PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selanjutnya, kenaikan harga juga dialami gula pasir seiring dengan lonjakan harga gula di negara asalnya (Brazil dan India) akibat cuaca kering dan kebakaran yang memangkas potensi hasil panen tebu serta adanya pembatasan pasokan. Sementara itu, peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh penguatan harga CPO secara global yang berimbas pada peningkatan harga minyak goreng.

2.1.9 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Realisasi inflasi di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan, sebagai langkah pengendalian inflasi ke depan perlu dukungan kuat berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara, terutama melalui GNPIP dengan mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selama triwulan III 2024, hal-hal yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan sebagai berikut:

2.1.10 Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa Upaya diantaranya:

- a. Melakukan serangkaian pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah secara masif di beberapa daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sumatera Utara. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilisasi harga di Deli Serdang (11-12 Juli), Karo (18-19 Juli), dan Medan (25-26 Juli) oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM serta di Halaman Kantor Dinas Pekebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara pada periode tanggal 1-30 Agustus 2024.
- c. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara pada periode tanggal 1-30 September 2024.
- d. Guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, Pemerintah Kota Medan melalui PUD Pasar Kota Medan juga menghadirkan 1 unit mobil pasar murah keliling pada 21 kecamatan secara bergiliran di Kota Medan yang menjajakan 3 komoditas kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir setiap hari kerja dengan harga subsidi Pemerintah Kota Medan.
- e. Pendataan tarif angkutan udara dalam negeri dari semua maskapai yang beroperasi yang dilakukan oleh pihak otoritas bandara setiap harinya guna memantau serta mengawasi kenaikan tarif angkutan udara yang melebihi Tarif Batas Atas (TBA), berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Utara.



2.1.11 Ketersediaan Pasokan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, diantaranya:

- a. Mendorong peningkatan produktivitas komoditas padi, pada tanggal 19 September 2024 di Kabupaten Langkat telah dilakukan pemberian bantuan kepada 2 Gapoktan (handtractor, pompa set, paket pupuk, pestisida, insektisida, normalisasi embung), penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai dukungan pengembangan skema integrasi hulu hilir serta gerakan tanam padi serentak di Kota Binjai.
- b. Disamping itu telah dilakukan juga Capacity Building penguatan kelembagaan kelompok tani untuk program integrasi hulu hilir beras di Kabupaten Langkat pada 25 September 2024.
- c. Kementerian Pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melakukan upaya Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui 3 program yakni Optimalisasi Lahan Rawa, Pompanisasi dan Tumpang Sisip Padi Gogo, capaian realisasi sampai dengan 7 Juli 2024 yaitu 608.062 ha 33,27%, (Sumut 21.855 ha 22,46%).
- d. Perluasan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yaitu melalui MoU antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun untuk komoditas beras, ikan, telur dan jagung.
- e. Menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di BULOG dalam jumlah yang mencukupi baik beras SPHP maupun beras komersil di bawah harga HET.
- f. Peningkatan produksi juga terus dilakukan pada komoditas yang belum mencapai swasembada seperti bawang merah dan kacang kedelai. Peningkatan produktivitas bawang merah melalui program Pangan Kita Bersama di Kabupaten Humbang Hasundutan dan di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan teknik budidaya bawang merah dengan biji yang lebih terbebas dari risiko penyakit serta dapat memotong biaya produksi dan teknologi digital farming untuk mencapai efisiensi dalam pemupukan.
- g. Pengembangan swasembada kedelai, saat ini Pesantren Taruna Al-Qolam bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia berhasil mengembangkan budidaya kedelai di Sumatera Utara. Kedepan, akan dilakukan replikasi budidaya kedelai di lahan klaster padi Gapoktan Harapan sebagai tanaman selingan pasca panen. Selain itu, replikasi juga akan dilakukan pada pesantren binaan lainnya di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024. Diharapkan hal ini dapat menjadi langkah awal mendukung peningkatan produktivitas kedelai yang saat ini masih di dominasi impor.
- h. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur pengawasan dan peruntukan dan kuota bahan bakar subsidi, sebagai langkah antisipasi peningkatan permintaan akibat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.
- i. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Satgas ternak, melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak, komunikasi informasi dan edukasi biosecurity kandang ternak, pemberian bantuan obat-obatan hewan ternak, serta verifikasi surat kesehatan sebagai antisipasi memburuknya infeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak di Sumatera Utara.
- j. Dalam rangka merespon adanya kenaikan biaya sarana produksi untuk pupuk dan obat-obatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk biosaka. Pupuk biosaka merupakan pupuk cair yang



dibuat dari larutan tumbuhan atau rerumputan, yang diyakini mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit serta menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%.

2.1.12 Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan untuk mendorong kelancaran distribusi adalah:

- a. Sinergi Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan sejumlah instansi dalam mempermudah aturan lalu-lintas distribusi pangan melalui pengutamaan akses yang baik dan lancar terhadap kendaraan pengangkut bahan pangan di dalam kota. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap jalur transportasi darat yang rawan bencana alam;
- b. Melakukan sidak pasar secara berkala berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam rangka memastikan kelancaran distribusi;
- c. BULOG telah memperluas distribusi bahan pangan khususnya beras SPHP hingga ke ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, Transmart, dan Indogrosir, serta kerjasama dengan Grab (Grab Benefit).

2.1.13 Provinsi Sumatera Utara Mencatatkan Inflasi pada Oktober 2024


Secara bulanan, gabungan kota/kabupaten IHK Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2024 mengalami inflasi. Tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2024 tercatat sebesar 0,13% (mtm), berbanding terbalik dibandingkan periode sebelumnya (September 2024) yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Adapun angka realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mengalami inflasi mencapai 0,08% (mtm) dan relatif lebih tinggi dari rerata historis inflasi tiga tahun terakhir yang justru mencatat deflasi sebesar 0,21% (mtm). Sumber inflasi terutama terjadi karena peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (antara lain tomat, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah), dan juga kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya.

Secara spasial, dari 8 kab/kota IHK di Sumatera Utara, tercatat 7 diantaranya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pematangsiantar sebesar 0,39% (mtm), disusul Padangsidempuan 0,31% (mtm), Karo 0,26% (mtm), Sibolga 0,21% (mtm), Labuhanbatu 0,14% (mtm), dan Medan serta Deli Serdang dengan inflasi masing-masing 0,10% (mtm). Sedangkan Kota Gunung Sitoli mengalami deflasi sebesar 0,27% (mtm).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada Oktober 2024. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 0,37% (mtm), dengan andil inflasi bulanan sebesar 0,13% (mtm). Inflasi tersebut utamanya didorong oleh peningkatan harga komoditas seperti tomat, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah dengan andil inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,13% (mtm), 0,11% (mtm), 0,08% (mtm), dan 0,06% (mtm). Peningkatan harga tomat disebabkan oleh berakhirnya masa panen di Kab. Karo dan gagal panen di Tapanuli Utara akibat cuaca buruk. Selanjutnya, kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh pembatasan pasokan. Bawang merah juga mengalami peningkatan harga akibat pasokan yang terbatas seiring berakhirnya masa panen di Brebes. Sementara itu, kenaikan cabai merah disebabkan masa panen yang telah usai di daerah sentra produksi (Kab. Batu Bara dan Karo).



Adapun secara tahunan, inflasi Gabungan Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2024 tercatat sebesar 1,59% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,40% (yoy). Meskipun demikian, inflasi tahunan pada Oktober 2024 tercatat lebih rendah dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 3,37% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi Oktober 2024 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,85% (yoy), 0,40% (yoy), dan 0,11% (yoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan minyak goreng dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,28% (yoy), 0,27% (yoy), dan 0,16% (yoy). Selanjutnya, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,30% (yoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki utamanya didorong oleh kenaikan harga celana panjang jeans pria, blus wanita, dan celana dalam pria dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% (yoy).



Grafik 22. Historis Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPS Sumatera Utara, BI

2.1.14 Tekanan Inflasi Triwulan IV 2024 Diperkirakan Tinggi

Inflasi gabungan kota/kabupaten IHK Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024, namun masih berada dalam sasaran target inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari akselerasi harga pada seluruh komponen disagregasi, baik Core Inflation (CI), Administered Price (AP), dan Volatile Food (VF). Arah komponen CI mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh berlanjutnya kenaikan harga sewa rumah sesuai pola musiman, kondisi geopolitik yang diperkirakan belum stabil sehingga investor mencari alternatif investasi yang aman, yaitu emas (safe haven), peningkatan belanja pemerintah seiring dengan pelaksanaan Pilkada pada November dan mendorong terselenggaranya kampanye di momen Pilkada, serta potensi peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan HBKN Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, inflasi komponen VF akan didorong oleh adanya beberapa kondisi sbb: peningkatan harga beras yang secara historis kerap mengalami peningkatan harga di Triwulan IV hingga masuknya di awal tahun selanjutnya (perkembangan harga gabah), peningkatan harga komoditas perikanan seiring dengan curah hujan menengah - tinggi yang



menghambat produksi tangkapan nelayan, perlanjutnya peningkatan harga bawang merah, tomat, sejalan dengan curah hujan yang tinggi, berlanjutnya peningkatan harga cabai merah seiring berakhirnya masa panen raya (pada Triwulan IV 2024, mayoritas daerah sentra produksi cabai merah berada dalam masa tanam).

Arah komponen AP juga diperkirakan akan sedikit mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh tingginya permintaan masyarakat dari sisi Angkutan Udara terkait dengan libur nasional HBKN Nataru ditambah dengan momen longweekend (libur sekolah anak), serta penyesuaian harga rokok terhadap kenaikan tarif cukai rokok 2024 telah dilakukan secara bertahap sejak bulan Januari 2024 dan diperkirakan akan tetap berlanjut hingga Desember.

Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2024 diperkirakan disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara. Tekanan ini diduga dapat terjadi dengan tingginya harga beberapa komoditas pangan strategis seiring curah hujan yang menengah-tinggi di triwulan berjalan.

Selanjutnya, Kelompok Transportasi diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2024. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas dan tingginya permintaan masyarakat dari sisi Angkutan Udara terkait dengan HBKN Natal dan Tahun Baru serta longweek.

Berdasarkan perkembangan tersebut, secara keseluruhan pada triwulan IV 2024, laju inflasi Gabungan Provinsi Sumatera Utara mengalami tekanan yang tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2024.

2.1.15 Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Triwulan III 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 8,35% yoy dari triwulan sebelumnya 8,21% yoy dengan risiko yang terjaga tercermin dari *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah sebesar 1,87%. Hal ini didorong oleh tetap tumbuhnya pertumbuhan seluruh jenis kredit, baik Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh kuat seiring berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM masih tercatat tumbuh meski melambat. Kinerja kredit korporasi terus meningkat, terutama didorong sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan besar & eceran (PBE), sementara industri pengolahan masih tertahan. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga. Secara keseluruhan, intermediasi perbankan tetap kuat di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.

2.1.16 Pembiayaan Daerah

Penyaluran kredit di Sumatera Utara terakselerasi dengan risiko yang terjaga. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh menguat sebesar 8,35% yoy dari triwulan sebelumnya 8,21% yoy dengan risiko yang terjaga tercermin dari *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah sebesar 1,87%. Hal ini didorong oleh tetap tumbuhnya seluruh jenis kredit baik



kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja. Kredit Rumah Tangga Sumatera Utara tumbuh kuat seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Penyaluran kredit kepada UMKM tercatat masih tumbuh positif meski melambat dengan pertumbuhan didorong oleh segmen mikro dan kecil. Kinerja kredit korporasi mencatatkan peningkatan pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kredit investasi dan modal kerja. Lebih lanjut, secara sektoral kredit di sektor pertanian, perdagangan besar & eceran (PBE) dan konstruksi tumbuh tinggi dan meningkat didorong oleh tingginya supply dalam rangka pelaksanaan PON. Di satu sisi, risiko kredit cenderung stabil di tengah kesehatan perbankan yang terjaga.

Secara keseluruhan, intermediasi perbankan terjaga dalam kondisi sehat dengan LDR sebesar 84,26% di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.1.17 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

Pada triwulan III 2024 kredit rumah tangga tumbuh solid seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial dan fiskal dalam mendorong pembelian perumahan dan kendaraan bermotor. Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp84,70 triliun atau tumbuh 13,80% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar 13,38% (yoy) ini didorong oleh tingginya pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 19,84% (yoy) dan multiguna sebesar 12,33% (yoy) serta tetap tumbuhnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 7,58% (yoy).

Kinerja kredit rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit multiguna. Dengan pangsa yang mendominasi kredit RT ($\pm 47,86\%$), kredit multiguna tercatat tumbuh 12,33% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dari sebelumnya 9,44% pada triwulan II 2024. Hal ini didorong oleh solidnya konsumsi rumah tangga di Sumatera Utara seiring adanya pelaksanaan PON.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tetap kuat pada triwulan III 2024. Pertumbuhan KKB tercatat tumbuh tinggi pada triwulan III 2024 yang tercatat 19,84% (yoy). Berlanjutnya insentif makroprudensial berupa LTV 0% disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang mengakselerasi pembelian kendaraan bermotor dengan melalui kredit. Selain itu, munculnya merk-merk di mobil berbasis bahan bakar maupun listrik seperti disertai dengan promosi yang gencar dan insentif fiskal (PPN) terutama pada pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) mendorong masyarakat untuk mencoba dan melakukan pergantian kendaraan.

KPR tetap tumbuh terutama didorong rumah tinggal tipe 22 s.d 70. Pertumbuhan KPR pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 7,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat 11,10% (yoy).

Berdasarkan realisasi terkini, pertumbuhan KPR didorong oleh berbagai tipe Rumah Tinggal yang memiliki kontribusi terbesar dengan pertumbuhan pada Tipe 21 sebesar 23,3% (yoy); Tipe 22 s.d 70 sebesar 7,2% (yoy), dan Tipe diatas 70 yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sementara pada jenis Flat atau Apartemen, pertumbuhan jenis Flat atau Apartemen s.d Tipe 21 sebesar 24,3% (yoy); Tipe 22 s.d 70 tumbuh 35,8% (yoy); serta Tipe diatas 70 sebesar 4,71% (yoy). Hal tersebut didorong adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diperkirakan menyasar properti segmen menengah. Selain itu,



PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Hal ini juga mendorong pertumbuhan kredit Rumah Toko atau Rumah Kantor menjadi 9,2% (yoy) pada triwulan III 2024.

Kualitas kredit Rumah Tangga tetap terjaga yang tercermin dari besarnya *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah yang berada di bawah 5%. NPL kredit Rumah Tangga tercatat menurun pada triwulan laporan, dari 1,81% pada triwulan II 2024 menjadi 1,79%. Penurunan NPL terjadi pada segmen kredit multiguna dari 1,21% pada triwulan II 2024 menjadi 1,20% pada triwulan III 2024. NPL kredit KPR juga tercatat menurun dari 2,82% pada triwulan II 2024 menjadi 2,81% pada triwulan laporan. Di sisi lain, NPL KKB naik dari 2,21% pada triwulan II 2024 menjadi 2,36% pada triwulan laporan, namun masih terjaga dibawah batas 5%.

2.1.18 Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2024 mencatatkan peningkatan. Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2024 meningkat yakni sebesar 10,15% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,76% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi seiring dengan likuiditas sektor swasta yang masih cukup baik yang tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta yang masih tumbuh tinggi.

Berdasarkan jenis penggunaan, semua jenis penggunaan berada dalam *path* peningkatan. Pada triwulan III 2024, kredit modal kerja korporasi tetap tumbuh tinggi meski melambat dari 16,2% (yoy) menjadi 12,8% (yoy). Di satu sisi, kredit investasi terakselerasi dari -5,1% (yoy) pada triwulan II 2024 menjadi 5,9% (yoy) pada triwulan III 2024. Di tengah peningkatan kredit korporasi, kualitas kredit korporasi masih tetap terjaga, tampak dari tingkat NPL kredit koperasi yang tetap rendah sebesar 1,1% pada triwulan III 2024.

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan kredit didorong sektor pertanian, konstruksi, dan sektor perdagangan besar & eceran (PBE), sementara industri pengolahan masih tertahan.

Kredit pertanian yang mayoritas didominasi oleh perusahaan berbasis kelapa sawit tumbuh terakselerasi dengan pertumbuhan sebesar 24,57% (yoy) di triwulan laporan. Hal tersebut seiring dengan peningkatan harga CPO yang terus meningkat hingga triwulan III 2024. Lebih lanjut, sektor pendorong lainnya yaitu sektor PBE dan konstruksi sejalan dengan peningkatan *supply* pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Sektor PBE dan konstruksi pada triwulan III 2024 masing – masing tumbuh sebesar 14,9%(yoy) dan 18,6%(yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi pada sektor utama lainnya seperti industri pengolahan masih tumbuh terbatas yaitu sebesar 3,5%(yoy).

Selanjutnya, dilihat berdasarkan risiko kreditnya, NPL kredit korporasi tetap terjaga pada level yang rendah. Pada triwulan III 2024, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,1% atau rendah dan stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi sektoral, sektor yang mengalami penurunan NPL diantaranya Industri Pengolahan dari 1,1% menjadi 0,7% pada triwulan laporan, sektor Pertanian dari 0,6% menjadi 0,5% pada triwulan laporan, dan sektor Konstruksi dari 6,2% menjadi 5,6%.



2.1.19 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kredit UMKM masih tercatat tumbuh meski melambat. Kredit yang disalurkan untuk UMKM pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp81,06 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 5,12% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,91% (yoy). Berdasarkan jenis kreditnya, kredit modal kerja yang mendominasi pangsa kredit UMKM hingga 64,33% masih menunjukkan tren penurunan menjadi 2,1% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit investasi masih tetap tinggi meski sedikit termoderasi dari 19,1% (yoy) pada triwulan II 2024 menjadi 11% (yoy) pada triwulan laporan.

Pertumbuhan kredit UMKM dari segi segmentasi di triwulan III 2024 cenderung berimbang. Secara nominal, pangsa kredit terbesar berasal dari segmen mikro sebesar 50,38%, diikuti oleh segmen kecil 28,49% dan menengah 21,13%. Pertumbuhan kredit segmen mikro pada triwulan III 2024 tetap tumbuh sebesar 6,2% (yoy). Selanjutnya, kredit segmen kecil turut menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,7% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 6,3% (yoy). Sementara pada triwulan laporan di segmen menengah terjadi penurunan menjadi sebesar -0,5% (yoy) dari triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 6,0% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan di beberapa sektor. Penyaluran kredit UMKM di sektor pertanian tumbuh tetap tinggi sebesar 10,9% (yoy) meski sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,6% (yoy). Penyaluran kredit di sektor PBE tetap tumbuh yakni sebesar 4% (yoy) meskipun menurun dibanding triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja kredit UMKM di sektor industri pengolahan dan konstruksi masih berkontraksi.

Selanjutnya, rasio kredit bermasalah UMKM menunjukkan sedikit penurunan menjadi sebesar 3,41% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,44%. Kredit UMKM segmen mikro, yang memiliki share tertinggi mencapai 50,38%, mencatatkan NPL yang rendah dan sedikit menurun dari 2,61% menjadi 2,57% pada triwulan berjalan. NPL di segmen menengah juga menurun dari 5,68% pada triwulan II 2024 menjadi 5,43% pada triwulan III 2024. Di sisi lain, NPL kredit UMKM kecil tergolong mengalami peningkatan dari 3,21% di triwulan II 2024 menjadi 3,39% di triwulan III 2024. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, rasio kredit bermasalah LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU PBE masih berada pada kondisi aman (dibawah 5%). Namun demikian, perkembangan NPL LU konstruksi masih harus diperhatikan lebih lanjut mengingat tingkat risiko kreditnya yang melebihi 5%.

Penyaluran kredit UMKM mengalami pertumbuhan di beberapa sektor. Penyaluran kredit UMKM di sektor pertanian tumbuh tetap tinggi sebesar 10,9% (yoy) meski sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,6% (yoy). Penyaluran kredit di sektor PBE tetap tumbuh yakni sebesar 4% (yoy) meskipun menurun dibanding triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja kredit UMKM di sektor industri pengolahan dan konstruksi masih berkontraksi.

2.1.20 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2024 menjadi 5,60% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,89% %. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka



kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 7,99% dari 8,15% pada Maret 2023. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari ratio gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

Situasi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2024 menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada November 2024 tercatat sebesar 5,60%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,89%. Hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tetap tinggi, tercatat sebesar 71,36% pada Agustus 2024, sedikit meningkat dibandingkan 71,06% pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar terlihat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor Industri Pengolahan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,75%, 0,34%, dan 0,17%.

Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan penurunan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,99% dari total penduduk, lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 8,15%. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 1,24 juta orang pada September 2022 menjadi 1,23 juta orang pada Maret 2024.

Tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat, yang diukur melalui Gini Ratio, menunjukkan penurunan. Gini Rasio di Sumatera Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,297, menurun dibandingkan dengan September 2023 yang sebesar 0,326. Selaras dengan hal ini, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan penurunan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

2.1.21 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan




Gambar 9. Kondisi Ketenagakerjaan
Sumber : BPS. BI

Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada Agustus mengalami penurunan, terlihat dari indikator TPT yang turun menjadi 5,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi TPT dalam periode laporan ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, TPT di Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 4,91%. Selain itu, dibandingkan



dengan provinsi lain, Sumatera Utara berada di peringkat ke-11 dengan persentase TPT tertinggi dari to.




Grafik 23. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

TPT yang rendah di dorong oleh menurunnya TPT di wilayah tempat asal. Agustus 2024 mencatat TPT di kawasan perkotaan pada level 7,04%, turun 0,58% poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,62%. Di sisi lain, TPT di wilayah perdesaan pada Agustus 2024 sebesar 3,67%, juga mengalami penurunan sebesar 0,05% poin dibandingkan dengan 3,72% pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling signifikan terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). TPT untuk lulusan SMA tercatat sebesar 6,98% pada Agustus 2024, turun dari 8,21% pada Agustus 2023. Tren serupa juga terlihat pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Diploma, dan Universitas, di mana TPT mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mencatatkan peningkatan TPT dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja dari Agustus 2023 menuju Agustus 2024. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat sebesar 159 ribu orang, dari 8,022 juta pada Agustus 2023 menjadi 8,181 juta pada Agustus 2024. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja juga bertambah sebanyak 173 ribu orang, naik dari 7,550 juta pada Agustus 2023 menjadi 7,723 juta pada Agustus 2024. Proporsi penduduk yang bekerja di Sumatera Utara tercatat mencapai 67,37%.



Gambar 10. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Sumber: BPS, BI



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara Agustus 2024 sedikit meningkat. TPAK pada Agustus 2024 mencapai 71,36%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan 71,06% pada Agustus 2023. TPAK merupakan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Namun, jumlah penduduk usia kerja tercatat meningkat dari 11,298 juta orang pada Agustus 2023 menjadi 11,464 juta orang pada Agustus 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk usia kerja bertambah, peningkatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Pulihnya daya beli pada pertengahan tahun 2024 berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU. Sektor yang mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya meliputi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor Industri Pengolahan. Kenaikan penyerapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut selaras dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III 2024, terutama di sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Peningkatan daya beli masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan PDRB, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, proporsi penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2024 mencapai 19,85%, naik dari 19,10% pada tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Di sektor Akomodasi dan Makan Minum, pangsa penyerapan tenaga kerja meningkat dari 8,01% pada Agustus 2023 menjadi 8,35% pada Agustus 2024. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan mencatat pangsa penyerapan tenaga kerja sebesar 9,14% pada Agustus 2024, naik dari 8,97% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh penyelenggaraan PON di Sumatera Utara, yang memberikan efek pengganda yang signifikan.

LU Pertanian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara. Proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian pada Agustus 2024 tercatat sebesar 33,18%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 33,90%. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian menunjukkan berkurangnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor ini, yang dapat menjadi masalah struktural jangka panjang, terutama dalam aspek ketahanan pangan, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu potensi utama Sumatera Utara.

Dominasi struktur tenaga kerja berdasarkan pendidikan di Sumatera Utara masih terbentuk dari SMA dan tinggi. Pada Agustus 2024, tenaga kerja dengan pendidikan menengah atas dan tinggi (minimal lulusan SMA/SMK) di Sumatera Utara mencakup 57,87% dari total tenaga kerja, meningkat dibandingkan 56,58% pada Agustus 2023. Namun, tidak semua tenaga kerja dengan pendidikan menengah atas dan tinggi terserap ke dalam industri, sebagaimana terlihat dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka pada kelompok ini. Sementara itu, tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa sebesar 42,13%, terdiri dari 19,25% lulusan SMP dan 25,80% lulusan SD dari total tenaga kerja. Profil tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut mendesak terbuatnya kerja sama antardunia



pendidikan dengan perusahaan (*link and match*) untuk menciptakan peningkatan kompetabilitas tenaga kerja.


Jumlah pekerja dengan jam kerja tidak penuh mengalami peningkatan, dari 2,484 juta orang pada Agustus 2023 menjadi 2,610 juta orang pada Agustus 2024. Pekerja tidak penuh waktu adalah mereka yang bekerja antara 1-34 jam per minggu, sedangkan pekerja yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu disebut pekerja penuh. Pada Agustus 2024, jumlah pekerja penuh meningkat menjadi 5,113 juta orang, dibandingkan 5,066 juta orang pada tahun sebelumnya. Bertambahnya jumlah pekerja menunjukkan tanda perbaikan ekonomi, terutama pada sektor usaha dengan tenaga kerja intensif, melalui peningkatan yang signifikan pada kelompok pekerja tidak penuh.

Profesi buruh/ karyawan/pegawai mendominasi komposisi status pekerjaan utama tenaga kerja di Sumatera Utara. Dilihat dari status pekerjaan utama, mayoritas tenaga kerja di Sumatera Utara bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan proporsi mencapai 38,27%. Meski begitu, minat untuk berwirausaha juga cukup tinggi, terlihat dari pangsa tenaga kerja yang menjalankan usaha sendiri sebesar 21,72%, menjadikannya kategori kedua terbesar dalam status pekerjaan utama di Sumatera Utara.

2.1.22 Kesejahteraan Nilai Tukar Petani

Meningkatnya kesejahteraan petani di Sumatera Utara pada Triwulan III 2024. Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera Utara pada triwulan III 2024 mencapai 136,5, mengalami peningkatan sebesar 3,31 poin dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat sebesar 133,19.

Kenaikan NTP pada triwulan III 2024 terutama didorong oleh NTP Tanaman Perkebunan Rakyat. Nilai Tukar Petani sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) di Sumatera Utara pada triwulan III 2024 mencatat peningkatan signifikan, mencapai 183,9, naik sebesar 8,30 poin dibandingkan 175,60 pada triwulan II 2024. Peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan komoditas kopi, didukung oleh kondisi cuaca yang lebih mendukung, menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan NTPR. Seiring dengan peningkatan NTPR, NTP tanaman pangan (NTPP) juga mengalami kenaikan sebesar 1,50 poin, dari 99,10 pada triwulan II 2024 menjadi 100,6 pada triwulan III 2024. Namun, berbeda NTPP dan NTPR, NTP subsektor hortikultura (NTPH) justru turun sebesar 7,74 poin, dari 98,74 pada triwulan II menjadi 91 pada triwulan III, yang disebabkan oleh panen raya dan melimpahnya pasokan di pasar.




Grafik 24. Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan
Sumber: Bloomberg, BI



Tingkat penerimaan petani turut mengalami kenaikan dari periode sebelumnya seiring meningkatnya NTP. Pada triwulan III 2024, indeks yang diterima petani (IT) tercatat sebesar 165,3, sedangkan indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 119,0. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, petani di Sumatera Utara pada triwulan III 2024 berada dalam kondisi surplus. Meskipun secara keseluruhan NTP di Sumatera Utara berada di atas level 100, hanya petani di subsektor Perkebunan dan, baru-baru ini, di subsektor Tanaman Pangan yang mencatatkan NTP di atas 100. Sementara itu, subsektor Hortikultura kembali berada di bawah level 100 sejak 2017. Kondisi ini berbeda dengan rerata nasional, di mana NTP untuk subsektor Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura semuanya berada di atas 100.


2.1.23 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

Total penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan³ di Sumatera Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 7,99% dari total penduduk, menurun dibandingkan dengan 8,15% pada Maret 2023. Penurunan ini juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, dari 1,24 juta orang pada September 2022 menjadi 1,23 juta orang pada Maret 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 9,03%.



Grafik 25. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

Kemiskinan di wilayah perkotaan menunjukkan penurunan, sedangkan di pedesaan mengalami peningkatan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 697 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 1,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, di pedesaan, jumlah penduduk miskin mencapai 530 ribu orang, meningkat 0,15% secara triwulanan, seiring dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 8,03% masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang mencapai 8,23%. Perbedaan ini sesuai dengan lebih tingginya biaya hidup di perkotaan dibandingkan pedesaan.



Grafik 26. Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan dan Perkotaan
 Sumber: BPS, BI

Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Komoditas makanan menjadi kontributor terbesar terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi sebesar 75,20% di perkotaan dan 78,13% di pedesaan. Lima (5) komoditas utama dalam kategori makanan yang memberikan dampak paling signifikan terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah. Sementara itu, dalam kelompok non-makanan, komoditas utama yang paling memengaruhi garis kemiskinan di Sumatera Utara meliputi perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik.

Perkotaan		Pedesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
Makanan	75,20%	Makanan	78,13%
Beras	22,54%	Beras	30,41%
Rokok kretek filter	12,43%	Rokok kretek filter	10,42%
Tongkol/tuna/cakalang	4,47%	Tongkol/tuna/cakalang	3,60%
Daging Ayam Ras	3,99%	Cabai Merah	3,53%
Telur Ayam Ras	3,73%	Telur Ayam Ras	3,28%
Cabai Merah	3,18%	Gula Pasir	2,35%
Bukan Makanan	24,80%	Bukan Makanan	22,29%
Perumahan	6,13%	Perumahan	5,70%
Bensin	3,98%	Bensin	3,04%
Listrik	3,04%	Pendidikan	1,80%
Pendidikan	2,38%	Listrik	1,67%
Perlengkapan Mandi	1,23%	Perlengkapan Mandi	1,17%
Pakaian jadi prp dewasa	0,84%	Pakaian jadi anak-anak	0,89%

Tabel 5. Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan
 Sumber : BPS, BI

Turunnya penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Antara Maret 2023 hingga Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) secara keseluruhan untuk wilayah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan dari 1,26 menjadi 1,23. Penurunan ini terjadi di perkotaan, sedangkan di pedesaan justru terjadi peningkatan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun dari 0,32 menjadi 0,30. Penurunan indeks P2 terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penurunan P1 mencerminkan adanya



peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, sehingga kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin berkurang di perkotaan, meskipun di pedesaan terjadi sebaliknya. Sementara itu, penurunan indeks P2 menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin, yang mengindikasikan penyebaran pengeluaran konsumsi menjadi lebih baik dan merata.

2.1.24 Turunnya Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan di masyarakat menurun, seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Rasio Gini, yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, ketimpangan cenderung menurun. Pada Maret 2024, Rasio Gini di Sumatera Utara tercatat sebesar 0,297, lebih rendah dibandingkan dengan 0,326 pada September 2023. Rasio ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan September 2022. Selain itu, Rasio Gini Sumatera Utara juga lebih rendah dibandingkan Rasio Gini nasional yang berada di angka 0,379.



Grafik 27. Perkembangan Rasio Gini
Sumber: BPS, BI

Perkotaan memiliki ketimpangan lebih besar dibandingkan pedesaan. Rasio Gini pada Maret 2024 di wilayah perkotaan Sumatera Utara tercatat sebesar 0,325, mengalami penurunan dari 0,358 pada September 2023. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini di wilayah pedesaan, yang berada di level 0,230.

Ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah dilihat dari distribusi pengeluaran. Proporsi pengeluaran dari 40% kelompok penduduk terbawah di wilayah perkotaan Sumatera Utara, yang mencapai 21,65%, mengindikasikan tingkat ketimpangan yang rendah. Proporsi ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 20,95%. Untuk mengurangi Rasio Gini, diperlukan upaya peningkatan pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah, salah satunya melalui pemberian bantuan pendapatan melalui program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat ekonomi produktif.

Di sisi lain, ketimpangan pengeluaran di wilayah pedesaan Sumatera Utara juga tergolong rendah, dengan proporsi 40% kelompok masyarakat berpendapatan terbawah mencapai 25,86%. Proporsi ini meningkat dibandingkan Maret 2023, ketika pangsa kelompok



40% masyarakat berpendapatan terbawah tercatat sebesar 24,46%. Selain itu, pangsa kelompok 40% masyarakat berpendapatan menengah di pedesaan naik menjadi 40,07%, sementara pangsa kelompok 20% masyarakat berpendapatan tertinggi menurun menjadi 34,08%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di wilayah pedesaan Sumatera Utara menjadi lebih merata dibandingkan dengan di perkotaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseragaman aktivitas ekonomi di pedesaan yang relatif lebih seimbang dibandingkan di wilayah perkotaan.

Pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi komponen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatkan akses terhadap kebutuhan ini, IPM yang berperan sebagai indikator utama keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan mengalami peningkatan.

Pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi komponen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatkan akses terhadap kebutuhan ini, IPM yang berperan sebagai indikator utama keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan mengalami peningkatan.

IPM Sumatera Utara menjadi 73,37 atau meningkat dari 2022 yang sebesar 72,21. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didukung oleh perbaikan pada semua komponennya. Namun, pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,39.



Grafik 28. Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional
Sumber: BPS, BI

2.1.25 Prospek Perekonomian Daerah

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan semakin kuat pada rentang target 4,7-5,5% (yoy), meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan 2024 diperkirakan tetap kuat didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, didukung kuatnya daya beli, serta masih kompetitifnya kinerja ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, akselerasi kinerja lapangan usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan diperkirakan dapat diandalkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas industri pengolahan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor maupun domestik, seperti



ketahanan pangan dan energi. Selain itu, kegiatan Pilpres dan Pilkada menjelang akhir tahun 2024 dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan lebih tinggi.

Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai antara lain dampak konflik geopolitik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target $2,5\pm 1\%$ (yoy), dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.

2.1.26 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada 2024 dengan dukungan permintaan domestik yang cukup kuat di tengah risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang kisaran 4,7-5,5% (yoy).

Dari sisi eksternal, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Di tengah tensi geopolitik regional yang masih memanas, proyeksi *World Economic Outlook* bulan Oktober 2024 menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2023, ekonomi global diperkirakan akan melambat pada 2024. Beberapa faktor yang mendasari perlambatan tersebut, antara lain masih berlangsungnya konflik di wilayah Eropa dan Timur Tengah, serta ekspektasi perubahan suku bunga global paska-dilaksanakannya pemilu di berbagai negara” diganti dengan “perlambatan ekonomi China, India, dan USA.

Meski demikian, permintaan domestik tetap kuat seiring dengan kuatnya permintaan konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh kenaikan upah minimum, realisasi tunjangan hari raya (THR) yang diterima 100% (setelah beberapa tahun sebelumnya tidak diterima secara penuh), dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara (ASN).

Pertumbuhan yang kuat juga didukung oleh diselenggarakannya *event* Pemilu kepala negara dan legislatif di Triwulan I, serta pemilihan kepala daerah di Triwulan IV. Selain itu dorongan aktivitas perdagangan dan pariwisata khususnya pada momen HBKN dan PON XXI, terlihat dari tingginya aktivitas perdagangan, transportasi, serta dan penyediaan akomodasi, makan dan minum khususnya di triwulan III, yang menjaga konsumsi tetap kuat di tengah kekhawatiran pelemahan daya beli akibat deflasi beruntun selama beberapa bulan.

2.1.27 Komponen Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan ditutup lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung tingkat inflasi yang rendah. Kenaikan upah minimum provinsi, tunjangan hari raya yang diterima 100%, serta pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara mewarnai terjaganya daya beli masyarakat. Berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) diproyeksikan akan menajai tingkat konsumsi rumah tangga tetap tinggi.

Namun demikian, ketidakpastian terkait pemulihan ekonomi global dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas konsumsi. Penurunan permintaan global berisiko menekan harga komoditas ekspor dari Sumatera Utara, yang dapat berdampak pada pendapatan petani, pekerja di sektor industri, serta pelaku bisnis terkait.



Kondisi ini berpotensi mengurangi pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat melemahkan konsumsi rumah tangga.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024. Prospek ekonomi nasional yang lebih cerah di tahun ini, yang tercermin dari ketahanan permintaan domestik, memberikan dorongan optimisme Pemerintah Daerah dalam penetapan target penerimaan yang lebih tinggi. Pendapatan ini diharapkan berasal dari peningkatan pajak kendaraan bermotor serta pajak sektor perhotelan dan restoran, yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Dengan peningkatan pendapatan tersebut, alokasi belanja pemerintah daerah diproyeksikan menjadi lebih ekspansif, sejalan dengan alokasi belanja pegawai maupun belanja modal.

Negara	%yoy			
	2022	2023	2024***	2025***
Dunia	3,5	3,2	3,2	3,2
Negara Maju	2,6	1,6	1,8	1,8
Amerika Serikat	2,1	2,5	2,8	2,2
Kawasan Euro	3,5	0,4	0,8	1,2
Jepang	1,0	1,9	0,3	1,1
Britania Raya	4,1	0,1	1,1	1,5
Negara Berkembang	4,0	4,3	4,2	4,2
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,5
India	7,2	7,8	7,0	6,5
ASEAN	5,5	4,1	4,5	4,5

Tabel 6 . Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Sumber: World Economic Outlook IMF, BI

Di sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto, kegiatan investasi diperkirakan akan tetap tumbuh kuat sejalan dengan ekspektasi suku bunga global yang cenderung menurun. Kecenderungan inflasi global yang kian moderat memberikan ruang bagi penurunan suku bunga khususnya di negara-negara maju, meskipun terdapat ekspektasi kenaikan kembali suku bunga global pascapemilihan Presiden di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat.

Pembangunan serta penyelesaian sejumlah ruas jalan tol yang menghubungkan wilayah-wilayah utama memberikan gambaran potensi peningkatan aktivitas investasi yang lebih tersebar luas di tingkat kabupaten/ Kota. Keberhasilan pelaksanaan pemilu secara damai dapat memberikan persepsi positif bagi prospek investasi ke depan. Selain itu dukungan insentif investasi telah diberikan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Sumatera Utara.

2.1.28 Komponen Lapangan Usaha

LU pertanian diperkirakan akan menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun di awal tahun terdapat kekhawatiran siklus El Nino masih akan terjadi



pada 2024, namun hal tersebut tidak terjadi. Bahkan pada triwulan ke-II pasokan tanaman bahan pangan (tabama) cukup tinggi dari daerah sentra menyebabkan pasokan melimpah. Meskipun demikian, masih terkendalanya peremajaan tanaman perkebunan masih menghambat peningkatan produktivitas khususnya bagi komoditas utama penyumbang LU industri seperti tandan buah segar kelapa sawit (TBS) di tengah permintaan ekspor yang masih kuat dan domestik dalam rangka implementasi kebijakan *biofuel* yang semakin menjadi perhatian. Hal ini telah menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan, salah satunya yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang terus menyalurkan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) di daerah penghasil, di samping dukungan alokasi pupuk subsidi oleh Pemerintah yang semakin luas.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan di sektor pertanian. Selain itu, peningkatan permintaan kelapa sawit, serta keberlanjutan kesejahteraan petani yang tercermin dari kuatnya nilai tukar petani (NTP) khususnya perkebunan, diperkirakan akan memberikan dorongan positif bagi kinerja lapangan usaha. Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti fluktuasi harga komoditas global yang belum sepenuhnya stabil dan tingginya biaya produksi, yang dapat menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan LU pertanian.

Seiring dengan meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, kinerja LU Industri Pengolahan dan Perdagangan diperkirakan tetap solid, didukung oleh tingginya permintaan domestik dan ekspor. Implementasi kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit melalui program campuran bahan bakar B35, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2023, diproyeksikan akan terus memberikan dorongan positif pada kinerja LU Industri Pengolahan di tahun 2024. Sementara itu, di sektor Perdagangan, kombinasi antara kuatnya konsumsi masyarakat dan terlaksananya perhelatan PON XXI di Sumatera Utara serta Pilpres dan Pilkada 2024, telah memberikan tambahan aktivitas ekonomi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di 2024. Kegiatan pariwisata juga tercermin dalam peningkatan kegiatan akomodasi makan dan minum, serta transportasi seiring event PON XXI tersebut.

Selesainya pembangunan infrastruktur PSN di tahun 2024 a.l. Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi II sepanjang 32,15 km, Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, Kuala Tanjung – Tebing tinggi – Parapat Seksi III dan IV (Tebing Tinggi – Serbelawan – Sinaksak), serta penggunaan fasilitas eksisting dan pembangunan serta finishing atas venue PON XXI telah memengaruhi kinerja LU Konstruksi. Meski demikian, dorongan aktivitas konstruksi diyakini masih lebih lambat dibandingkan gencarnya pembangunan dalam rangka penyelesaian PSN tahun sebelumnya.

2.1.29 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025 diperkirakan akan semakin kuat. Meskipun risiko eksternal dan domestik masih membayangi, Sumatera Utara diperkirakan akan mencapai pertumbuhan dengan rentang sasaran $4,9 \pm 5,7\%$ (yoy).

Di sisi eksternal, risiko perlambatan ekonomi global masih membayangi. Tensi geopolitik di sejumlah negara, dan risiko pertumbuhan negara mitra dagang utama yang lebih rendah dapat menekan ekspektasi lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sumbangan penerimaan ekspor yang tinggi selama beberapa triwulan terakhir memberikan harapan bagi peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, yang memberikan multiplier tinggi bagi penciptaan lapangan kerja.



2.1.30 Komponen Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat dan investasi diperkirakan akan terus berkontribusi bagi pertumbuhan Sumatera Utara. Hal ini didukung oleh optimisme program bantuan dan insentif dari pemerintah baru, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan skema bantuan sosial yang akan diberikan melalui program makan bergizi gratis dari pemerintahan baru, termasuk di daerah, serta rencana dilanjutkannya program bansos eksisting seperti bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, program kesehatan, maupun program-program baru lainnya yang lebih terarah. Meski demikian, masih adanya kemungkinan diterapkannya kebijakan perpajakan yang dapat berdampak pada kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi), dapat memberikan tekanan bagi konsumsi rumah tangga. Kemudian, ketidakpastian global yang masih akan membayangi dapat mendorong kemungkinan kenaikan suku bunga yang dapat menahan permintaan kredit.

Konsumsi pemerintah diperkirakan akan lebih baik sejalan dengan implementasi program-program pemerintahan yang baru, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Belanja pegawai diperkirakan akan meningkat dengan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD 2025 yang telah disepakati. Di sisi penerimaan, penerapan kebijakan opsen pajak sesuai implementasi Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) berpotensi mengubah postur anggaran. Penerimaan yang meningkat akan dapat memberikan ruang bagi belanja anggaran pemerintah daerah.

Di sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto diperkirakan akan meningkat seiring program-program belanja modal untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Kepastian dan insentif berusaha didukung oleh Pemerintah Daerah dengan telah adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Bank Indonesia juga terus memberikan dukungan bagi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri melalui North Sumatra Invest (NSI) dalam rangka promosi dan penjangkaran proyek-proyek yang clean and clear di Sumatera Utara.

Di sisi ekspor, tingginya kinerja ekspor khususnya komoditas utama di tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh lebih moderat di tahun 2025. Masih tingginya faktor ketidakpastian global dan kecenderungan revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat dapat memberikan tekanan yang berarti. Kenaikan tingkat inflasi global dapat memicu peningkatan indeks harga barang impor yang berpengaruh terhadap biaya bahan baku impor bagi industri pengolahan.

2.1.31 Komponen Lapangan Usaha

Prospek pertumbuhan di LU pertanian pada tahun 2025 akan semakin kuat. Pemerintah terus mendorong produktivitas pertanian dan pengendalian inflasi yang lebih terarah. Dukungan di sektor perkebunan akan mendorong kinerja produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebagai input utama bagi ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. Optimalisasi neraca pangan yang tengah disusun bersama dengan stakeholder diharapkan mampu mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi yang akan mendorong produksi bahan pangan dan pasokan yang lebih terjamin.

Sejalan dengan akselerasi di LU pertanian, industri pengolahan akan tetap tumbuh kuat. Salah satu pendorongnya adalah estimasi permintaan domestik yang akan semakin tinggi seiring permintaan yang lebih tinggi akan komoditas CPO, baik bagi pangan maupun energi. Kecenderungan kenaikan harga kelapa sawit dunia akan memberikan insentif bagi sektor perkebunan yang akan mendorong produktivitas dan daya saing industri sawit. Meski demikian, peningkatan daya saing perlu disertai dengan perbaikan secara struktural faktor-faktor produksi seperti permodalan dan sumber daya manusia,



serta peningkatan produktivitas melalui teknologi yang dapat memberikan multiplier bagi nilai tambah industri.

Daya beli yang tetap terjaga khususnya dari pertumbuhan industri yang kuat, akan mendorong lebih kuatnya pertumbuhan di LU perdagangan. Permintaan domestik khususnya akan didorong dari sektor makanan dan minuman serta perumahan. Walaupun masih terdapat potensi tekanan di sektor perdagangan dengan wacana penerapan kebijakan perpajakan yang baru, namun pertumbuhan diyakini masih dapat dicapai lebih tinggi dengan dukungan infrastruktur konektivitas dan logistik yang lebih baik, digitalisasi yang meningkat, termasuk penerapan kanal-kanal sistem pembayaran non-tunai yang mendukung aktivitas perdagangan khususnya e-commerce meningkat.

2.1.32 Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Ke depan, sejumlah tantangan baik global maupun domestik perlu diantisipasi untuk mendorong keberlanjutan kinerja perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dari sisi global, setidaknya ada 5 (lima) tantangan yang perlu dicermati. Pertama, tingginya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia menyebabkan risiko terjadinya perang dagang antarnegara, dan dapat mengakibatkan terganggunya jalur distribusi dan rantai pasok perdagangan dunia. Kedua, bergesernya pola pertumbuhan ekonomi dunia spasial ke AS dan India dengan perlambatan di Tiongkok dan Uni Eropa, disertai dengan volatilitas harga komoditas dunia yang berlanjut. Ketiga, tingginya suku bunga, risiko utang, dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global dapat menjadi beban berat bagi negara EMEs, baik bagi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun bagi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas. Keempat, berubahnya pola investasi di pasar keuangan dunia yang mengarah ke negara maju dan mempersulit investasi portofolio dan Penanaman Modal Asing (PMA) ke negara EMEs. Kelima, cepatnya globalisasi digital antarnegara yang membuka peluang untuk ekspor transaksi jasa digital dan kerja sama sistem pembayaran antarnegara, yang disertai dengan meningkatnya risiko operasional (siber) yang perlu dimitigasi, dari sisi domestik, setidaknya 5 (lima) tantangan berikut ini yang perlu direspons dengan agenda bauran kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan kinerja perekonomian nasional lebih tinggi lagi ke depan.

Pertama, pentingnya tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, dinamika perekonomian dan keuangan global akan berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi demikian, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, yang menjadi pilar ketahanan dan kemajuan ekonomi Indonesia selama ini, perlu tetap menjadi prioritas dalam bauran kebijakan ekonomi nasional ke depan. Karenanya, koordinasi erat baik koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia maupun koordinasi dalam KSSK yang selama ini sangat baik, perlu terus diperkuat.

Kedua, perlunya untuk terus meningkatkan sumber- sumber pertumbuhan dalam negeri, khususnya konsumsi dan investasi, dengan tetap mendorong ekspor yang didukung kerja sama perdagangan antarnegara. Konsumsi rumah tangga selama ini masih lebih bertumpu pada golongan berpenghasilan menengah ke atas, dan karenanya konsumsi golongan berpenghasilan rendah perlu semakin ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi juga masih bertumpu pada sektor padat modal, sementara sektor padat karya perlu semakin didorong tidak saja untuk pertumbuhan tetapi juga untuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat ditempuh dengan stimulus fiskal yang seimbang antara program sosial yang produktif dan belanja



modal. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong kredit/ pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, perlunya akselerasi kebijakan transformasi sektor riil untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peningkatan investasi dan modal perlu ditempuh melalui perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, serta program pengembangan sektor prioritas pendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penyerapan kuantitas dan kualitas tenaga kerja perlu ditempuh dengan dorongan pertumbuhan ke sektor- sektor penyerap tenaga kerja, stimulus fiskal ke program-program padat karya, maupun pendidikan dan pelatihan vokasi serta kewirausahaan.

Keempat, perlunya meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk sumber pembiayaan perekonomian nasional dan dukungan tetap menariknya arus modal asing. Pembiayaan perekonomian yang selama ini bertumpu pada kredit perbankan perlu terus diperluas dengan pembiayaan dari pasar modal, baik dengan saham maupun obligasi. Perbaikan iklim investasi serta promosi dan kerja sama bilateral dengan mitra ekonomi utama Indonesia perlu digencarkan untuk mendorong masuknya PMA ke dalam negeri. Pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing juga sangat penting, tidak saja untuk peningkatan likuiditas, pengembangan instrumen lindung nilai, dan penurunan suku bunga, tetapi juga untuk menarik aliran masuk portofolio asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Koordinasi erat dalam KSSK untuk ini sangat diperlukan.

Kelima, perlunya akselerasi digitalisasi baik dari sisi sistem pembayaran, sektor keuangan, maupun dari sisi inovasi transaksi jasa secara nasional dan antarnegara. Indonesia menjadi salah satu negara yang cepat dalam digitalisasi, khususnya digitalisasi sistem pembayaran, perbankan dan jasa keuangan, serta transaksi ekonomikeuangan secara ritel, dan karenanya perlu terus diakselerasi ke depan. Demikian pula, kapabilitas inovasi digital generasi muda Indonesia juga terus tumbuh dan menjanjikan. Karenanya, pengembangan usaha jasa berbasis digital di berbagai segmen baik perdagangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), jasa layanan perkantoran dan perantara, telekomunikasi dan informasi, hotel dan restoran, maupun pariwisata perlu terus diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, program-program pengembangan transaksi jasa secara digital tersebut juga mempunyai potensi besar untuk ekspor ke negara-negara maju. Kerja sama antarnegara untuk sistem pembayaran digital yang selama ini telah ditempuh perlu diperluas ke depan.

2.1.33 Prospek Inflasi Tahun 2024

Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 tetap terkendali dalam batas bawah target $2,5\pm 1\%$. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024.

Dari sisi global, tekanan inflasi pada 2024 diperkirakan akan mereda dibanding tahun 2023, meski masing- masing negara memiliki laju disinflasi yang berbeda. IMF memperkirakan



inflasi global akan turun dari 6,7% pada tahun 2023 menjadi 5,8% tahun 2024. Inflasi akan turun lebih cepat di negara-negara maju, dari 4,6% tahun lalu menjadi 2,6% tahun ini.

Perbedaan ini mencerminkan paparan setiap negara yang berbeda terhadap guncangan pada harga komoditas dan nilai tukar, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang lebih rentan terhadap kedua jenis guncangan tersebut. Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global.

Dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari akselerasi harga pada seluruh komponen disagregasi, baik Core Inflation (CI), Administered Price (AP), dan Volatile Food (VF). Arah komponen CI berpotensi mengalami akselerasi didorong oleh potensi meningkatnya kegiatan kampanye politik menjelang Pilkada serentak yang mendorong mobilitas dan peningkatan permintaan sembako (bansos), potensi peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, hingga potensi berlanjutnya peningkatan harga emas dunia (safe haven). Lebih lanjut, di penghujung 2024 masih terdapat potensi peningkatan inflasi VF (yoy) akibat prakiraan penurunan produksi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah seiring dengan berakhirnya musim panen raya. Selain itu, diperkirakan terdapat kenaikan permintaan ekspor CPO dan belum adanya keputusan mengenai aturan DMO yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng. Arah komponen AP di akhir tahun 2024 diperkirakan tetap stabil seiring dengan rencana kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat di masa Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru, meskipun masih terdapat potensi adanya peningkatan permintaan yang berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat.

Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi sembari terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor. Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan stakeholders terkait terutama dalam mendukung GNPIP agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2024.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2024 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Langkat, Kab. Karo, dan Kab. Dairi yang resmi ditandatangani pada 13 Mei 2024 lalu dengan komoditas telur ayam ras, ikan, dan cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi urban farming. Selain itu, program pengendalian inflasi di Sumatera Utara ke depannya juga diarahkan untuk lebih preventif dengan mendeteksi secara dini fluktuasi harga-harga komoditas strategis melalui mekanisme Early Warning System.

Pada triwulan III 2024, telah terlaksananya Program GERTAK (Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak) Provinsi Sumatera Utara sebagai langkah pengendalian inflasi pada komoditas strategis dengan melibatkan kelompok tani, offtaker dan TPID. Pilot project integrasi hulu ke hilir telah dilakukan di Kota/Kabupaten sentra produksi komoditas strategis Sumatera Utara sebagai bentuk sinergi Bank Indonesia bersama TPIP, TPID dan GNPIP dalam menegakkan kedaulatan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.



2.1.34 Prospek dan Risiko Tekanan Inflasi 2024 dan 2025

Inflasi 2025 ditetapkan konsisten dengan sasaran sebesar $2,5\pm 1\%$. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya saing perekonomian, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan sejalan dengan berbagai perubahan positif faktor struktural.

Tantangan global dan domestik masih membayangi pencapaian inflasi di tahun 2025. Dari sisi global, risiko geopolitik dan ketidakpastian global masih berlanjut yang berdampak pada harga komoditas yang disertai perubahan iklim. IMF memperkirakan inflasi global akan turun dari 6,7% pada tahun 2023 menjadi 5,8% di tahun 2024, dan diperkirakan terus menurun hingga 4,3% pada 2025. Inflasi akan turun lebih cepat di negara-negara maju, dari 4,6% di tahun 2023 menjadi 2,6% tahun 2024 dan 2% pada 2025.

Dari sisi domestik, alih fungsi lahan yang terus berlanjut berdampak pada penurunan luas panen di sentra utama. Lebih lanjut, kondisi cuaca yang sulit diprediksi perlu diantisipasi karena dapat menyebabkan pergeseran produksi. Perbaikan infrastruktur (lahan, irigasi, dll), sarana (teknologi, pupuk, benih) serta sumber daya manusia (SDM) pertanian diperlukan dalam rangka penguatan produktivitas.

Risiko tekanan inflasi, antara lain adalah 1) tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global; 2) peningkatan permintaan domestik secara signifikan (pent-up demand) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 3) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu yang tidak dapat dikelola optimal; 4) kenaikan biaya saprodi impor sebesar 40%-60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi kelompok bahan makanan, khususnya komoditas hortikultura; 5) perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk yang dapat menekan jumlah produksi pangan; serta 6) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia tetap memperkuat sinergi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah, juga TPID, agar inflasi dapat terjaga dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ di tahun 2025.

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan melalui *Payment Gateway* PT. Bank Sumut yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam posisinya sebagai nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui *Delivery Channel Bank* seperti teller, *customer service*, ATM, CMS dan lainnya.



Instrumen transaksi pembayaran non tunai menggunakan *Cash Management System* (CMS), Nota Debit, maupun uang elektronik.

Untuk aplikasi CMS Non SP2D, proses pemindahbukuan (*overbooking*) dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *realtime* yang penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas dan terukur.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara *netto*, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:
 - 1) Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;



- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengelolaannya didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, PT. Bank Sumut, PT. Perkebunan, PT. Dhirga Surya, PT. Pengembangan Prasarana Sumatera Utara, PT. Aneka Industri dan Jasa serta, PT. Kawasan Industri Medan, PT. Asuransi Bangun Askrida, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
- d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota.

2.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar



atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai hasil yang optimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp14.769.604.957.852,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp13.236.899.906.825,35 atau 89,62%, kurang dari target sebesar Rp1.532.705.051.026,65 atau 10,38%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp12.757.833.199.492,51 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp479.066.707.332,84 atau 3,76%.



Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	357.548.000,00	715,10
2	Dinas Kesehatan	6.891.549.600,00	8.661.935.370,00	125,69
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	126.750.000.000,00	132.522.662.423,05	104,55
4	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	10.860.000.000,00	11.544.144.368,00	106,30
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	743.400.768,00	1.459.283.800,00	196,30
6	Dinas Ketenagakerjaan	1.000.000.000,00	1.364.270.562,00	136,43
7	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.063.550.000,00	1.603.743.500,00	77,72
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	260.000.000,00	329.924.000,00	126,89
9	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	650.000.000,00	127.675.000,00	19,64
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	154.163.500,00	304.835.500,00	197,74
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.284.500.000,00	1.246.018.830,00	97,00
13	Biro Umum Setda Provsu	2.522.000.000,00	2.024.800.000,00	80,29
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.619.506.542.161,00	6.393.011.733.922,95	96,58
15	Badan Pendapatan Daerah	7.990.480.768.623,00	6.676.267.695.349,35	83,55
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.513.483.200,00	4.801.228.200,00	106,38
17	Badan Penghubung	900.000.000,00	1.014.150.000,00	112,68
JUMLAH		14.769.604.957.852,00	13.236.899.906.825,35	89,62

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp14.850.587.747.220,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.306.890.170.297,10 atau 89,61%, tidak terserap sebesar Rp1.543.697.576.922,90 atau 10,39%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rp13.748.313.016.644,99 maka Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 turun sebesar Rp441.422.846.347,89 atau 3,21%.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.677.257.340.084,00	3.617.180.835.349,00	98,37
2	Dinas Kesehatan	576.507.218.412,00	540.579.788.773,70	93,77
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	209.280.655.766,00	210.989.446.101,34	100,82
4	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	46.654.625.740,00	45.472.698.682,00	97,47
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.761.389.805.730,00	1.405.631.017.236,00	79,80
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.601.008.400,00	63.199.490.477,00	94,89
7	Satuan Polisi Pamong Praja	62.871.475.798,00	58.386.019.410,00	92,87
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.132.608.234,00	29.713.415.156,00	98,61
9	Dinas Sosial	95.481.670.948,00	90.420.246.425,00	94,70
10	Dinas Ketenagakerjaan	56.559.626.409,00	53.957.882.592,00	95,40
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.767.342.168,00	16.872.938.103,00	94,97
12	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	245.867.878.442,00	237.049.583.583,47	96,41
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	173.379.195.786,00	162.290.948.786,00	93,60
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	33.203.115.293,00	32.140.636.983,00	96,80
15	Dinas Perhubungan	158.286.152.429,00	139.611.670.710,09	88,20
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.781.226.490,00	57.261.211.686,00	95,78
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46.071.203.482,00	44.556.950.518,00	96,71
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.081.206.819,00	21.232.119.453,00	96,15
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.035.877.002.254,00	1.047.130.777.513,20	101,09
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	78.399.642.482,00	72.806.220.205,00	92,87
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	37.606.532.739,00	36.154.579.603,01	96,14
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.019.793.462,00	51.258.504.846,67	98,54



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	90.737.594.803,00	87.272.616.627,40	96,18
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	82.723.032.369,00	80.572.538.513,00	97,40
25	Biro Umum Setda Provsu	347.217.581.077,00	271.723.894.758,00	78,26
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu	4.966.014.236,00	4.914.611.056,00	98,96
27	Biro Perekonomian Setda Provsu	2.161.789.318,00	2.124.235.884,00	98,26
28	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu	476.333.677.071,00	349.087.789.007,00	73,29
29	Biro Organisasi Setda Provsu	3.975.585.472,00	3.944.593.081,00	99,22
30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu	3.071.717.100,00	3.044.128.591,00	99,10
31	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu	2.575.021.771,00	2.542.041.938,00	98,72
32	Biro Hukum Setda Provsu	2.907.876.119,00	2.868.243.098,00	98,64
33	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu	26.900.287.715,00	26.199.867.094,00	97,40
34	Sekretariat DPRD	535.079.031.987,00	480.089.739.640,00	89,72
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	56.768.213.233,00	54.929.378.046,00	96,76
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.258.241.437.821,00	2.538.344.913.979,00	77,91
37	Badan Pendapatan Daerah	426.614.254.577,00	405.095.649.219,97	94,96
38	Badan Kepegawaian	34.273.877.174,00	32.998.206.245,00	96,28
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.319.294.798,00	33.293.357.495,00	97,01
40	Badan Penghubung	77.619.149.730,00	62.847.486.774,25	80,97
41	Inspektorat Daerah Provinsi	76.348.277.860,00	71.079.830.821,00	93,10
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	764.677.705.622,00	760.020.066.237,00	99,39
	JUMLAH	14.850.587.747.220,00	13.306.890.170.297,10	89,61



Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Audited)	%	REALISASI 2023 (Audited)
PENDAPATAN	14.769.604.957.852,00	13.236.899.906.825,35	89,62	12.757.833.199.492,51
Pendapatan Asli Daerah	8.909.814.887.852,00	7.368.763.728.579,35	82,70	7.225.688.105.702,51
Pendapatan Transfer	5.740.478.394.000,00	5.774.784.762.671,00	100,60	5.443.196.241.831,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.311.676.000,00	93.351.415.575,00	78,24	88.948.851.959,00
BELANJA	14.850.587.747.220,00	13.306.890.170.297,10	89,61	13.748.313.016.644,99
Belanja Operasi	9.222.900.438.739,46	8.797.706.793.418,06	95,39	8.029.171.006.323,08
Belanja Modal	2.414.775.049.710,54	2.010.844.855.277,04	83,27	2.629.552.763.164,36
Belanja Tak Terduga	74.863.578.770,00	38.044.824.602,00	50,82	57.501.409.671,00
Belanja Transfer	3.138.048.680.000,00	2.460.293.697.000,00	78,40	3.032.087.837.486,55
SURPLUS/DEFISIT	(80.982.789.368,00)	(69.990.263.471,75)	86,43	(990.479.817.152,48)
PEMBIAYAAN NETTO	80.982.789.368,00	80.982.789.368,31	100,00	1.071.462.606.520,79
SILPA	0,00	10.992.525.896,56	0,00	80.982.789.368,31

2.3.3. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- o Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- o Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- o Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).



2.3.3.1 Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 81 ayat (1) mengamanatkan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp4.915.938.095.106,00 dan terealisasi sebesar Rp4.702.900.623.361,21 atau 95,67%, sesuai lampiran 27.

2.3.3.2. Fungsi Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat (2) mengamanatkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp1.340.084.529.822,00 dan terealisasi sebesar Rp1.040.251.704.218,70 atau 77,63%, sesuai lampiran 28.

2.3.3.3 Fungsi Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 147 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp3.942.322.783.314,00 dan terealisasi sebesar Rp3.482.552.384.403,00 atau 88,34%. Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dari Total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah sebesar 33,50%, sesuai lampiran 29.

2.3.3.4 Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada lampiran halaman 116 huruf b angka 1) menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor



19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah untuk segera mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk Inspektorat/ APIP, kecuali untuk beberapa Pemerintah Daerah yang nilai APBDnya sangat besar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan dan sertifikasi auditor (terutama bagi Pemerintah Daerah yang masih kekurangan jumlah auditor) termasuk alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar Rp76.348.277.860,00 dan terealisasi sebesar Rp45.814.002.125,00 atau 60,01%, sesuai lampiran 30.

2.3.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp80.982.789.368,31 atau 100%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan per 31 Desember 2024.

Dari data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10.992.525.896,56. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 9.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara.

SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan SKPD termasuk Biro-Biro dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah, adalah 42 (empat puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem
4. UPTD Rumah Sakit Umum Haji Sumatera Utara
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Dinas Tenaga Kerja
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip



- C. Urusan Pilihan
 - 1. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

- D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 - 1. Biro Umum
 - 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 3. Biro Perekonomian
 - 4. Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 5. Biro Organisasi
 - 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7. Biro Administrasi Pembangunan
 - 8. Biro Hukum
 - 9. Biro Administrasi Pimpinan
 - 10. Sekretariat DPRD
 - 11. Inspektorat
 - 12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - 13. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 14. Badan Pendapatan Daerah
 - 15. Badan Kepegawaian
 - 16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 17. Badan Penghubung
 - 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan



berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Umum

1. Definisi

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:



Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	A. Dana Perimbangan
	i. Dana Bagi Hasil
	ii. Dana Alokasi Umum
	iii. Dana Alokasi Khusus – Fisik
	iv. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

B. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah diterima.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar



apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan telah diterima oleh kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Dalam hal transaksi penerimaan pendapatan di luar RKUD, seperti penerimaan Dana BOS, maka penerimaan Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih



dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia).

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Penjelasan sebab-sebab tercapainya penerimaan pendapatan daerah jauh melebihi target;
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Umum

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Belanja merupakan semua pengurangan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5



2. Klasifikasi

Beban dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi beban untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi belanja adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/ SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/ SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	SKPD
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	SKPD
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	SKPD
Beban Penyusutan Aset Lainnya	SKPD
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	SKPD
Beban Transfer	
Beban Bagi Hasil	PPKD
Beban Bantuan Keuangan	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	PPKD



Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	PPKD
Pos Luar Biasa	
Beban Tak Terduga	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Belanja Bunga	PPKD
Belanja Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/ SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/ SKPD
Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	SKPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD
Belanja Modal Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan	PPKD

B. Pengakuan

Pengakuan Beban:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.



Pengakuan Belanja:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Dalam hal transaksi pengeluaran belanja di luar RKUD, seperti belanja Dana BOS, maka pengeluaran Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

C. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dokumen pengeluaran yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Rincian belanja per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan



lembar muka.

3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Umum

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan pinjaman Daerah.
- 5) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 6) Penerimaan pembiayaan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah.
- 3) Pembayaran pinjaman.
- 4) Pemberian pinjaman Daerah.
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya.

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



C. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2. Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan;
3. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan



setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai di BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS
Setara Kas	Cek, Bilyet Giro, Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulanan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi defnisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

C. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.



D. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Umum

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan, terdiri dari:
 1. Piutang Pajak Daerah;
 2. Piutang Retribusi Daerah;
 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 6. Piutang Transfer Antar Daerah;
- b. Piutang Lainnya, terdiri dari:
 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
 3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 5. Uang Muka

B. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:



1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Atas perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka



entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer.

Pengakuan piutang khususnya Piutang Dana Transfer seperti Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang kerugian daerah diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) didukung dengan bukti/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR/TP dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Terkait Piutang TGR diakui berdasarkan dokumen berupa dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Sedangkan untuk Piutang TP diakui berdasarkan dokumen SKTJM, SKPS, SK-PBW dan SKP. Dokumen-dokumen tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Apabila penyelesaian TGR/TP tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan pengadilan dan telah diterbitkan Surat Penagihan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Piutang kerugian daerah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai nominal dari objek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.
4. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman



Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi



kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).



Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10 %
Diragukan	50%
Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang



sitaan (jika ada); dan

4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
4. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
5. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
6. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
7. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak;



Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Umum

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dimaksud berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat - alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat - alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi

Berdasarkan sifat pemakainya, Persediaan terdiri atas:

- a. Barang pakai habis;
- b. Barang tak habis pakai;
- c. Barang bekas dipakai.

Barang Pakai Habis	Bahan
	Suku Cadang
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
	Obat-obatan
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga



	Natura dan Pakan
	Persediaan Penelitian
	Persediaan dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	Komponen
	Pipa
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

B. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga - jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) didukung dengan dokumen Berita Acara *Stock Opname*. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

C. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:



1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode *perpetual*. Dalam metode *perpetual* pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out/FIFO*). Dengan metode *FIFO* barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan demikian saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

F. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial,



sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Panjang Non	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara



Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal
	- Penyertaan Modal Kepada BUMN - Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah

B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:



- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*) juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah



daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*,
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

E. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Umum

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Dalam pengukuran aset tetap perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi



kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Perkiraan kapitalisasi untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;



- b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Catatan atas Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

A. Umum

1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.



C. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya – biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ilustrasi penyajiannya dapat dilihat pada Penyajian Aset Tetap pada BAB VIII.

E. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;



2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan;
5. Retensi.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Umum

1. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

- i. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- ii. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- v. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- vi. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- vii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- viii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



3. Pencairan Dana Cadangan

- a. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- c. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- d. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- e. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- f. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencairan Dana Cadangan tersebut mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan atas persetujuan PPKD. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



D. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerja Sama Pemanfaatan
	Bangunan Guna Serah/ Bangunan Serah Guna (BGS/BSG)
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Software
	Kajian
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Rusak Berat/Usang
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah



Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama / kemitraan - sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah



pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama - pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing - masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

i. Goodwill



Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

- ii. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- iii. Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- iv. Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa / eksklusif alas software berkenaan.
- v. Kajian
Hasil kajian / pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- vi. Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
Mencatat film dokumenter, misalkan dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah menjadi masyarakat.
- vii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan



selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

viii. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

ix. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain misalnya aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)



Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga / investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dan:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.



- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tidak berwujud diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

D. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak



ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat



	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang Kepada Masyarakat

B. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

C. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

2. Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Dicatat sebesar pinjaman dari pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Dicatat sebesar bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat/obligasi, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Dicatat sesuai besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

6. Utang Belanja

Dicatat sebesar transaksi belanja yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat/pihak ketiga.

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: kelebihan pembayaran oleh pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas Utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;



5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.13. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

A. Umum

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang



Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis - jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode - periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode - periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan ketaulangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat



- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak



yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan - LRA maupun pendapatan - LO yang bersangkutan.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan-LRA **TA 2024** **TA 2023**
Rp13.236.899.906.825,35 **Rp12.757.833.199.492,51**

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp14.769.604.957.852,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp13.236.899.906.825,35 atau 89,62% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	8.909.814.887.852,00	7.368.763.728.579,35	82,70	7.225.688.105.702,51
Pendapatan Transfer – LRA	5.740.478.394.000,00	5.774.784.762.671,00	100,60	5.443.196.241.831,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	119.311.676.000,00	93.351.415.575,00	78,24	88.948.851.959,00
Jumlah	14.769.604.957.852,00	13.236.899.906.825,35	89,62	12.757.833.199.492,51

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp479.066.707.332,84 atau 3,76% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.757.833.199.492,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	7.368.763.728.579,35	7.225.688.105.702,51	143.075.622.876,84	1,98
Pendapatan Transfer – LRA	5.774.784.762.671,00	5.443.196.241.831,00	331.588.520.840,00	6,09
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	93.351.415.575,00	88.948.851.959,00	4.402.563.616,00	4,95
Jumlah	13.236.899.906.825,35	12.757.833.199.492,51	479.066.707.332,84	3,76

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2024.

Secara total realisasi pendapatan terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2023 khususnya dari pos pendapatan transfer sebesar Rp331.588.520.840,00 kemudian pos lain-lain



pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4.402.563.616,00 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp143.075.622.876,84. Peningkatan tersebut terjadi didominasi karena bertambahnya penerimaan dari transfer pemerintah pusat dan hibah pemerintah pusat.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp7.368.763.728.579,35	Rp7.225.688.105.702,51

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.368.763.728.579,35 atau mencapai 82,70% dari anggaran P.APBD sebesar Rp8.909.814.887.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.779.614.780.224,00	6.616.600.024.725,35	85,05	6.667.891.089.707,94
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	28.872.447.068,00	35.045.193.630,00	121,38	33.234.330.583,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	321.861.431.048,00	321.058.451.369,00	99,75	299.801.727.761,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	779.466.229.512,00	396.060.058.855,00	50,81	224.760.957.650,57
Jumlah	8.909.814.887.852,00	7.368.763.728.579,35	82,70	7.225.688.105.702,51

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp143.075.622.876,84 atau 1,98% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023.

Penerimaan dari Pos Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar Rp51.291.064.982,59 atau sebesar 0,77% dibandingkan dengan Tahun 2023. Penerimaan tersebut didominasi dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pendapatan Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp1.810.863.047,00 atau 5,45% dibandingkan dengan Tahun 2023. penambahan realisasi dari sektor ini terutama pada pos retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak peta, serta retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggrahan villa, tempat rekreasi dan olahraga.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp21.256.723.608,00 atau 7,09% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi karena meningkatnya penerimaan bagian laba yang dibagikan (dividen) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas penyertaan modal pada BUMD.

Lain-lain PAD Yang Sah meningkat cukup signifikan sebesar Rp171.299.101.204,43 atau sebesar 76,21% dibandingkan dengan Tahun 2023. Dari target yang telah ditetapkan, penerimaan tersebut terealisasi meningkat dari sektor hasil penjualan BMD daerah yang tidak dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), potongan atau bentuk lain, denda pajak kendaraan bermotor roda dua, denda pajak kendaraan bermotor roda tiga, pendapatan denda pajak kendaraan mobil barang/truck, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan pendapatan BLUD.



4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
	Rp6.616.600.024.725,35	Rp6.667.891.089.707,94

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.616.600.024.725,35 atau mencapai 85,05% dari anggaran P.APBD sebesar Rp7.779.614.780.224,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	2.795.034.094.180,00	2.542.170.648.585,00	90,95	2.481.062.496.863,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.982.757.393.144,00	1.453.013.504.589,00	73,28	1.509.997.680.858,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	1.444.577.948.882,00	1.300.337.557.240,35	90,02	1.404.909.827.204,94
Pajak Air Permukaan – LRA	154.165.716.853,00	129.608.426.254,00	84,07	135.069.515.405,00
Pajak Rokok – LRA	1.403.079.627.165,00	1.191.469.888.057,00	84,92	1.136.851.569.377,00
Jumlah	7.779.614.780.224,00	6.616.600.024.725,35	85,05	6.667.891.089.707,94

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp51.291.064.982,59 atau 0,77% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023.

Jika dilihat dari tabel di atas, keseluruhan 5 (lima) sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tidak mencapai target, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 90,95%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 73,28%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 90,02%, Pajak Air Permukaan sebesar 84,07% dan Pajak Rokok sebesar 84,92%. Namun secara nominal, Pajak Kendaraan Bermotor meningkat sebesar Rp61.108.151.722,00 atau 2,46% dibandingkan penerimaan tahun 2023. Kemudian Pajak Rokok meningkat sebesar Rp54.618.318.680,00 atau 4,80% dibandingkan penerimaan tahun 2023.

Tidak tercapainya target penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah tahun 2024 antara lain disebabkan oleh:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurun. Upaya penegakan hukum melalui razia kendaraan bermotor terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dapat dilakukan secara stasioner. Program kebijakan pemerintah terhadap kendaraan listrik atau energi terbarukan memberikan dampak yang signifikan.

Selanjutnya hal lain yang menjadi faktor adalah program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemutihan denda PKB dan BBKB Tahun 2024 untuk memberi kesempatan kepada masyarakat melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebelum diberlakukan Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa “bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan di hapus oleh pihak resident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan serta memperkuat basis data dengan validasi dan update data potensi kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemberlakuan opsen.



2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru menurun akibat dari ekonomi masyarakat yang menurun, berkurangnya minat masyarakat untuk membeli kendaraan konvensional serta adanya kebijakan pembebasan BBNKB untuk kendaraan listrik.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada APBD TA. 2024 adalah sebesar Rp1.359.418.643.815,00. Penetapan ini berdasarkan asumsi penerapan tarif PBBKB tahun 2024 sebesar 10% tarif tunggal, dimana sebelumnya tarif PBBKB sebesar 5% untuk BBM bersubsidi dan 7,5% untuk BBM non subsidi dengan tarif per sektor.

Namun pada tanggal 08 Maret 2024 terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait Pajak Bahan Kendaraan Bermotor Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional melalui Pengendalian Inflasi, dimana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menginstruksikan agar beban PBBKB yang akan dibayar konsumen BBNKB ekuivalen dengan tarif sebesar yang ditetapkan dalam perda sebelumnya (sebelum ada kenaikan).

Realisasi PBBKB per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp623.407.703.063,00 atau sebesar 45,86% dari target yang ditetapkan. PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah mensosialisasikan pembatasan pembelian Peralite akan diberlakukan per 01 Oktober 2024, yang diharapkan dengan adanya pembatasan pembelian Peralite terjadi kenaikan PBBKB dari BBM Non Subsidi. Hal ini menjadi harapan terjadi peningkatan PBBKB Tahun 2024 sehingga target PBBKB pada P.APBD 2024 naik menjadi sebesar Rp1.444.577.948.882,00.

Namun pembatasan BBM subsidi Peralite yang sebelumnya diwacanakan pemerintah mulai 1 Oktober 2024 tidak jadi dilakukan. Hal ini yang membuat realisasi PBBKB per 31 Desember 2024 hanya mencapai 90,02% atau sebesar Rp1.300.337.557.240,35.

4. Pajak Air Permukaan (PAP)

Perbedaan asumsi Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) dengan PT. Inalum, serta penurunan produksi dan penegakan hukum yang kurang optimal terhadap wajib pajak non-Inalum menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target Pajak Air Permukaan tahun 2024.

Target PAP pada APBD TA 2024 dibagi menjadi 2 bagian yaitu target penerimaan PAP PT Inalum sebesar Rp83.515.308.549,00 dan target penerimaan PAP Non Inalum sebesar Rp70.650.408.304,00 sehingga total target PAP TA 2024 sebesar Rp154.165.716.853,00.

Pada saat penyusunan P.APBD TA. 2024 dengan realisasi PAP sampai dengan 30 Juni 2024 yang bersumber dari PAP Non Inalum sebesar Rp24.022.919.624,00 dan PAP Inalum sebesar Rp237.849.885,00 sehingga total realisasi penerimaan PAP per 30 Juni 2024 sebesar Rp24.260.769.509,00 atau 15,74% dari target yang ditetapkan. Sehingga berdasarkan pertimbangan realisasi PAP per 30 Juni 2024, target PAP pada P.APBD 2024 tidak mengalami perubahan.



Realisasi penerimaan PAP Inalum TA. 2024 sebesar Rp80.471.214.023,00 atau sebesar 96,36% dari target P.APBD TA 2024 dan penerimaan PAP Non Inalum TA. 2024 adalah sebesar Rp 49.137.212.231,00 atau 69,55% dari target P.APBD TA 2024 sehingga total realisasi penerimaan PAP TA.2024 sebesar Rp129.608.426.254,00 atau sebesar 84,07% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Mediasi Lanjutan antara PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PEMROVSU) dengan Mediator Tim Jaksa Pengacara Negara tanggal 20 Desember 2023, disepakati Harga Dasar Air Permukaan PT. INALUM mulai Masa Pajak Januari 2023 dan seterusnya adalah Rp230/Kwh. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target PAP yang bersumber dari PAP Inalum dikarenakan pada saat penetapan APBD TA 2024 diasumsikan untuk Masa Pajak Januari s.d. November 2024 menggunakan nilai HDAP Rp250/Kwh.

Tidak tercapainya target PAP Non Inalum disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga terdapat penurunan produksi yang mengakibatkan penurunan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan terdapat UPTD PEPENDA yang tidak memungut wajib pajak air permukaan yang tidak memiliki surat izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebanyak 6 wajib pajak dengan 8 titik pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan potensi penerimaan sebesar Rp31.591.675,00 per bulan atau sebesar Rp379.100.100,00 per tahun.

5. Pajak Rokok

Target Pajak Rokok pada APBD 2024 adalah Rp1.520.291.345.458,00 berdasarkan PMK 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan Penyetoran Pajak Rokok, menyebutkan pajak rokok elektrik mulai dipungut per 1 Januari 2024.

Realisasi pajak rokok per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp462.919.453.524,00 atau 30,45% dari target APBD 2024 yang telah ditetapkan. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan target pajak rokok pada P.APBD 2024 menjadi Rp1.403.079.627.165,00.

Realisasi pajak rokok per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.191.469.888.057,00 atau sebesar 84,92% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, yaitu : adanya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sehingga terjadinya *downtrading* ke golongan II dimana nilai CHT yang dikenakan relatif lebih rendah, pelemahan daya beli masyarakat yang masih berlangsung, serta maraknya peredaran rokok ilegal.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi target penerimaan pajak adalah :

- a. MoU dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang membandel.
- b. Keseimbangan hak & kewajiban distribusi DBH pajak dengan tunggakan plat merah kabupaten/kota.
- c. Edukasi/sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran anak didik SLTA pengguna kendaraan bermotor.
- d. Program Mandiri Ketuk Pintu(PMKP) dan OPAD (Tunggakan Pajak).
- e. Penguatan kesamsatan dengan razia giat penertiban PKB.



- f. Meminta MUI membuat khutbah jumat/bulletin bayar pajak kewajiban.
- g. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor : Pemutihan Tahap I, Tahap II, Tahap III & Tahap IV.
- h. Membuat aplikasi *e-samsat* untuk mempermudah pembayaran dengan pembayaran berbasis digital.
- i. Peningkatan Sarana Pelayanan (Penambahan 7 Mobil Samkel pada tahun 2023).

	TA 2024	TA 2023
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Rp35.045.193.630,00	Rp33.234.330.583,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp35.045.193.630,00 atau 121,38% dari anggaran P.APBD sebesar Rp28.872.447.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Jasa Umum	17.119.920.000,00	19.447.716.138,00	113,60	18.830.501.943,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	17.119.920.000,00	19.447.716.138,00	113,60	18.663.501.943,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha	10.752.527.068,00	14.233.206.930,00	132,37	12.262.039.280,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	1.792.813.568,00	7.490.997.100,00	417,83	5.872.457.140,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	3.982.500.000,00	3.304.900.000,00	82,99	2.326.100.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	934.163.500,00	524.795.500,00	56,18	1.075.364.900,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	4.043.050.000,00	2.912.514.330,00	72,04	2.988.117.240,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.364.270.562,00	136,43	2.141.789.360,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	0,00	0,00	0,00	211.320.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	0,00	0,00	0,00	1.930.469.360,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA	1.000.000.000,00	1.364.270.562,00	136,43	0
Jumlah	28.872.447.068,00	35.045.193.630,00	121,38	33.234.330.583,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.810.863.047,00 atau 5,45% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023.

Dari uraian penerimaan pos retribusi, yang tidak memenuhi target realisasi hanya retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebesar 82,99%, retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 56,18%, dan retribusi penjualan produk usaha daerah sebesar 72,04%, dengan beberapa alasan yaitu:

1. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek tidak lagi dianggarkan sebagai penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara diakibatkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 sehingga retribusi sebagai target tidak diperoleh.

2. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Izin usaha perikanan tidak lagi dianggarkan sebagai penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2024. Hal ini disebabkan Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kewenangannya sudah diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Secara umum, tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2024 tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya beberapa mess/pesanggrahan yang sedang melakukan pemeliharaan/renovasi sehingga berdampak untuk penerimaan tamu yang akan menginap di mess/pesanggrahan tersebut.

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak capai target sesuai yang diharapkan karena beberapa tempat olah raga/venue dilingkungan *sport centre* Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan PON XXI Tahun 2024 Aceh Sumut Wilayah Sumatera Utara.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi penjualan produksi usaha daerah berasal dari Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman yang terealisasi sebesar Rp1.408.237.500,00 atau 78,96% dan retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp258.258.000,00 atau 26,49% serta retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp1.246.018.830,00 atau 97,00%.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp321.058.451.369,00	Rp299.801.727.761,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp321.058.451.369,00 atau 99,75% dari anggaran P.APBD sebesar Rp321.861.431.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.325.000.000,00	2.393.397.321,00	102,94	435.963.954,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.325.000.000,00	2.393.397.321,00	102,94	435.963.954,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	75.000.000,00	0,00	0,00	79.221.717,00
PT. Kawasan Industri Medan	2.250.000.000,00	2.393.397.321,00	106,37	356.742.237,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	319.536.431.048,00	318.665.054.048,00	99,73	299.365.763.807,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	275.982.152.535,00	275.982.152.535,00	100,00	265.798.013.692,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PT. Bank Sumut	275.982.152.535,00	275.982.152.535,00	100,00	265.798.013.692,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	8.554.278.513,00	7.682.901.513,00	89,81	2.067.750.115,00
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Dhirga Surya	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PD. Aneka Industri dan Jasa	421.377.000,00	50.000.000,00	11,87	58.750.920,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	7.632.901.513,00	7.632.901.513,00	100,00	2.008.999.195,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	31.500.000.000,00
PDAM Tirtanadi	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	31.500.000.000,00
Jumlah	321.861.431.048,00	321.058.451.369,00	99,75	299.801.727.761,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.256.723.608,00 atau 7,09% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023.

PT. Asuransi Bangun Askrida Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 belum memenuhi pencapaian sesuai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak menerima dividen dari PT. Asuransi Bangun Askrida selama Tahun 2024. PT. Asuransi Bangun Askrida juga tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 baik *unaudited* maupun *audited* kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan LKPD Provsu Tahun 2024 *Unaudited* ini disampaikan kepada BPK-RI untuk diperiksa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah konkrit serta membangun komunikasi yang efektif dalam rangka pemenuhan target dividen.

PT. Kawasan Industri Medan untuk Tahun 2024 dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.393.397.321,00 atau 106,37% dari target sebesar Rp2.250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, meningkat sejumlah Rp2.036.655.084,00 atau 570,90%.

PT. Bank SUMUT untuk Tahun 2024 dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp275.982.152.535,00 atau 100% dari target sebesar Rp275.982.152.535,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, meningkat sebesar Rp10.184.138.843,00 atau 3,83%.

PT. Perkebunan Sumatera Utara tidak dianggarkan target dividen serta tidak merealisasikan dividen atau 0,00% kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini. Tahun 2023 juga tidak dapat memenuhi target yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau 0,00%, dengan alasan bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara mengalami kerugian.

Kinerja keuangan perusahaan yang konsisten terus merugi, per 31 Desember 2024 Kerugian sebelum Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp21.061.634.916,00. Rugi



sebelum Pajak Penghasilan ini menurun sebesar Rp59.197.982.000,00 atau 73,75%, jika dibandingkan dengan kerugian Tahun 2023 sebesar Rp 80.259.616.916,00.

PT. Dhirga Surya sejak tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 tidak merealisasikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Target yang diberikan tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00 tidak dapat direalisasikan.

PD. Aneka Industri dan Jasa hanya terealisasi sebesar Rp 50.000.000,00 atau 11,87% dari target sebesar Rp421.377.000,00. Capaian ini lebih rendah sebesar Rp8.750.920,00 atau 14,89% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp58.750.920,00.

PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp7.632.901.513,00 atau 100% dari target sebesar Rp7.632.901.513,00. Penerimaan tahun 2024 melebihi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp5.623.902.318,00 atau 274,94%. Artinya PT.Pembangunan Prasarana Sumatera Utara perlahan mulai menunjukkan kinerja positif tahun 2024 ini. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melakukan pembinaan, evaluasi dan perbaikan atas kinerja dan keuangannya.

PDAM Tirtanadi mencapai target realisasi sebesar Rp35.000.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp35.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 11,11%.

	TA 2024	TA 2023
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Rp396.060.058.855,00	Rp224.760.957.650,57

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp396.060.058.855,00 atau 50,81% dari P.APBD sebesar Rp779.466.229.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	50.000.000.000,00	1.184.348.363,00	2,37	6.617.439.870,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	56.000.000.000,00	13.744.606.820,76	24,54	29.601.161.122,78
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	8.500.000.000,00	49.950.000,00	0,59	6.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA	4.495.200.000,00	4.329.345.000,00	96,31	8.401.640.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	4.500.000.000,00	5.240.499.180,00	116,46	5.007.195.813,51
Pendapatan Denda Pajak – LRA	210.865.988.399,00	59.667.574.624,00	28,30	33.391.863.736,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	318.355.041.113,00	179.321.072.444,19	56,33	48.180.770.174,66
Pendapatan BLUD – LRA	126.750.000.000,00	132.522.662.423,05	104,55	93.554.886.933,62
Jumlah	779.466.229.512,00	396.060.058.855,00	50,81	224.760.957.650,57

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp171.299.101.204,43 atau 76,21% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023.



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.310.840.000,00	3.310.840.000,00	100,00	2.233.231.200,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	2.950.066.000,00	2.950.066.000,00	100,00	1.778.914.800,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	44.835.621.000,00	44.835.621.000,00	100,00	42.887.930.200,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)	2.230.824.000,00	2.230.824.000,00	100,00	78.297.930.600,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi	8.515.254.000,00	9.322.605.000,00	109,48	7.567.165.400,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	359.579.000,00	359.579.000,00	100,00	0,00
DBH Sawit	66.128.155.000,00	66.128.155.000,00	100,00	0,00
Jumlah	587.126.379.000,00	589.735.564.932,00	100,44	581.910.953.859,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.824.611.073,00 atau 1,34% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023. Seluruh Dana Bagi Hasil terealisasi 100% bahkan lebih seperti DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar 110,18% dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi sebesar 109,48%.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	Rp3.004.383.591.053,00	Rp2.682.814.024.612,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.004.383.591.053,00 atau 103,42% dari anggaran P.APBD sebesar Rp2.904.966.554.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.904.966.554.000,00	3.004.383.591.053,00	103,42	2.682.814.024.612,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.904.966.554.000,00	3.004.383.591.053,00	103,42	2.682.814.024.612,00

Realisasi DAU Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp321.569.566.441,00 atau 11,99% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	Rp386.492.978.070,00	Rp406.604.190.383,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp386.492.978.070,00 atau mencapai 94,66% dari anggaran P.APBD sebesar Rp408.289.492.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 22 Realisasi Transfer DAK Fisik – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bidang Pendidikan Reguler SMA	44.508.700.000,00	44.477.320.925,00	99,93	35.769.135.920,00
Bidang Pendidikan Reguler SLB	5.665.302.000,00	5.662.181.000,00	99,94	4.900.100.000,00
Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	16.475.353.000,00	16.130.970.757,00	97,91	22.917.001.058,00
Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.958.846.000,00	1.933.512.977,00	98,71	2.006.600.306,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	61.980.920.000,00	60.721.269.738,00	97,97	76.974.772.280,00
Bidang Air Minum-Penugasan	59.972.999.000,00	58.797.238.556,00	98,04	53.083.622.537,00
Bidang Irigasi-Penugasan	37.145.000.000,00	29.148.045.018,00	78,47	21.038.179.099,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	3.358.089.445,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	120.956.843.000,00	115.416.415.000,00	95,42	120.841.229.000,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	51.162.997.000,00	45.775.957.599,00	89,47	65.715.460.738,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	8.272.532.000,00	8.240.066.500,00	99,61	0,00
Jumlah	408.289.492.000,00	386.492.978.070,00	94,66	406.604.190.383,00

Realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar Rp20.111.212.313,00 atau 4,95% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Secara persentase penurunan realisasi ini terjadi hampir pada seluruh bidang fisik kecuali bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan yang terealisasi 100%, meskipun secara nilai nominal menurun. Penurunan yang signifikan terjadi terutama pada bidang Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, bidang Irigasi dan Penguatan Sistem Kesehatan, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Jalan-Penugasan-Jalan, bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu meskipun persentase menurun namun secara nominal meningkat dari tahun sebelumnya.

	TA 2024	TA 2023
4.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	Rp1.791.266.992.116,00	Rp1.742.311.170.977,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.791.266.992.116,00 atau mencapai 97,65% dari anggaran P.APBD sebesar Rp1.834.284.696.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 23 Realisasi Transfer DAK Non Fisik – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bantuan Operasional Sekolah - Reguler	1.107.740.630.000,00	1.102.373.334.884,00	99,52	1.102.358.696.006,00
Bantuan Operasional Sekolah - Kinerja	19.260.000.000,00	18.946.250.000,00	98,37	23.007.500.000,00
TPG PNSD	652.789.115.000,00	607.458.198.200,00	93,06	565.078.693.803,00
Tamsil Guru PNSD	2.565.471.000,00	4.147.708.000,00	161,67	1.766.792.795,00
TKG PNSD	28.399.401.000,00	36.217.016.000,00	127,53	24.207.526.700,00
BOP Museum dan Taman Budaya-	2.000.000.000,00	1.956.140.145,00	97,81	1.952.201.203,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Taman	1.800.000.000,00	1.784.014.242,00	99,11	1.686.542.662,00
BOKKB-BOK	14.759.528.000,00	13.665.543.946,00	92,59	17.385.642.262,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	3.213.400.000,00	3.098.887.699,00	96,44	3.797.682.423,00
Fasilitasi Penanaman Modal	1.351.151.000,00	1.318.141.450,00	97,56	880.068.400,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	301.757.550,00	74,32	189.824.723,00
Jumlah	1.834.284.696.000,00	1.791.266.992.116,00	97,65	1.742.311.170.977,00

Realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp48.955.821.139,00 atau 2,81% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Peningkatan ini ditopang dengan meningkatnya realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar 161,67% dan TKG PNSD sebesar 127,53% meskipun beberapa komponen lainnya tidak mencapai target seperti Bantuan Operasional Sekolah Reguler terealisasi sebesar 99,52%, Bantuan Operasional Sekolah Kinerja terealisasi sebesar 98,37%, TPG PNSD sebesar 93,06%, BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar 97,81%, BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya sebesar 99,11%, BOKKB-BOK sebesar 92,59%, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) sebesar 96,44%, Fasilitasi Penanaman Modal sebesar 97,56% dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar 74,32%.

	TA 2024	TA 2023
4.1.1.2.1.2 Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA	Rp0,00	Rp29.555.902.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi dan tidak dianggarkan.

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	0,00	0,00	0,00	29.555.902.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	29.555.902.000,00



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memperoleh Dana Insentif Daerah pada TA 2024, sedangkan pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp29.555.902.000,00.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Insentif Fiskal – LRA	Rp2.905.636.500,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Fiskal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.905.636.500,00 atau mencapai 50,00% dari anggaran P.APBD sebesar Rp5.811.273.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25 Realisasi Pendapatan Dana Insentif Fiskal – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Insentif Fiskal – LRA	5.811.273.000,00	2.905.636.500,00	50,00	0,00
Jumlah	5.811.273.000,00	2.905.636.500,00	50,00	0,00

Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.905.636.500,00, sedangkan pada TA 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan Insentif Fiskal.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	Rp93.351.415.575,00	Rp88.948.851.959,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp93.351.415.575,00 atau 78,24% dari anggaran P.APBD sebesar Rp119.311.676.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah	6.311.676.000,00	6.311.676.000,00	100,00	80.249.646.343,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	65.913.215.833,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LRA	6.311.676.000,00	6.311.676.000,00	100,00	14.336.430.510,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LRA	113.000.000.000,00	87.039.739.575,00	77,03	8.699.205.616,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	113.000.000.000,00	87.039.739.575,00	77,03	8.699.205.616,00
Jumlah	119.311.676.000,00	93.351.415.575,00	78,24	88.948.851.959,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp4.402.563.616,00 atau 4,95% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023. Secara nominal, peningkatan ini terjadi pada komponen Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang meningkat sebesar Rp78.340.533.959,00 atau 900,55%.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	869.638.775.914,00	948.582.516.189,00	109,08	748.971.857.766,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	117.545.498.792,00	109.504.512.577,00	93,16	110.840.501.679,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.458.325.000,00	493.092.000,00	20,06	1.821.629.630,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	13.891.521.000,00	10.788.118.000,00	77,66	10.891.644.464,00
Belanja Pegawai BLUD	44.456.830.320,00	42.532.219.969,00	95,67	33.738.001.293,00
Jumlah	3.672.228.364.093,29	3.649.797.790.530,00	99,39	3.291.794.526.059,50

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp358.003.264.470,50 atau 10,88% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Peningkatan terjadi terutama pada akun belanja gaji dan tunjangan, belanja TPP, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, serta belanja pegawai BLUD. Sedangkan belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH mengalami penurunan.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	Rp2.845.689.672.648,06	Rp2.919.824.583.503,46

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.845.689.672.648,06 atau mencapai 91,08% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.124.433.411.467,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang Pakai Habis	749.622.267.642,02	679.625.178.926,37	90,66	699.800.350.673,31
Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	34.188.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.589.638.839,00	17.461.332.279,00	93,93	0,00
Belanja Jasa Kantor	721.955.774.847,00	663.413.148.509,20	91,89	689.334.463.805,69
Belanja Premi Asuransi	239.855.448.513,00	235.234.705.352,00	98,07	230.838.803.265,00
Belanja Sewa Tanah	4.009.936.525,00	3.235.867.155,00	80,70	3.222.235.636,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	83.182.050.897,00	74.819.181.177,00	89,95	105.069.268.179,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.087.742.786,00	5.027.806.194,00	82,59	31.251.004.883,30
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	143.125.760,00	133.099.000,00	92,99	17.301.570,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	814.350.000,00	711.981.440,00	87,43	679.511.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	109.824.435.725,80	69.243.751.383,75	63,05	89.616.973.625,42
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.870.150.716,00	2.186.900.050,00	76,19	1.210.383.979,00



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan	495.122.580.000,00	482.476.276.904,00	97,45	489.900.492.039,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	32.487.380.000,00	32.487.380.000,00	100,00	31.630.285.000,00
Jumlah	2.412.944.663.179,00	2.288.925.330.240,00	94,86	1.801.731.896.760,12

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp487.193.433.479,88 atau 27,04% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp690.327.624.529,00 dan terealisasi sebesar Rp687.075.101.532,00 atau 99,53%. Sisanya sebesar Rp3.252.522.997,00 tidak terealisasi, termasuk didalamnya telah dianggarkan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp699.000.000,00 yang dikelola Biro Umum Setdaprovsu namun sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terealisasi.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada badan/Lembaga/organisasi sebesar Rp1.179.023.078.650,00 dan terealisasi sebesar Rp1.070.902.571.804,00 atau 90,83%. Sisanya sebesar Rp108.120.506.846,00 tidak terealisasi, termasuk didalamnya telah dianggarkan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp106.235.000.000,00 yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, namun sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terealisasi.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp13.294.000.000,00	Rp15.820.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp13.294.000.000,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp13.294.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.290.000.000,00	13.290.000.000,00	100,00	15.720.000.000,00
Jumlah	13.294.000.000,00	13.294.000.000,00	100,00	15.820.000.000,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.526.000.000,00 atau 15,96% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tidak dianggarkan pada tahun 2024. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp13.290.000.000,00 atau 100,00 dari anggaran sebesar Rp13.290.000.000,00. Belanja ini merupakan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat untuk keperluan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha.



TA 2024 **TA 2023**

4.1.2.2 Belanja Modal **Rp2.010.844.855.277,04** **Rp2.629.552.763.164,36**
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.010.844.855.277,04 atau mencapai 83,27% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.414.775.049.710,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	25.011.438.950,00	0,00	0,00	158.445.996.020,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	601.723.085.531,00	502.468.498.224,00	83,50	433.303.653.475,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.684.371.032,80	365.399.226.857,85	94,25	924.995.966.869,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.279.977.983.514,74	1.023.571.025.688,19	79,97	976.215.110.475,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.643.776.322,00	117.578.235.007,00	99,94	136.592.036.324,18
Belanja Modal Aset Lainnya	2.734.394.360,00	1.827.869.500,00	66,85	0,00
Jumlah	2.414.775.049.710,54	2.010.844.855.277,04	83,27	2.629.552.763.164,36

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp618.707.907.887,32 atau 23,53% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Dari seluruh belanja modal, yang belum memberikan kinerja positif dalam realisasi keuangannya adalah Belanja Modal Tanah tidak ada realisasi dari anggaran sebesar Rp25.011.438.950,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya masih terealisasi sebesar Rp1.827.869.500,00 atau 66,85% dari anggaran sebesar Rp2.734.394.360,00.

TA 2024 **TA 2023**

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah **Rp 0,00** **Rp158.445.996.020,00**
Realisasi belanja modal tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp25.011.438.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah Persil	25.011.438.950,00	0,00	0,00	158.191.430.420,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	254.565.600,00
Jumlah	25.011.438.950,00	0,00	0,00	158.445.996.020,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp158.445.996.020,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.



TA 2024 **TA 2023**

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Rp502.468.498.224,00 Rp433.303.653.475,00
Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp502.468.498.224,00 atau mencapai 83,50% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp601.723.085.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Alat Besar	8.173.600.321,00	7.955.112.807,00	97,33	6.973.240.795,00
Belanja Modal Alat Angkutan	25.582.808.705,00	21.623.268.175,00	84,52	28.565.118.907,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	326.442.502,00	323.400.000,00	99,07	422.148.800,00
Belanja Modal Alat Pertanian	6.996.486.404,00	6.783.650.250,00	96,96	5.623.742.960,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	162.935.302.690,00	109.666.024.527,00	67,31	77.025.720.442,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	102.524.041.590,00	95.609.636.948,00	93,26	21.917.286.189,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	52.476.772.599,00	42.121.695.221,00	80,27	81.763.245.239,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	66.527.013.255,00	65.902.297.328,00	99,06	118.006.701.336,00
Belanja Modal Komputer	45.063.620.767,00	31.500.683.905,00	69,90	33.027.688.251,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.435.339.549,00	2.415.700.000,00	99,19	1.626.986.990,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	282.741.700,00	261.211.657,00	92,39	176.426.700,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	291.974.431,00	153.890.000,00	52,71	246.560.400,00
Belanja Modal Alat Peraga	12.000.000,00	11.640.000,00	97,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	59.388.825.560,00	51.601.934.700,00	86,89	27.941.501.600,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	306.911.657,00	284.519.000,00	92,70	29.987.284.866,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	67.009.983.801,00	64.966.795.406,00	96,95	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.389.220.000,00	1.287.038.300,00	92,64	0,00
Jumlah	601.723.085.531,00	502.468.498.224,00	83,50	433.303.653.475,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp69.164.844.749,00 atau 15,96% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

TA 2024 **TA 2023**

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Rp365.399.226.857,85 Rp924.995.966.869,66
Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp365.399.226.857,85 atau mencapai 94,25% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp387.684.371.032,80 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bangunan Gedung	385.115.931.032,80	363.786.987.363,85	94,46	924.995.966.869,66
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.986.440.000,00	1.033.888.298,00	52,05	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	582.000.000,00	578.351.196,00	99,37	0,00
Jumlah	387.684.371.032,80	365.399.226.857,85	94,25	924.995.966.869,66

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp559.596.740.011,81 atau 60,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

**4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, TA 2024 TA 2023
Irigasi, dan Jaringan Rp1.023.571.025.688,19 Rp976.215.110.475,52**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.023.571.025.688,19 atau mencapai 79,97% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp1.279.977.983.514,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.048.826.329.423,74	848.678.646.209,19	80,92	852.919.876.847,52
Belanja Modal Bangunan Air	162.736.177.291,00	109.621.538.263,00	67,36	56.456.277.912,00
Belanja Modal Instalasi	6.613.680.400,00	6.511.200.000,00	98,45	1.043.673.474,00
Belanja Modal Jaringan	61.801.796.400,00	58.759.641.216,00	95,08	65.795.282.242,00
Jumlah	1.279.977.983.514,74	1.023.571.025.688,19	79,97	976.215.110.475,52

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp47.355.915.212,67 atau 4,85% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp848.678.646.209,19 atau 80,92% sebagian besar merupakan Pembayaran Termin Paket Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp449.571.119.912,00 atau 53,03% dari total Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan.

Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan hal sebagai berikut:



- I. Penetapan Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- II. Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
- III. Penganggaran Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud sebesar Rp2.735.000.000.000,00 (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 1. Tahun 2022 senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
 2. Tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
 3. Tahun 2024 senilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
 - b. Manajemen Konstruksi dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 1. Tahun 2022, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 2. Tahun 2023, senilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- IV. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Pelaksanaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) kepada Gubernur Sumatera Utara secara berkala melalui Sekretaris Daerah Sumatera Utara.
- V. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024.
- VI. Keputusan Gubernur berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 31 Desember 2021.

Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tersebut di atas diatur dalam Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dibuat sesuai kesepakatan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Marlindo Harahap, MT yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan Penyedia PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO yang diwakili oleh Ir. Dhetik Ariyanto. PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO sebagai Badan Usaha Kerja Sama Operasi (KSO) beranggotakan PT. Waskita Karya (Persero), PT. Sumber Mitra Jaya, dan PT. Pijar Utama.

Harga kontrak sesuai Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah sebesar Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 2 Desember 2023.



Pada TA. 2023, dana yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tahun jamak (*multi years contract/MYC*) dengan PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO adalah sebesar Rp1.870.986.862.722,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang sumber pendanaannya adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang dibagi dalam tiga kegiatan yaitu, Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jembatan Provinsi dan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi.

Sampai dengan akhir TA. 2023 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Penyedia PT. Waskita- SMJ- Utama KSO, yang telah dibayarkan secara termin adalah sebesar Rp818.851.222.598,31 (delapan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga satu). Pembayaran tersebut terdiri dari:

- a. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 15 September 2022 (SP2D No. 7260, 7261, 7262) sebesar total Rp119.013.577.338,31 (serratus sembilan belas miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga satu rupiah).
- b. Pembayaran termin selama TA. 2023 dengan total nilai sebesar Rp699.837.645.260,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yaitu:
 - SP2D No.06953/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp204.030.104.336 (Pembayaran Termyn I Pek. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
 - SP2D No. 06954/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp22.234.915.019,00 (Pembayaran Termyn I Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)
 - SP2D No. 07352/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp63.642.501.937,00 (Pembayaran Termyn 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
 - SP2D No. 07596/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp19.935.084.981,00 (Pembayaran Termyn 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)
 - SP2D No. 08535/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp116.233.761.612,00 (Pembayaran Termyn 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).
 - SP2D No. 08536/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp9.035.768.978,00 (Pembayaran Termyn 2.2 Pembangunan Jalan dan



Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.

- SP2D No. 11663/1-03.2-10.0-00.1.0.18/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp264.725.508.397,00 (Pembayaran Termyn 3.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).

c. Pembayaran termin selama TA. 2024 dengan total nilai sebesar Rp449.571.119.912,00 yaitu:

- SP2D No. 12.00/03.0/000421/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 Tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp 187.804.530.315,00.
- SP2D No. 12.00/04.0/001434/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 Tgl 16 Desember 2024 sebesar Rp 26.332.440.486,00
- SP2D No. 12.00/04.0/001932/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024 Tgl 09 Desember 2024 sebesar Rp 221.516.171.846,00
- SP2D No. 12.00/04.0/001737/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 Tgl 13 Desember 2024 sebesar Rp 13.917.977.265,00.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Pejabat Penandatanganan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) menandatangani Addendum IX Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Addendum tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 17 Juni 2022, Addendum II No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1994/2022 tanggal 29 Juni 2022, Addendum III No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/2664/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Addendum IV No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4143/2022 tanggal 9 November 2022, Addendum V No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4904/2022 tanggal 27 Desember 2022, Addendum VI No. 602/DPUPR-BM/KPA/934/2023 tanggal 21 Maret 2023, Addendum VII No. 602/DPUPR-BM/PA/3289/2023 tanggal 26 Mei 2023, dan Addendum VIII No. 602/DPUPR-BM/PA/2133/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2024, sesuai dengan Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Pada Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 (Kontrak terlampir), Pejabat Penandatanganan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) telah menyetujui perubahan pada syarat dan ketentuan Surat Perjanjian dan semua addendum-addendum sebelumnya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Masa Pelaksanaan sebagai akibat perpanjangan waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender. Adapun Waktu Pelaksanaan ini mengalami



perubahan dari Surat Perjanjian sebelumnya yaitu 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender.

- 2) Pada saat pelaksanaan akibat perpanjangan waktu maka Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 3) Sistem pembayaran menjadi dilakukan dalam 8 (delapan) termin (pada Surat Perjanjian/ Kontrak sebelumnya dilakukan dalam 6 (enam) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin I dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 33,556%;
 - b. Termin II dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,000 setelah progress mencapai 40%;
 - c. Termin III dibayarkan sebesar Rp500.000.000.000,000 setelah progress mencapai 60%;
 - d. Termin IV dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,000 setelah progress mencapai 70%;
 - e. Termin V dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,000 setelah progress mencapai 80%;
 - f. Termin VI dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,000 setelah progress mencapai 90% pada tahun 2024;
 - g. Termin VII dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,000 setelah progress mencapai 100%;
 - h. Termin VIII dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan setelah progress mencapai 100% pada tahun 2024.

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2024 nilai total realisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 Paket Pekerjaan Tahun Jamak/ Multi Years Contract (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.268.422.342.510,31 yang terdiri dari pembayaran Uang Muka selama TA. 2022 sebesar Rp119.013.577.338,31, realisasi pembayaran selama TA. 2023 sebesar Rp699.837.645.260 dan realisasi pembayaran TA. 2024 sebesar Rp 449.571.119.912,00. Pembayaran tersebut dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

	TA 2024	TA 2023
4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp117.578.235.007,00	Rp136.592.036.324,18

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp117.578.235.007,00 atau mencapai 99,94% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp117.643.776.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bahan Perustakaan	2.452.164.369,00	2.050.370.000,00	83,61	2.826.478.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	18.189.000,00	18.000.000,00	98,96	295.586.290,00



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
Belanja Modal Tanaman	670.000.000,00	468.342.365,00	69,90	710.199.835,50
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	14.713.357.101,68
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	118.026.815.097,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	114.503.422.953,00	115.041.522.642,00	100,47	0,00
Jumlah	117.643.776.322,00	117.578.235.007,00	99,94	136.592.036.324,18

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp19.013.801.317,18 atau 13,92% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp1.827.869.500,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.827.869.500,00 atau mencapai 66,85% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.734.394.360,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.734.394.360,00	1.827.869.500,00	66,85	0,00
Jumlah	2.734.394.360,00	1.827.869.500,00	66,85	0,00

Realisasi belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp1.827.869.500,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 yang tidak direalisasikan.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	Rp38.044.824.602,00	Rp57.501.409.671,00

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp38.044.824.602,00 atau mencapai 50,82% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp74.863.578.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Tidak Terduga	74.863.578.770,00	38.044.824.602,00	50,82	57.501.409.671,00
Jumlah	74.863.578.770,00	38.044.824.602,00	50,82	57.501.409.671,00

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp19.456.585.069,00 atau 33,84% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Realisasi Belanja Tidak Terduga ini direalisasikan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang dibayarkan pertama kali tanggal 13 Januari 2023 nomor bukti 2/NON-



TGH/2023 sebesar Rp49.203.944.039,00 kemudian sebesar 35% Dari Nilai Masa Pajak Agustus Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp8.297.465.632,00 dibayar pada tanggal 04 Juli 2023 sesuai nomor bukti 04013/5-02.0-00.0-00.1.0.1/VII/23. Selanjutnya selama Tahun 2024 kewajiban jangka panjang dibayarkan kepada PT Inalum sebesar Rp21.495.345.282,00 sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/2024 tanggal 5 Januari 2024, Nomor SP2D 41/BKAD/2024 tanggal 12 Januari 2024. Kemudian pembayaran sebesar Rp16.549.479.320,00 SK Gubsu Nomor 188.44/566/KPTS/2024 tanggal 12 September 2024 SP2D Nomor 12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/09/2024 tanggal 13 September 2024. Secara rinci tentang utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Inalum (Persero) dijelaskan pada Neraca.

	TA 2024	TA 2023
4.1.3 Belanja Transfer	Rp2.460.293.697.000,00	Rp3.032.087.837.486,55

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp2.460.293.697.000,00 atau mencapai 78,40% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.138.048.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil	2.800.000.000.000,00	2.276.980.578.692,00	81,32	2.704.480.636.573,00
Belanja Bantuan Keuangan	338.048.680.000,00	183.313.118.308,00	54,23	327.607.200.913,55
Jumlah	3.138.048.680.000,00	2.460.293.697.000,00	78,40	3.032.087.837.486,55

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp571.794.140.486,55 atau 18,86% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

	TA 2024	TA 2023
4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil	Rp2.276.980.578.692,00	Rp2.704.480.636.573,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp 2.276.980.578.692,00 atau mencapai 81,32% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.800.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kabupaten Asahan	98.500.000.000,00	85.774.061.361,00	87,08	98.080.125.795
Kabupaten Batubara	77.600.000.000,00	64.606.820.633,00	83,26	72.305.607.229
Kabupaten Dairi	42.300.000.000,00	37.478.953.445,00	88,60	42.102.238.300
Kabupaten Deli Serdang	301.195.000.000,00	250.822.436.117,00	83,28	243.584.898.562
Kabupaten Humbang Hasundutan	38.300.000.000,00	31.215.626.889,00	81,50	38.190.668.215
Kabupaten Karo	82.700.000.000,00	65.841.106.524,00	79,61	82.346.029.911
Kabupaten Labuhan Batu	80.500.000.000,00	70.436.498.215,00	87,50	80.162.441.470
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	60.400.000.000,00	48.528.097.939,00	80,34	60.157.153.281
Kabupaten Labuhanbatu Utara	60.200.000.000,00	51.394.419.856,00	85,37	55.189.499.846



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kabupaten Langkat	130.740.000.000,00	102.837.831.273,00	78,66	137.676.566.904
Kabupaten Mandailing Natal	72.500.000.000,00	61.708.911.826,00	85,12	72.147.436.107
Kabupaten Nias	28.050.000.000,00	23.897.897.632,00	85,20	26.135.203.018
Kabupaten Nias Barat	20.700.000.000,00	18.211.109.977,00	87,98	20.659.268.422
Kabupaten Nias Selatan	40.050.000.000,00	35.100.826.725,00	87,64	44.209.266.042
Kabupaten Nias Utara	30.100.000.000,00	24.894.213.980,00	82,71	30.038.097.980
Kabupaten Padang Lawas	45.500.000.000,00	39.566.252.908,00	86,96	45.279.381.672
Kabupaten Padang Lawas Utara	45.500.000.000,00	39.062.938.798,00	85,85	41.078.922.465
Kabupaten Pakpak Bharat	20.700.000.000,00	17.869.046.137,00	86,32	20.673.150.588
Kabupaten Samosir	31.100.000.000,00	25.422.213.186,00	81,74	31.037.327.598
Kabupaten Serdang Bedagai	80.050.000.000,00	69.730.373.633,00	87,11	75.194.379.310
Kabupaten Simalungun	115.700.000.000,00	98.537.294.645,00	85,17	115.164.266.135
Kabupaten Tapanuli Selatan	45.800.000.000,00	37.840.293.357,00	82,62	48.302.849.395
Kabupaten Tapanuli Tengah	59.400.000.000,00	50.693.700.693,00	85,34	54.161.743.097
Kabupaten Tapanuli Utara	53.300.000.000,00	45.696.405.633,00	85,73	53.068.727.947
Kabupaten Toba	100.400.000.000,00	85.104.319.116,00	84,77	49.616.379.509
Kota Binjai	65.225.000.000,00	54.534.074.747,00	83,61	59.054.324.535
Kota Gunungsitoli	26.000.000.000,00	22.496.253.438,00	86,52	25.945.043.425
Kota Medan	728.000.000.000,00	540.973.361.304,00	74,31	738.000.000.000
Kota Padangsidempuan	40.025.000.000,00	32.689.100.505,00	81,67	51.572.267.070
Kota Pematang Siantar	66.100.000.000,00	52.513.995.541,00	79,45	65.830.071.380
Kota Sibolga	33.200.000.000,00	26.691.221.279,00	80,40	33.078.510.710
Kota Tanjung Balai	40.050.000.000,00	32.387.218.525,00	80,87	39.267.454.600
Kota Tebing Tinggi	40.115.000.000,00	32.423.702.855,00	80,83	55.171.336.055
Jumlah	2.800.000.000.000,00	2.276.980.578.692,00	81,32	2.704.480.636.573

Realisasi belanja bagi hasil Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp427.500.057.881,00 atau 15,80% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Realisasi belanja bagi hasil Tahun 2024 merupakan bagi hasil dari 5 (lima) sektor pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok (PR) serta Pajak Air Permukaan (PAP).

	TA 2024	TA 2023
4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp183.313.118.308,00	Rp327.607.200.913,55

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp183.313.118.308,00 atau mencapai 54,23% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp338.048.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kota Medan	140.000.000.000	140.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
Kota Binjai	3.000.000.000	2.828.711.746,00	94,29	6.138.892.371,22
Kota Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	3.951.671.534,00
Kota Pematangsiantar	0,00	0,00	0,00	4.621.831.109,00
Kota Sibolga	0,00	0,00	0,00	3.587.791.000,00
Kota Tanjung Balai	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kabupaten Batubara	400.000.000	0,00	0,00	23.863.934.870,85
Kabupaten Asahan	11.150.000.000	1.995.004.538,00	17,89	26.810.790.695,00
Kabupaten Dairi	1.785.000.000	0,00	0,00	965.798.547,00
Kabupaten Deli Serdang	8.129.930.000	0,00	0,00	12.258.393.650,00
Kabupaten Serdang Bedagai	28.477.500.000	25.195.887.000,00	88,48	8.621.167.883,00
Kabupaten Karo	5.250.000.000	0,00	0,00	8.012.940.111,00
Kabupaten Labuhan Batu	0,00	0,00	0,00	32.934.080.710,00
Kabupaten Langkat	2.000.000.000	0,00	0,00	3.851.660.600,00
Kabupaten Mandailing Natal	0,00	0,00	0,00	2.891.581.060,00
Kabupaten Nias	12.000.000.000	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Simalungun	57.455.000.000	0,00	0,00	33.748.485.145,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	0,00	0,00	3.912.851.600,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	9.500.000.000	9.338.040.606,00	98,30	2.470.250.000,00
Kabupaten Tapanuli Utara	2.000.000.000	0,00	0,00	1.643.631.425,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	6.396.250.000	3.955.474.418,00	61,84	3.428.571.496,67
Kabupaten Toba	8.947.500.000	0,00	0,00	9.974.249.587,00
Kabupaten Samosir	657.500.000	0,00	0,00	6.725.811.470,00
Kota Padang sidempuan	0,00	0,00	0,00	10.107.050.554,81
Kabupaten Padang Lawas	0,00	0,00	0,00	7.630.362.827,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	4.000.000.000	0,00	0,00	3.960.688.000,00
Kabupaten Pakpak Bharat	0,00	0,00	0,00	995.234.480,00
Kabupaten Nias Selatan	3.000.000.000	0,00	0,00	5.491.780.054,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	16.900.000.000	0,00	0,00	6.855.806.619,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0,00	0,00	0,00	26.899.315.400,00
Kabupaten Nias Utara	17.000.000.000	0,00	0,00	18.323.530.592,00
Kabupaten Nias Barat	0,00	0,00	0,00	998.432.922,00
Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	5.930.614.600,00
Jumlah	338.048.680.000,00	183.313.118.308,00	54,23	327.607.200.913,55

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar Rp144.294.082.605,55 atau 44,04% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

	TA 2024	TA 2023
	(Rp69.990.263.471,75)	(Rp990.479.817.152,48)

4.1.4 Surplus/Defisit

Realisasi Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp69.990.263.471,75) atau 86,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Surplus Defisit TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi TA 2023
Pendapatan	14.769.604.957.852,00	13.236.899.906.825,35	89,62	12.757.833.199.492,51
Belanja	14.850.587.747.220,00	13.306.890.170.297,10	89,61	13.748.313.016.644,99
Surplus/Defisit	(80.982.789.368,00)	(69.990.263.471,75)	86,43	(990.479.817.152,48)

Realisasi defisit Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar Rp920.489.553.680,65 atau mencapai 92,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.



4.1.5 Pembiayaan Netto TA 2024 **Rp80.982.789.368,31** TA 2023 **Rp1.071.462.606.520,79**
Realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.982.789.368,31 atau 100% dari anggaran P.APBD sebesar Rp80.982.789.368,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Pembiayaan	80.982.789.368,00	80.982.789.368,31	100,00	1.076.160.606.520,79
Penggunaan (SiLPA)	80.982.789.368,00	80.982.789.368,31	100,00	1.076.160.606.520,79
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	4.698.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4.698.000.000,00
Pembiayaan Netto	80.982.789.368,00	80.982.789.368,31	100,00	1.071.462.606.520,79

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp990.479.817.152,48 atau mencapai 92,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan TA 2024 **Rp80.982.789.368,31** TA 2023 **Rp1.076.160.606.520,79**
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.982.789.368,31 atau mencapai 100% dari anggaran P.APBD sebesar Rp80.982.789.368,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp995.177.817.152,48 atau mencapai 92,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 **Rp 0,00** TA 2023 **Rp4.698.000.000,00**
Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada belanja P.APBD TA 2024.

Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi TA 2023
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PD Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	4.698.000.000,00
Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.698.000.000,00



Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.698.000.000,00 atau mencapai 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

	TA 2024	TA 2023
4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp10.992.525.896,56	Rp80.982.789.368,31

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.992.525.896,56. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja (surplus/defisit), ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 47 Perhitungan SiLPA TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENERIMAAN				
Pendapatan	14.769.604.957.852,00	13.236.899.906.825,35	89,62	12.757.833.199.492,51
Pembiayaan	80.982.789.368,00	80.982.789.368,31	100,00	1.076.160.606.520,79
Jumlah Penerimaan	14.850.587.747.220,00	13.317.882.696.193,66	89,68	13.833.993.806.013,30
PENGELUARAN				
Belanja	14.850.587.747.220,00	13.306.890.170.297,10	89,61	13.748.313.016.644,99
Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	4.698.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	14.850.587.747.220,00	13.306.890.170.297,10	89,61	13.753.011.016.644,99
SiLPA	0,00	10.992.525.896,56		80.982.789.368,31

Jumlah realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp13.317.882.696.193,66 atau 89,68% dari anggaran sebesar Rp14.850.587.747.220,00. Selisih kurang sebesar (Rp1.532.705.051.026,34). Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp516.111.109.819,63 atau 3,73%.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja dan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp13.306.890.170.297,10 atau 89,61% dari anggaran sebesar Rp14.850.587.747.220,00. Selisih kurang sebesar (Rp1.543.697.576.922,90). Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp446.120.846.347,80 atau 3,24%.



4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp80.982.789.368,31	Rp1.076.160.606.520,79

Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.982.789.368,31 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.076.160.606.520,79 maka terdapat penurunan sebesar Rp995.177.817.152,48 atau 1228,88%.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp80.982.789.368,31	Rp1.076.160.606.520,79

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp80.982.789.368,31 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.076.160.606.520,79 maka terjadi penurunan sebesar Rp995.177.817.152,48 atau 1228,88%.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp10.992.525.896,56	Rp80.982.789.368,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp10.992.525.896,56 merupakan penjumlahan antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp	(69.990.263.471,75)
- Pembiayaan Netto	Rp	80.982.789.368,31
SiLPA Tahun berjalan	Rp	10.992.525.896,56

Jika dibandingkan dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp80.982.789.368,31 maka terdapat penurunan sebesar (Rp69.990.263.471,75) atau 636,71%.



4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1 Aset	Rp25.058.802.206.785,31	Rp24.392.124.270.266,11

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp25.058.802.206.785,31 dan Rp24.392.124.270.266,11 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	252.913.508.307,83	322.466.761.936,08	(69.553.253.628,25)	(21,57)
Investasi Jangka Panjang	4.523.222.814.247,55	4.465.839.894.981,13	57.382.919.266,42	1,28
Aset Tetap	17.894.420.678.703,91	17.133.873.326.935,67	760.547.351.768,24	4,44
Aset lainnya	2.388.245.205.526,02	2.469.944.286.413,23	(81.699.080.887,21)	(3,31)
Jumlah Aset	25.058.802.206.785,31	24.392.124.270.266,11	666.677.936.519,20	2,73

Berdasarkan rincian pada Tabel 48 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebanyak Rp666.677.936.519,20 atau 2,73%. Kenaikan paling besar adalah pada Aset Tetap sebesar Rp760.547.351.768,24 atau 4,44%.

Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset	2024	2023
Aset Lancar	1,01%	1,32%
Investasi Jangka Panjang	18,05%	18,31%
Aset Tetap	71,41%	70,24%
Aset lainnya	9,53%	10,13%
<i>Jumlah</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Dapat dilihat bahwa komposisi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling besar adalah Aset Tetap yaitu 71,41% pada tahun 2024 dan 70,24% pada tahun 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.1 Aset Lancar	Rp252.913.508.307,83	Rp322.466.761.936,08

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp252.913.508.307,83 dan Rp322.466.761.936,08 disajikan sebagai berikut:



Tabel 49 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Kas di Kas Daerah	5.047.680.873,47	66.901.818.653,93
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	17.127.463,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	3.308.879.188,09	11.072.935.423,38
Kas Dana BOS	2.635.955.631,00	2.253.867.869,00
Kas Lainnya	42.792.754,00	789.281.538,00
Piutang Pajak Daerah	10.351.224.723,00	10.226.379.505,00
Piutang Retribusi Daerah	2.046.396.401,00	2.057.670.837,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.862.881.984,00	18.397.973.553,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	41.898.195.000,00	5.294,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	3.621.308.415,00
Piutang lainnya	6.387.775.883,62	6.469.736.883,62
Penyisihan piutang	(11.995.905.586,18)	(10.771.048.059,68)
Beban dibayar dimuka	2.734.684.475,83	3.424.534.218,83
Persediaan	166.592.946.980,00	208.005.170.342,00
Jumlah Aset Lancar	252.913.508.307,83	322.466.761.936,08

Dibandingkan dengan saldo tahun 2023, aset lancar turun sebesar (Rp69.553.253.628,25) atau (21,57%). Penurunan tersebut paling besar disebabkan Kas di Kas Daerah yang turun sebesar (Rp61.854.137.780,46) atau (92,46%).

Komposisi Aset Lancar didominasi oleh Persediaan yaitu 65,87% per 31 Desember 2024.

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp5.047.680.873,47	Rp66.901.818.653,93

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.047.680.873,47 dan Rp66.901.818.653,93. Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Uraian Kas di Kas Daerah</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
1. Sisa Dana Bos Reguler Penyaluran Sampai dengan TA 2019	1.974.073.268,47	11.417.359.691,00
2. Sisa Dana DAK Fisik (Reguler & Penugasan) Tahun 2018 s.d 2022	0,0	52.410.851.357,93
3. Dana Eksekusi Kasus Pidana PDAM Tirtanadi dari Kejari Belawan (2020)	3.073.607.605,00	3.073.607.605,00
<i>Jumlah Kas di Kas Daerah</i>	<i>5.047.680.873,47</i>	<i>66.901.818.653,93</i>

Saldo Kas di Kas Daerah seharusnya sebesar Rp5.047.691.077,47 yang terdiri dari Saldo di RKUD sebesar Rp5.047.680.873,47 dan kelebihan pembayaran PPh 21 pada tahun 2023 sebesar Rp10.204,00.

Ketidaktercapaian target pendapatan menyebabkan Dana *Earmarked* (Dana yang Sudah Ditetapkan Penggunaannya) pada Kas di Kas Daerah digunakan untuk membiayai belanja



Tabel 50 Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	12.638.150,00	0,00	(12.638.150,00)	0,00
Rumah Sakit Jiwa	4.489.313,00	0,00	(4.489.313,00)	0,00
<i>Jumlah A</i>	17.127.463,00	0,00	(17.127.463,00)	0,00

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara 31 Desember 2024
Rp0,00 31 Desember 2023
Rp0,00
Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode.

Kas di Bendahara Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 yang masih terdapat saldo sebesar Rp125.285.376,00. Saldo tersebut telah dibayarkan kembali pada awal tahun 2025 yaitu terdiri dari:

1. Retur Tamsil Periode Juli s.d. Desember 2024 sebesar Rp88.110.000,00.
2. Retur Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2023 sebesar Rp1.568.876,00.
3. Gaji 13 Tahun 2023, TPG THR dan Gaji 13 Tahun 2024 sebesar Rp35.606.500,00.

4.3.1.1.4 Kas di Badan 31 Desember 2024
Rp3.308.879.188,09 31 Desember 2023
Rp11.072.935.423,38
Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 dan 2023 dan sebesar Rp3.308.879.188,09 dan Rp11.072.935.423,38 merupakan saldo Kas di Bendahara RSUD Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Penggunaan Kas BLUD dapat direkap sebagai berikut:

Saldo Awal Kas BLUD	11.072.935.423,38
Pendapatan	132.911.562.423,05
Belanja	140.675.618.658,34
<i>Saldo Awal Kas BLUD per 31 Desember 2024</i>	<i>3.308.879.188,09</i>

Rincian Rekening Koran Kas di BLUD adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
· Saldo Kas	8.739.672,00	29.913.261,00
· BNI AC 0057865979	1.396.027,00	45.837.766,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	115.351.451,56	6.916.159.790,22
· Bank Sumut AC 61001220000123	810.130.859,00	993.461.645,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	22.608.275,00	360.114.824,00
· Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	11.694.807,41	11.994.807,41
· Bank Syariah Mandiri AC 2020232385	2.338.958.095,12	0,00
· Bank Muamalat (Deposito) 2140013984	0,00	2.715.453.329,75
<i>Jumlah</i>	<i>3.308.879.187,09</i>	<i>11.072.935.423,38</i>



	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>		
4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	Rp2.635.955.631,00	Rp2.253.867.869,00		
Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 726 sekolah terdiri dari 427 SMA Negeri, 270 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.				
Sisa dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.635.955.631,00 dapat dijelaskan pada rekap penyaluran dana BOS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dan belanja BOS ke sekolah-sekolah di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri untuk TA 2024 sebagai berikut:				
2024	<i>SLB</i>	<i>SMA</i>	<i>SMK</i>	<i>Jumlah</i>
Saldo Awal	16.765.029,00	1.509.323.913,00	727.778.927,00	2.253.867.869,00
Koreksi Saldo awal	(11.969.966,00)	44.326.470,00	(32.356.504,00)	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	4.795.063,00	1.553.650.383,00	695.422.423,00	2.253.867.869,00
Total				
Penyaluran 2024	11.905.414.937,00	394.459.271.691,00	232.478.621.352,00	638.843.307.980,00
Belanja Barang dan Jasa	9.604.613.192,00	273.513.742.354,00	175.279.917.122,00	458.398.272.668,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.917.301.523,00	37.540.661.521,00	25.508.832.362,00	64.966.795.406,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.053.000,00	83.499.826.389,00	31.471.643.253,00	115.041.522.642,00
Total Belanja	11.591.967.715,00	394.554.230.264,00	232.260.392.737,00	638.406.590.716,00
Sisa	318.242.285,00	1.458.691.810,00	913.651.038,00	2.690.585.133,00
Pengembalian Dana BOS ke Kasda selama 2024	0,00	(27.048.457,00)	(27.581.045,00)	(54.629.502,00)
Saldo Akhir Kas BOS 2024	318.242.285,00	1.431.643.353,00	886.069.993,00	2.635.955.631,00

Sisa dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.635.955.631,00. Rincian sisa dana BOS tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
4.3.1.1.6 Kas Lainnya	Rp42.792.754,00	Rp789.281.538,00
Kas lainnya merupakan kas yang digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, kas dana BOP dan kas dana kapitasi pada FKTP.		
Kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp789.281.538,00 terdiri dari:		
i.	Hutang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp42.792.754,00, yaitu Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara.	
ii.	Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp746.488.784,00 yang merupakan sisa Dana Belanja Operasional Pendidikan (BOP) di SMA, SMK dan SLB Negeri. Rincian Kas	



BOP ini telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2024
Rp10.351.224.723,00 31 Desember 2023
Rp10.226.379.505,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp10.351.224.723,00 dan Rp10.226.379.505,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
PBBKB – BPPRD/Bapenda	8.123.421.410,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00
Pajak Air Permukaan – BPPRD/Bapenda	2.102.958.095,00	873.339.872,00	(748.494.654,00)	2.227.803.313,00
Jumlah	10.226.379.505,00	873.339.872,00	(748.494.654,00)	10.351.224.723,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak.

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak dicatat, karena sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assesment*, di mana penentuan/penetapan besaran pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Penyedia Bahan Bakar (Wajib Pungut) yang bersangkutan. Untuk masa pajak bulan Desember 2024, wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), menyetorkan pajak, dan melaporkannya pada bulan Januari 2024. Namun terdapat saldo Piutang PBBKB per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp8.123.421.410,00. Saldo Piutang PBBKB tersebut merupakan kurang bayar PBBKB untuk masa pajak 2009-2010, sebagai berikut:

- Piutang PT Pertamina bulan Oktober 2009	Rp	5.448.505.895,00
- Piutang PT Pertamina bulan Januari 2010	Rp	2.637.954.441,00
- Piutang Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010	Rp	36.961.074,00
Jumlah	Rp	8.123.421.410,00

Sehubungan dengan Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2009 dan Januari 2010 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/321/SJ tanggal 05 Februari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA.2009, sesuai Surat Edaran tersebut khususnya butir nomor 3 (tiga) yang menegaskan “Sambil menunggu perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002 diminta agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sementara waktu menunda merealisasikan biaya pemungutan Pajak Daerah untuk tahun 2009, meskipun sudah dicantumkan dalam APBD 2009 sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002, terhitung sejak surat edaran ini diterbitkan, kecuali untuk aparat pelaksana dan



penanggungjawab pemungutan Pajak Daerah di jajaran Pemerintah Daerah, Pertamina, PLN, serta Kepolisian RI di Tingkat Daerah tetap dilaksanakan”.

2. Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka untuk pembayaran PBBKB Masa Pajak Oktober 2009 dan Januari 2010 dikurangi dengan upah pungut PT Pertamina (Persero) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp5.448.505.895,00, pada dasarnya merupakan selisih antara jumlah PBBKB terutang sebesar Rp37.134.560.365,00 dengan jumlah PBBKB yang telah disetorkan sebesar Rp31.686.054.470,00 pada masa pajak dimaksud. Selisih tersebut adalah upah pungut PBBKB yang menjadi hak PT Pertamina (Persero) untuk Masa Pajak Januari s.d. September 2009 yang mekanisme pembayarannya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui offset dengan penyetoran PBBKB Masa Pajak Oktober 2009.
 - b. Nilai Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp2.637.954.441,00, pada dasarnya merupakan selisih antara jumlah PBBKB terutang sebesar Rp38.958.849.451,00 dengan jumlah PBBKB yang telah disetorkan sebesar Rp36.320.895.010,00 pada masa pajak dimaksud. Selisih tersebut adalah upah pungut PBBKB yang menjadi hak PT Pertamina (Persero) untuk Masa Pajak Desember 2008 dan Oktober s.d. Desember 2009 yang mekanisme pembayarannya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui offset dengan penyetoran PBBKB Masa Pajak Januari 2010.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seluruh PBBKB terutang PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Oktober 2009 dan Januari 2010 telah disetorkan dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya tidak terdapat piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hal-hal yang telah dilakukan terhadap upaya penghapusan piutang PBBKB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengirimkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 973/2342/BPPRDSU/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permintaan Dokumen Pendukung kepada Executive GM Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga (terlampir) dengan ditembuskan kepada Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Balasan Surat Pjs Area Manager Finance Regional Sumbagut Nomor 247/PND490000/2022-S4 tanggal 01 November 2022 perihal Permintaan Dokumen Pendukung PBBKB Masa Oktober 2009 dan Januari 2010.
3. Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 / T / LKPD.PROVSU. TA. 2023 /04/ 2024 tanggal 3 April 2024 perihal Konfirmasi Piutang PBBKB 2009 dan 2010 kepada VP Tax PT Pertamina (Persero) Pusat.
4. Balasan Surat Pjs VP Tax PT Pertamina (Persero) Nomor 040/H00200/2024-S4 tanggal 31 Mei 2024 perihal Tanggapan atas Konfirmasi Piutang PBBKB Tahun 2009 dan 2010 (Lampiran 4).

Sehubungan dengan Piutang PBBKB PT Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010 sebesar Rp36.961.074,00 merupakan hal yang sama dengan Piutang PT Pertamina



(Pertamina), dan PT Petro Andalan Nusantara tidak memiliki pertinggal dokumen untuk PBBKB Masa Pajak Maret 2010 tersebut.

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.227.803.313,00 dan Rp2.102.958.095,00, piutang Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 naik sebesar Rp124.845.218,00 atau 5,94% dari realisasi tahun 2023 (Lampiran 5).

4.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.046.396.401,00	Rp2.057.670.837,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.046.396.401,00 Rp2.057.670.837,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	546.611.500,00	334.239.590,00	(546.611.500,00)	334.239.590,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu	1.460.816.600,00	1.575.518.500,00	(1.460.816.600,00)	1.575.518.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pendidikan	0,00	87.769.574,00	0,00	87.769.574,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45.942.737,00	0,00	(1.374.000,00)	44.568.737,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - BKAD	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah	2.057.670.837,00	1.997.527.664,00	(2.008.802.100,00)	2.046.396.401,00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp334.239.590,00 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

i. UPT Rumah Sakit Khusus Mata	
Saldo 31 Desember 2023	496.743.000,00
Pelunasan selama tahun 2024	(496.743.000,00)
Klaim Oktober 2024	25.401.700,00
Klaim November 2024	14.759.100,00
Klaim Desember 2024	254.090.900,00
Jumlah Piutang UPT Rumah Sakit Khusus Mata	294.251.700,00
ii. UPT Rumah Sakit Khusus Paru	
Saldo 31 Desember 2023	49.868.500,00
Pelunasan selama tahun 2024	(49.868.500,00)
Klaim Oktober 2024	882.800,00
Klaim Desember 2024	39.105.090,00
Jumlah Piutang UPT Rumah Sakit Khusus Paru	39.987.890,00
Piutang Dinas Kesehatan	334.239.590,00



2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp1.575.518.500,00 merupakan klaim dana program JKN atas pelayanan pada bulan Desember terhadap pasien BPJS. Piutang BPJS berasal dari pasien Program JKN. Piutang tersebut baru bisa disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 disebabkan karena adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Medan sesuai peraturan yang berlaku terhadap laporan pasien BPJS yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit jiwa. Setelah proses verifikasi selesai, pihak BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Bendahara BPJS UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu. Kemudian bendahara BPJS menyetorkan ke Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam.

Sedangkan pasien Unregister merupakan pasien-pasien yang tidak terdaftar dalam program JKN dan Penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), Akan tetapi ditanggung oleh Dinas Kesehatan Pemko atau Pemkab darimana pasien berasal dan telah melakukan MoU dengan UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu.

Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2024 terdiri dari:

	Rawat Inap		Rawat Jalan		Jumlah	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
BPJS Nov 2024	85	515.107.200	770	291.672.900	855	806.780.100
BPJS Des 2024	75	469.454.200	790	299.284.200	865	768.738.400
Piutang 2024	160	984.561.400	1560	590.957.100	1720	1.575.518.500

3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.769.574,00 merupakan retribusi penyewaan kantin sekolah yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian sekolah dapat dilihat pada Lampiran 24.
4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.568.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 6.

	2023	Pelunasan	Penambahan	2024
Piutang 2013	37.570.737,00	0,00	0,00	37.570.737,00
Piutang 2014	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
Piutang 2015	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00
Piutang 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang 2023	1.374.000,00	-1.374.000,00	0,00	0,00
	45.942.737,00	-1.374.000,00	0,00	44.568.737,00



5. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.300.000,00 merupakan sewa yang kontraknya belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Penyewa	Periode	Nilai Kontrak	Piutang
Zhara (No. 188.44/484/KPTS/2016)	29/7/2016-29/7/2018	4.800.000,00	4.300.000,00
Sewa bangunan gedung kantin kantor Dinas Tenaga Kerja Jl. Asrama No. 143 Medan Uk. 6mx8m.			

4.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp23.862.881.984,00	Rp18.397.973.553,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp23.862.881.984,00 dan Rp18.397.973.553,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Pendapatan BLUD - UPTD RSU Haji Medan (BLUD)	18.397.973.553,00	23.862.881.984,00	(18.397.973.553,00)	23.862.881.984,00
Remunerasi TDF DBH	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.397.973.553,00	23.862.881.984,00	(18.397.973.553,00)	23.862.881.984,00

Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp23.863.067.484,00 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 7. Rekap piutang RSU Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	2024	2023
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	23.063.127.968,00	18.085.755.210,00
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	591.093.716,00	137.579.961,00
Piutang Jasa Pelayanan – Dinkes	183.660.300,00	161.671.300,00
Piutang Jasa Pelayanan – IKS	0,00	7.967.082,00
Piutang Parkir	25.000.000,00	5.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>23.862.881.984,00</i>	<i>18.397.973.553,00</i>

4.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp41.898.195.000,00	Rp5.294,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Piutang Kurang Salur atas Dana Bagi Hasil APBN, mutasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
DBH Pajak Bumi Bangunan	2.321,00	17.187.882.000,00	(2.321,00)	17.187.882.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
DBH PPh Pasal 21	293,00	11.793.241.000,00	(293,00)	11.793.241.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	313,00	1.824.058.000,00	(313,00)	1.824.058.000,00
DBH CHT	0,00	620.024.000,00	0,00	620.024.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	862,00	0,00	(862,00)	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	796,00	336.039.000,00	(796,00)	336.039.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	72.514.000,00	0,00	72.514.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	0,00	6.538.662.000,00	0,00	6.538.662.000,00
DBH SDA Kehutanan - PSDH	480,00	570.416.000,00	(480,00)	570.416.000,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH	0,00	325.743.000,00	0,00	325.743.000,00
DBH SDA Kehutanan - DR	229,00	2.629.616.000,00	(229,00)	2.629.616.000,00
Jumlah	5.294,00	41.898.195.000,00	(5.294,00)	41.898.195.000,00

Perhitungan Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2024 sebesar Rp41.898.195.000,00, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2024 ditetapkan dengan PMK RI Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan KMK RI Nomor 44/KM. 7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 (Lampiran 8 dan Lampiran 9).

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
4.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah	Rp0,00	Rp3.621.308.415,00

Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Lebih Salur atas Dana Bagi Hasil Pajak APBD, mutasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Bagi Hasil Pajak-SKPKD	3.621.308.415,00	0,00	(3.621.308.415,00)	0,00
Jumlah	3.621.308.415,00	0,00	(3.621.308.415,00)	0,00



Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.621.308.415,00 telah dikompensasi seluruhnya dengan Utang Bagi Hasil Pajak. Perhitungan kompensasi Piutang Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak APBD tahun 2024 dapat dilihat pada Keputusan Gubernur Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 (Lampiran 22).

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**

4.3.1.1.12 Piutang Lainnya **Rp6.387.775.883,62** **Rp6.469.736.883,62**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp6.387.775.883,62 dan Rp6.469.736.883,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BKAD	235.775.000,00	90.789.450,00	(149.990.450,00)	176.574.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - BKAD	6.088.217.518,62	0,00	(22.760.000,00)	6.065.457.518,62
Jumlah	6.469.736.883,62	90.789.450,00	(172.750.450,00)	6.387.775.883,62

Masing-masing uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2024

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupaten Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
<i>Jumlah</i>	<i>26.750.865,00</i>

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit telah lunas sebanyak 7 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Piutang Bagian Lancar per 31 Desember 2023	235.775.000,00
Piutang bagian lancar 2020-2023 berkurang	(37.139.000,00)
Alokasi bagian lancar 2024	63.246.000,00
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2024	(22.062.000,00)
Alokasi bagian lancar Pelunasan 2025-2027	27.543.450,00
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2025-2027	(27.543.450,00)
Koreksi Bagian lancar Perhitungan 2023	(63.246.000,00)



Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2024 *176.574.000,00*

3. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:

Nilai kontrak/tagihan	399.969.797,00
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014	120.469.067,00
Pembayaran selama tahun 2015	(115.095.567,00)

<i>Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2023</i>	<i>5.373.500,00</i>
---	---------------------

4. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.
5. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - atau Piutang TGR adalah rekapitulasi atas nilai pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pihak ketiga yang telah diterbitkan SKTJM atau surat keputusan pejabat berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP. Nilai piutang TGR tersebut merupakan nilai atas kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut. Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.088.217.518,62 telah dilunasi selama tahun 2023 sebesar Rp22.760.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.065.457.518,62. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.1.13 Penyisihan Piutang	(Rp11.995.905.586,18)	(Rp10.771.048.059,68)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp11.995.905.586,18) dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.398.914,11	2.524.248,00	64.041.277,50	9.318.116.866,00	9.389.081.305,61
PBBKB – Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.123.421.410,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	4.398.914,11	2.524.248,00	64.041.277,50	1.194.695.456,00	1.265.659.895,61
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.309.671,95	84.782.370,00	0,00	48.868.737,00	138.960.778,95
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinas Kesehatan	1.465.979,95	4.104.360,00	0,00	0,00	5.570.339,95
Ret. Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus RSJ Prof.	3.843.692,00	80.678.010,00	0,00	0,00	84.521.702,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Dr. M. Ildrem Provsu					
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	44.568.737,00	44.568.737,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	82.964.982,50	372.778.163,20	1.680.320.908,00	181.462.036,00	2.317.526.089,70
Jasa Pelayanan Kesehatan - UPTD RSU Haji Medan (BLUD)	82.964.982,50	372.778.163,20	1.680.320.908,00	181.462.036,00	2.317.526.089,70
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak - SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lainnya	31.343.911,92	0,00	0,00	118.993.500,00	150.337.411,92
Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	882.870,00	0,00	0,00	0,00	882.870,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR - BPKAD	30.327.287,59	0,00	0,00	0,00	30.327.287,59
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Jumlah	124.017.480,48	460.084.781,20	1.744.362.185,50	9.667.441.139,00	11.995.905.586,18

4.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp2.734.684.475,83 **Rp3.424.534.218,83**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Gedung/Kantor/Tempat tahun 2023 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.734.684.475,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Des 2023	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/ kantor/tempat				
Dinas Sosial	48.333.333,33	58.000.000,00	(58.000.000,00)	48.333.333,33
Dinas Perhubungan	66.400.200,00	26.359.725,00	(66.400.200,00)	26.359.725,00
Dinas Koperasi dan UKM	113.750.000,00	195.000.000,00	(193.250.000,00)	115.500.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan , Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	80.200.000,00	(82.700.000,00)	7.500.000,00
Sekretariat Daerah - Biro Umum	258.062.750,00	0,00	(258.062.750,00)	00,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	51.000.000,00	73.000.000,00	(69.250.000,00)	54.750.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.876.987.935,50	2.207.683.286,67	(2.602.429.804,67)	2.482.241.417,50
Jumlah	3.424.534.218,83	2.640.243.011,67	(3.330.092.754,67)	2.734.684.475,83

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

	Periode		Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Dinas Sosial				
UPT Anak Sidempuan Panyabungan	01/10/24	01/10/25	58.000.000,00	48.333.333,33
Jumlah			58.000.000,00	48.333.333,33
Dinas Perhubungan				
Tanah PT KAI	01/01/25	31/12/25	26.359.725,00	26.359.725,00
Jumlah			26.359.725,00	26.359.725,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Gudang Jl. Menteng	02/08/24	01/08/25	195.000.000,00	115.500.000,00
Jumlah			195.000.000,00	115.500.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral				
Patumbak Deli Serdang	02/01/24	31/12/24	80.200.000,00	7.500.000,00
Jumlah			80.200.000,00	7.500.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah				
Sewa Gudang	01/10/24	30/09/25	73.000.000,00	54.750.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah 73.000.000,00 54.750.000,00

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.482.241.417,50 dapat dilihat pada Lampiran 12.

4.3.1.1.15 Persediaan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp166.592.946.980,00 **Rp208.005.170.342,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp166.592.946.980,00 dan Rp208.005.170.342,00 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	894.817.127,00	6.178.420,00
Dinas Kesehatan	95.324.547.740,00	153.896.635.369,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	11.637.669.492,00	13.262.685.379,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	1.970.714.316,00	2.000.973.874,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.710.189.206,00	14.756.982.088,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.033.477.876,00	10.728.273.331,00
Satuan Polisi Pamong Praja	214.222.800,00	6.863.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	361.185.158,00	224.098.164,00
Dinas Sosial	356.785.596,00	106.030.019,00
Dinas Ketenagakerjaan	24.080.000,00	44.109.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.220.000,00	7.348.950,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.246.236.736,00	93.313.108,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.619.456.752,00	9.569.123,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.853.000,00	4.141.500,00
Dinas Perhubungan	2.006.923.674,00	9.717.661,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.839.306,00	1.692.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64.175.200,00	16.113.050,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.510.500,00	4.995.472,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	2.265.801.000,00	4.346.703.918,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.361.435.680,00	7.050.500,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.207.000,00	5.578.500,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	18.601.414,00	29.065.330,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.201.167.133,00	1.988.090.442,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.080.000,00	7.164.000,00
Biro Umum	7.980.978.170,00	1.402.204.570,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.682.000,00	4.384.500,00
Biro Perekonomian	6.744.200,00	7.862.032,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	26.110.000,00	6.560.050,00
Biro Organisasi	4.176.034,00	4.649.288,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.140.000,00	23.534.250,00
Biro Administrasi Pembangunan	3.391.000,00	1.125.456,00
Biro Hukum	1.816.222,00	2.945.939,00
Biro Administrasi Pimpinan	662.861.475,00	3.052.350,00
Sekretariat DPRD	1.605.000.915,00	288.900.462,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	17.177.250,00	5.681.050,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.225.000,00	3.102.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.687.862.023,00	4.493.475.454,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Badan Kepegawaian	66.565.325,00	73.600.950,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.364.500,00	23.269.650,00
Badan Penghubung	30.311.425,00	2.030.000,00
Inspektorat	77.979.435,00	85.408.110,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.365.300,00	10.010.933,00
Total Persediaan	166.592.946.980,00	208.005.170.342,00

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<i>Bahan Pakai Habis</i>	<i>166.592.946.980,00</i>	<i>207.983.114.924,00</i>
<i>Bahan</i>	<i>8.957.114.876,00</i>	<i>15.407.049.984,00</i>
Bahan Bangunan dan Kontruksi	4.477.437.404,00	109.452.313,00
Bahan Kimia	1.090.805.870,00	1.780.906.851,00
Bahan Bakar dan Pelumas	240.445.569,00	105.008.053,00
Bahan Baku	34.365.480,00	19.386.636,00
Bahan/ Bibit Tanaman	1.142.184.000,00	156.466.330,00
Isi Tabung Gas	15.110.000,00	62.866.124,00
Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	19.600.000,00
Bahan Lainnya	1.956.766.553,00	13.153.363.677,00
<i>Suku Cadang</i>	<i>11.495.667.751,00</i>	<i>3.195.092.951,00</i>
Suku Cadang Alat Angkutan	856.604.420,00	12.032.433,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	9.031.351.756,00	1.294.601.355,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.511.910.244,00	1.647.435.596,00
Suku Cadang Alat Pertanian	92.507.841,00	202.167.522,00
Suku Cadang Alat Bengkel	1.143.490,00	34.229.844,00
Suku Cadang Lainnya	2.150.000,00	4.626.201,00
<i>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</i>	<i>21.403.645.653,00</i>	<i>16.966.392.679,00</i>
Alat Tulis Kantor	5.589.087.153,00	1.447.810.307,00
Kertas dan Cover	455.120.678,00	723.516.932,00
Bahan Cetak	72.402.290,00	70.384.872,00
Benda Pos	3.775.000,00	3.469.999,00
Bahan Komputer	2.005.105.778,00	3.654.240.843,00
Perabot Kantor	6.664.046.392,00	4.953.905.019,00
Alat Listrik	1.054.113.420,00	1.022.462.996,00
Perlengkapan Dinas	1.688.681.100,00	255.103.459,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.820.154.000,00	4.352.903.584,00
Suvenir/Cendera Mata	1.340.264.564,00	292.906.873,00
Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya	710.895.278,00	189.687.795,00
<i>Obat-Obatan</i>	<i>82.101.261.355,00</i>	<i>138.018.992.175,00</i>
Obat	30.658.276.285,00	13.954.702.087,00
Obat-Obatan Lainnya	51.442.985.070,00	124.064.290.088,00
<i>Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan</i>	<i>41.695.372.765,00</i>	<i>32.812.541.014,00</i>
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	41.695.372.765,00	32.812.541.014,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

<i>Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga</i>	280.240.000,00	0,00
<i>Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Natura dan Pakan</i>	280.240.000,00	0,00
<i>Natura</i>	640.108.580,00	1.583.046.121,00
<i>Pakan</i>	440.021.080,00	233.007.173,00
<i>Persediaan Penelitian</i>	200.087.500,00	1.350.038.948,00
<i>Persediaan Penelitian Teknologi</i>	19.536.000,00	0,00
<i>Bahan Tak Habis Pakai</i>	19.536.000,00	0,00
<i>Pipa</i>	0,00	17.002.809,00
<i>Pipa Baja</i>	0,00	17.002.809,00
<i>Pipa Plastik PVC</i>	0,00	1.050.000,00
<i>Pipa Lainnya</i>	0,00	6.536.124,00
<i>Barang Bekas Dipakai</i>	0,00	9.416.685,00
<i>Komponen Bekas dan Pipa Bekas</i>	0,00	5.052.609,00
<i>Komponen Bekas dan Pipa Bekas</i>	0,00	5.052.609,00
<i>Jumlah Persediaan</i>	166.592.946.980,00	208.005.170.342,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan dapat dilihat di bawah ini :

<i>Saldo Awal Persediaan 2023</i>		208.005.170.342,00
Mutasi	Koreksi Perubahan Saldo Awal 2023	3.636.870.032,00
Penambahan	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	597.601.646.789,57
	Nilai SPM Belum Terbayarkan/Hutang	23.178.238.679,00
	Reklas Droning Pusat Kemenkes TA 2024	253.010.361.304,00
	Reklas dari Belanja Modal TA 2024	1.850.918.687,00
	Koreksi Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :	
	- Koreksi Kesalahan Penginputan Kode Rekening Belanja	196.676.901.311,00
- Koreksi Hutang Kurang Bayar	1.955.153.000,00	
<i>Total Mutasi Penambahan</i>		1.077.910.089.802,57
Mutasi	Koreksi Perubahan Saldo Awal 2024	(9.319.314.635,00)
Pengurangan	Nilai SPM Belum Terbayarkan/Hutang	(131.740.000,00)
	Mutasi ke Aset Tetap 2024	
	- Reklas ke Aset Tetap TA 2024	(5.870.483.043,00)
	Koreksi Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	
	- Koreksi Kesalahan Penginputan Kode Rekening Belanja	(226.739.403.997,57)
Pengeluaran Persediaan :		
- Pengeluaran Belanja Barang & Jasa	(877.261.371.489,00)	
<i>Total Mutasi Pengurangan</i>		(1.119.322.313.164,57)
<i>Saldo Akhir Persediaan 2024</i>		166.592.946.980,00



4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp4.523.222.814.247,55 Rp4.465.839.894.981,13

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)	4.523.222.814.247,55	4.465.839.894.981,13
<i>Jumlah</i>	4.523.222.814.247,55	4.465.839.894.981,13

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 terdiri dari Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola channelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Chanelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2024 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir TA 2023	Setor	Dana Bergulir TA 2024	Total Penyisihan > 4 tahun 100%	NRB
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00
Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>7.949.000.000,00</i>		<i>7.949.000.000,00</i>	<i>(7.949.000.000,00)</i>	<i>0,00</i>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 13.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1. Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2. Dana Bergulir Pola Konvensional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3. Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00



4. Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00
5. Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:

- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- Pada Tahun 2021, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000 dari PT Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:

1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
2. Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
3. Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi investasi permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Metode Biaya; digunakan pada PT Askrida karena kepemilikan kurang dari 20%.
2. Metode Ekuitas; digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode Ekuitas diterapkan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1. PDAM Tirtanadi	1.107.133.105.754,00	1.078.068.635.820,00
2. PT Perkebunan Sumatera Utara	425.397.656.127,33	446.177.065.061,46
3. PT Pembangunan Prasarana Sumut	76.104.252.405,82	76.019.786.456,83
4. PT Dhirga Surya	244.841.712.452,00	247.980.585.392,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5. PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00
6. PT Bank Sumut	2.474.862.175.605,88	2.434.483.672.002,92
<i>BUMD</i>	<i>4.328.338.902.345,03</i>	<i>4.282.729.744.733,21</i>
7. PT Kawasan Industri Medan	194.433.911.902,52	182.660.150.247,92
8. PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
<i>BUMN</i>	<i>194.883.911.902,52</i>	<i>183.110.150.247,92</i>
<i>Jumlah</i>	<i>4.523.222.814.247,55</i>	<i>4.465.839.894.981,13</i>

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp1.107.133.105.754,00 dan Rp1.078.068.635.820,00. Besarnya investasi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 *Unaudited* kepemilikan 100% dengan ringkasan di bawah ini.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	1.078.068.635.820,00	100,00%	1.078.068.635.820,00
Koreksi Audited 2023	0,00	100,00%	0,00
Pertambahan Modal	0,00	100,00%	0,00
Pembagian Laba Tahun Lalu (dikurang deviden)	(31.460.472.277,00)	100,00%	(31.460.472.277,00)
Cadangan umum	28.137.448.663,00	100,00%	28.137.448.663,00
Modal Hibah	0,00	100,00%	0,00
Deviden disetor tahun 2024	(35.000.000.000,00)	100,00%	(35.000.000.000,00)
Lab Bersih Tahun 2024	67.387.493.548,00	100,00%	67.387.493.548,00
Saldo 31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>	1.107.133.105.754,00	100,00%	1.107.133.105.754,00

PT Perkebunan Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp425.397.656.127,33 dan Rp446.177.065.061,46. Besarnya investasi pada PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2024 dengan kepemilikan 98,66%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	457.513.044.896,00		446.177.065.061,46
Lab (Rugi) Tahun Berjalan	(21.061.634.841,00)	98,66%	(20.779.408.934,13)
<i>Saldo 31 Desember 2024 Unaudited</i>	<i>436.451.410.055,00</i>		<i>425.397.656.127,33</i>



Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.097.480.000,00 atau 98,66% dan Koperasi Karyawan PT Perkebunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 1,34%.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp76.104.252.405,82 dan Rp76.019.786.456,83. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2024 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	76.401.795.434,00	99,50%	76.019.786.456,83
Penyesuaian Saldo Laba	(6.797.378.754,00)		(6.725.227.352,67)
Dividen	(7.632.901.513,00)		(7.632.901.513,00)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2024	14.515.170.668,00	99,50%	14.442.594.814,66
Saldo 31 Desember 2024 (UnAudited)	76.486.685.835,00	99,50%	76.104.252.405,82

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2024 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp244.841.712.452,00 dan Rp247.980.585.392,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 *Unaudited* dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	247.980.585.392,00	100,00%	247.980.585.392,00
Labarugi tahun berjalan	(3.138.872.940,00)	100,00%	(3.138.872.940,00)
Deviden	0,00	100,00%	0,00
Saldo 31 Desember 2024 Unaudited	244.841.712.452,00	100,00%	244.841.712.452,00

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan pada akun Kewajiban Pendapatan diterima di muka sebesar Rp679.370.066,00. Sedangkan pada Laporan Keuangan PT Dhirga Surya dicatat pada akun Uang Muka-Neraca. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898,00
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892,00



Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790,00
Deviden Tahun 2018	(148.667.724,00)
<i>Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019</i>	<i>679.370.066,00</i>

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp14.737.933.331,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2024. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas AIJ 2024</i>	<i>Ekuitas AIJ 2023</i>
Saldo 31 Desember 2023	(12.392.705.896,00)	(9.769.698.515,00)
Penambahan Modal	0,00	0,00
Koreksi Perubahan Ekuitas	(111.405.192,00)	(2.792.639.064,00)
Koreksi Laba/Rugi Tahun Sebelumnya	(2.386.395.360,00)	0,00
Penyetoran PAD (Kerugian) Tahun berjalan	(50.000.000,00) 202.573.117,00	(58.750.920,00) 228.382.603,00
<i>Saldo 31 Desember 2024</i> <i>Unaudited</i>	<i>(14.737.933.331,00)</i>	<i>(12.392.705.896,00)</i>

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp2.474.862.175.605,88 dan Rp2.434.483.672.002,92.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT Bank Sumut per 31 Desember 2024 diketahui kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.164.661.550.000,00 yaitu 46,12% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp2.525.410.121.250,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi permanen Pemprov Sumut di mana untuk BUMD dengan kepemilikan 20%-50% dihitung menggunakan metode ekuitas. Dengan porsi kepemilikan saham 46,12% maka perhitungan nilai investasi jangka panjang permanen Pemprov Sumut pada Bank Sumut dihitung menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	4.764.878.777.295,00		2.434.483.672.002,92
Koreksi Saldo awal ekuitas audited	(0,10)	46,12%	(0,05)
Pendapatan komprehensif setelah pajak	(60.341.371.163,06)	46,12%	(27.829.440.380,40)
Pendapatan komprehensif imbalan kerja	5.572.021.691,39	46,12%	2.569.816.404,07



<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Laba Tahun Berjalan	740.720.468.590,95	46,12%	341.620.280.114,15
Dana Setoran Modal	36.680.000.000,00		0,00
Pembentukan Cadangan	0,41	46,12%	0,19
Dividen	(592.060.174.938,36)		(275.982.152.535,00)
<i>Saldo 31 Desember 2024</i>	<i>4.895.449.721.476,23</i>		<i>2.474.862.175.605,88</i>

PT Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp194.433.911.902,52 dan Rp182.660.150.247,92. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2024 dengan kepemilikan 30,00% dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2023	577.601.257.793,00		182.660.150.247,92
Koreksi Ekuitas Audited 2023	96,00	30,00%	28,80
Deviden TB 2024	(7.977.991.071,00)	30,00%	(2.393.397.321,00)
Laba Tahun Berjalan	47.223.863.156,00	30,00%	14.167.158.946,80
<i>Saldo 31 Desember 2024</i> <i>Unaudited</i>	<i>616.847.129.974,00</i>		<i>194.433.911.902,52</i>

Setoran Modal dan Presentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<i>Pemilik Saham</i>	<i>%</i>	<i>Jumlah</i>
Pemerintah Republik Indonesia	0,001%	Rp 1.500.000.000,00
Danareksa	59,999%	Rp 88.500.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30,000%	Rp 45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10,000%	Rp 15.000.000.000,00
Jumlah Modal Disetor	100%	Rp 150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2024 menurut metode biaya adalah sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyetoran modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00.

PT Asuransi Bangun Askrida sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keuangan.



4.3.1.3 Aset Tetap **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp17.894.420.678.703,91 **Rp17.133.873.326.935,67**
Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp17.894.420.678.703,91 dan Rp17.133.873.326.935,67 pada Tabel 68 di bawah ini.

Tabel 60 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Aset Tetap		Naik / (Turun)
	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	
Tanah	5.676.637.340.569,24	5.623.599.018.273,54	0,94%
Peralatan dan Mesin	4.352.961.703.024,48	3.817.958.565.687,36	14,01%
Gedung dan Bangunan	6.864.255.102.259,89	6.138.417.667.302,30	11,82%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.483.384.166.821,67	11.490.417.274.295,52	8,64%
Aset Tetap Lainnya	1.125.508.249.601,10	1.010.987.785.761,80	11,33%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.757.715.565.859,72	1.997.204.034.258,58	(11,99%)
Akumulasi Penyusutan	(14.366.041.449.432,19)	(12.944.711.018.643,43)	10,98%
Total Aset Tetap	17.894.420.678.703,91	17.133.873.326.935,67	4,44%

4.3.1.3.1 Tanah **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp5.676.637.340.569,24 **Rp5.623.599.018.273,54**
Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.676.637.340.569,24 dan Rp5.623.599.018.273,54 Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	1.071.572.297.668,00	1.068.479.949.668,00
Dinas Kesehatan	186.315.987.945,00	190.590.787.945,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.220.506.578,24	391.295.652.209,24
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.663.432.480,00	4.365.361.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	76.815.998.000,00	76.815.998.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	186.621.603.172,00	185.173.101.172,00
Dinas Ketenagakerjaan	25.711.990.985,00	25.641.990.985,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	156.663.778.763,00	161.101.130.243,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.760.130.887,14	102.781.768.968,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	23.773.800.000,00	23.773.800.000,00
Dinas Perhubungan	66.608.832.007,00	67.256.632.007,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.062.330.504.276,00	1.062.330.504.276,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.946.090.515,53	25.946.090.515,53
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	29.572.671.168,00	26.874.328.168,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	184.125.530.172,40	185.943.087.164,84
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	66.257.723.000,00	66.207.573.000,00
Biro Umum	1.144.944.067.301,00	1.148.757.169.301,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	300.482.798.855,00	300.482.798.855,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	48.023.556.160,00	52.500.956.160,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	182.361.480.835,00	182.361.480.835,00
Badan Pendapatan Daerah	60.121.947.678,93	59.466.747.678,93
Badan Kepegawaian	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penghubung	37.936.619.600,00	34.123.517.600,00
Inspektorat	19.339.490.672,00	19.339.490.672,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Total Tanah	5.676.637.340.569,24	5.623.599.018.273,54

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Tanah	Rp	5.623.599.018.273,54
Belanja Modal Tanah TA 2024	Rp	0,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	78.806.422.018,14
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(25.768.099.722,44)
<i>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</i>	<i>Rp</i>	<i>5.676.637.340.569,24</i>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 14.

Saldo Awal Tanah 2024	5.623.599.018.273,54
Belanja Modal 2024	0,00
Mutasi Penambahan	
Koreksi SKPD 2023	0,00
Koreksi Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

	Pendapatan Hibah 2024	57.543.025.619,00
	Penyerahan/ Kurang Catat 2024	2.255.200.000,00
	Hutang 2024	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	1.934.775.000,00
	Mutasi SKPD 2024	17.073.421.399,14
	Total Mutasi Penambahan	78.806.422.018,14
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD 2023	0,00
	Koreksi Belanja Modal Tahun 2024	0,00
	Hutang 2024	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	(1.996.215.000,00)
	Mutasi SKPD 2024	(17.073.421.399,14)
	Penghapusan 2024	(6.698.463.323,30)
	Total Mutasi Pengurangan	(25.768.099.722,44)
	<i>Saldo Akhir Tanah 2024</i>	<i>5.676.637.340.569,24</i>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp4.352.961.703.024,48	Rp3.817.958.565.687,36

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.352.961.703.024,48 dan Rp3.817.958.565.687,36. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	1.685.961.930.244,50	1.516.278.094.032,46
Dinas Kesehatan	261.601.702.046,88	232.588.089.340,88
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	366.703.815.590,00	329.684.085.763,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	38.004.470.162,00	37.942.138.102,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.536.535.733,78	221.090.728.965,78
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.994.234.951,00	3.894.693.908,00
Satuan Polisi Pamong Praja	27.093.665.067,00	15.764.522.465,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.052.302.658,00	29.417.278.018,00
Dinas Sosial	52.426.173.051,98	51.283.798.001,98
Dinas Ketenagakerjaan	23.102.800.337,56	22.824.581.337,56
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.172.264.520,00	9.089.864.520,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	71.811.329.833,00	64.971.994.736,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	115.948.029.517,00	105.492.086.755,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.919.201.299,00	11.842.701.299,00
Dinas Perhubungan	170.331.503.401,78	135.319.913.879,70
Dinas Komunikasi dan Informatika	47.447.245.306,00	35.240.887.716,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.136.698.767,00	17.477.981.087,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.657.533.362,00	15.571.406.187,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	172.997.485.217,50	88.912.029.817,50
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.345.046.339,00	14.912.676.771,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	42.654.682.731,00	37.035.423.981,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	53.763.295.506,93	52.714.697.466,93
Dinas Perkebunan dan Peternakan	38.588.772.102,15	36.374.640.102,15
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	30.298.082.685,00	29.399.166.697,00
Biro Umum	319.663.668.168,92	275.121.193.644,92
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12.437.792.542,00	12.038.943.342,00
Biro Perekonomian	3.406.582.058,00	2.766.451.058,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.784.530.771,00	3.105.881.571,00
Biro Organisasi	2.879.246.549,00	2.477.413.149,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.419.680.187,00	3.977.100.187,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.278.498.484,50	1.958.838.484,50
Biro Hukum	3.851.299.132,00	3.506.029.132,00
Biro Administrasi Pimpinan	14.234.131.375,00	9.052.884.125,00
Sekretariat DPRD	67.557.632.136,00	45.830.979.586,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	22.118.944.068,00	20.029.049.970,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.068.135.662,00	41.062.785.023,00
Badan Pendapatan Daerah	240.678.673.707,00	228.023.945.583,00
Badan Kepegawaian	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.957.129.085,00	11.332.541.585,00
Badan Penghubung	36.707.491.882,00	18.143.767.779,00
Inspektorat	10.269.831.239,00	7.552.482.872,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.973.303.000,00	6.313.644.200,00
Total Peralatan dan Mesin	4.352.961.703.024,48	3.817.958.565.687,36

Ringkasan mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin 2024	Rp	3.817.958.565.687,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	Rp	502.468.498.224,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	283.785.627.741,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(251.250.988.627,88)
<i>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</i>	<i>Rp</i>	<i>4.352.961.703.024,48</i>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Saldo Awal Peralatan dan Mesin TA 2024		3.817.958.565.687,36
Belanja Modal 2024		502.468.498.224,00
Mutasi Penambahan	Koreksi OPD 2023	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	131.175.995.282,00
	Kapitalisasi Dari Belanja Jasa	32.800.514.247,00
	Pendapatan Hibah 2024	30.010.389.936,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT 2024	69.643.620,00
	Hutang 2024	76.847.523.861,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	1.228.749.987,00
	Mutasi OPD 2024	11.652.810.808,00
	Ekstrakomptable 2024	0,00
	Koreksi BPK RI 2024	
	Total Mutasi Penambahan	283.785.627.741,00
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD 2023	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	(120.184.686.433,00)
	Hutang 2024	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	(52.320.267.020,00)
	Mutasi OPD 2024	(11.652.810.808,00)
	Penghapusan 2024	(805.392.087,00)
	Mutasi ke Persediaan 2024	(2.540.736.032,00)
	Ekstrakomptable 2024	(62.636.296.386,96)
	Koreksi BPK RI 2024	(1.110.799.860,92)
	Total Mutasi Pengurangan	(251.250.988.627,88)
	<i>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin 2024</i>	<i>4.352.961.703.024,48</i>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp6.864.255.102.259,89	Rp6.138.417.667.302,30

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.864.255.102.259,89 dan Rp6.138.417.667.302,30 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	3.179.229.448.882,49	3.064.201.740.835,76
Dinas Kesehatan	111.285.621.128,00	100.670.020.807,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	56.840.087.290,00	56.556.341.400,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	31.263.098.501,00	31.263.098.501,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.041.231.006,00	291.921.415.365,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.107.658.626,00	2.986.408.788,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.869.834.667,44	24.110.890.210,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.906.234.832,00	15.906.234.832,00
Dinas Sosial	107.530.711.977,56	112.862.366.010,93
Dinas Ketenagakerjaan	20.412.829.490,45	20.009.501.289,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	10.429.500.251,00	10.303.222.251,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	161.000.675.775,43	149.436.463.114,60
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61.760.522.641,30	60.629.221.241,30
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	29.508.409.664,00	29.270.839.664,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kependudukan dan Catatan Sipil		
Dinas Perhubungan	74.076.851.248,71	68.930.244.515,40
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.581.394.489,00	6.362.623.887,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.788.732.692,00	29.329.865.864,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.693.249.116,00	10.693.249.116,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.124.866.040.042,49	658.155.024.713,81
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52.672.706.840,68	51.576.768.405,25
Dinas Perpustakaan dan Arsip	29.260.543.994,01	26.379.270.378,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	43.730.143.883,77	41.870.808.758,42
Dinas Perkebunan dan Peternakan	85.370.550.176,17	82.242.886.984,34
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	23.334.425.626,20	22.335.086.160,20
Biro Umum	450.470.552.231,00	465.012.368.210,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	739.864.037,00	640.859.141,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	251.463.160.106,31	244.850.732.146,31
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.945.943.386,00	14.491.107.642,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.636.819.127,00	21.636.819.127,00
Badan Pendapatan Daerah	331.321.565.159,21	299.310.585.936,22
Badan Kepegawaian	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.917.232.894,96	47.987.589.507,96
Badan Penghubung	74.797.421.825,76	20.945.268.464,96
Inspektorat	35.863.148.381,95	35.863.148.381,95
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.480.647.277,00	11.387.597.910,00
Total Gedung Dan Bangunan	6.864.255.102.259,89	6.138.417.667.302,30

Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Saldo Awal Bangunan dan Gedung 2024	Rp	6.138.417.667.302,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024	Rp	365.399.226.857,85
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	535.682.955.147,79
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(175.244.747.048,05)
<i>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</i>	<i>Rp</i>	<i>6.864.255.102.259,89</i>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 16.

Saldo Awal Gedung dan Bangunan 2024	6.138.417.667.302,30
Belanja Modal	365.399.226.857,85



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2024		
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD 2023	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	24.368.751.504,11
	Kapitalisasi dari Belanja Barang Dan Jasa 2024	59.557.225.523,86
	Pendapatan Hibah 2024	29.443.667.726,00
	Penyerahan/ Kurang Catat 2024	2.193.467.899,00
	Hutang 2024	21.773.620.992,24
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	10.623.218.645,58
	Mutasi OPD 2024	91.214.778.727,00
	Ekstrakomptabel 2024	0,00
	Koreksi BPK RI 2024	296.508.224.130,00
	Total Mutasi Penambahan	535.682.955.147,79
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD 2023	(889.434.622,62)
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	(55.931.241.136,17)
	Hutang 2024	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	(13.877.186.546,66)
	Mutasi OPD 2024	(91.214.778.727,00)
	Penghapusan 2024	(10.222.456.676,00)
	Persediaan 2024	(1.544.730.462,00)
	Ekstrakomptabel 2024	(276.934.920,00)
	Koreksi BPK RI 2024	(1.287.983.957,60)
	Total Mutasi Pengurangan	(175.244.747.048,05)
	<i>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan 2024</i>	<i>6.864.255.102.259,89</i>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp12.483.384.166.821,67	Rp11.490.417.274.295,52

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp12.483.384.166.821,67 dan Rp11.490.417.274.295,52 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	110.145.176.369,09	101.549.218.346,38
Dinas Kesehatan	2.805.348.701,00	2.434.148.701,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.587.505.027,00	6.447.505.027,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	4.053.981.116,00	4.053.981.116,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.804.206.530.379,36	10.832.163.259.416,71
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	413.817.246.698,00	413.573.135.698,00
Satuan Polisi Pamong Praja	612.753.861,00	185.032.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.015.024.979,00	1.015.024.979,00
Dinas Sosial	17.216.493.250,68	17.216.493.250,68
Dinas Ketenagakerjaan	183.240.000,00	183.240.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	189.340.000,00	189.340.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	32.277.039.187,48	29.398.098.191,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.201.715.230,00	9.201.715.230,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.282.764.562,00	3.282.764.562,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	553.375.180,00	553.375.180,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	346.146.466,00	346.146.466,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	21.834.985.358,00	21.602.763.887,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.889.521.254,23	2.889.521.254,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	19.753.560.001,32	19.565.729.501,32
Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.657.488.444,31	10.173.615.342,54
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	175.050.850,00	175.050.850,00
Biro Umum	2.995.609.057,00	2.974.510.057,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.364.801.047,00	2.364.801.047,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	126.750.630,00	190.750.630,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.909.525.201,00	4.909.525.201,00
Badan Kepegawaian	412.306.000,00	348.306.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	843.666.000,00	843.666.000,00
Badan Penghubung	1.537.373.610,31	196.708.000,00
Inspektorat	928.753.961,89	928.753.961,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.473.000,00	160.473.000,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	0,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	0,00	0,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
Total Jalan Irigasi dan Jaringan	12.483.384.166.821,67	11.490.417.274.295,52

Ringkasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan Jaringan dan Irigasi 2024	Rp	11.490.417.274.295,52
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023	Rp	1.023.571.025.688,19
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	490.873.841.682,90
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(521.477.974.844,94)
<i>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</i>	<i>Rp</i>	<i>12.483.384.166.821,67</i>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 17.

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024		11.490.417.274.295,52
Belanja Modal Tahun 2024		1.023.571.025.688,19
Mutasi Penambahan		
Koreksi OPD		1,31
Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024		69.280.970.230,06
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa		35.744.113.458,05
Pendapatan Hibah 2024		224.999.538.195,51
Penyerahan/ Kurang Catat / BTT		0,00
Hutang		160.388.145.884,26
Reklasifikasi Aset Tetap		112.061.913,71
Mutasi OPD 2024		349.012.000,00
Koreksi Jurnal BPK (+)		0,00
Total Mutasi Penambahan		490.873.841.682,90
Mutasi pengurangan		
Koreksi OPD		(0,08)
Koreksi Belanja Modal 2024		(508.330.761.128,00)
Reklasifikasi Aset Tetap		(0,00)
Mutasi OPD		(349.012.000,00)
Hutang		(10.453.887.373,00)
Mutasi ke Persediaan		(0,00)
Koreksi Jurnal BPK (-)		(2.344.314.343,86)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Total Mutasi Pengurangan (521.477.974.844,94)

Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 12.483.384.166.821,67

4.3.1.3.5 Aset Tetap **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Lainnya **Rp 1.125.508.249.601,10** **Rp1.010.987.785.761,80**

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 1.125.508.249.601,10 dan Rp1.010.987.785.761,80. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	933.527.983.448,15	828.740.322.436,06
Dinas Kesehatan	200.213.200,00	200.213.200,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	445.643.881,00	445.643.881,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	144.461.430,00	144.461.430,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.396.196.020,21	22.004.127.405,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.397.000,00	23.278.397.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	813.422.572,00	781.922.572,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.806.020,00	86.806.020,00
Dinas Sosial	1.476.418.500,00	1.476.418.500,00
Dinas Ketenagakerjaan	208.311.238,00	208.311.238,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.180.254.400,00	2.180.254.400,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.668.864.522,00	2.367.934.522,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	59.427.294,00	59.427.294,00
Dinas Perhubungan	2.371.993.000,00	2.371.993.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.891.500,00	20.641.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	136.338.206,00	129.588.206,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.329.200,00	64.329.200,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.530.432.500,00	4.530.432.500,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.605.900.549,54	7.599.370.549,54
Dinas Perpustakaan dan Arsip	27.708.810.993,00	26.657.310.993,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.460.707.217,77	8.460.707.217,77
Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.752.505.695,00	5.827.355.695,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	182.157.764,00	182.157.764,00
Biro Umum	3.116.597.920,00	2.691.619.820,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	884.815.000,00	884.815.000,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	176.320.579,00	176.320.579,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Biro Hukum	98.958.929,00	98.958.929,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.247.241.750,00	3.247.241.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.608.774.125,00	2.608.774.125,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	151.630.236,00	151.630.236,00
Badan Pendapatan Daerah	62.984.864.042,43	62.984.864.042,43
Badan Kepegawaian	45.770.000,00	45.770.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.288.510,00	37.288.510,00
Badan Penghubung	751.252.359,00	161.106.247,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	0,00	0,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	0,00	0,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
Total Aset Tetap Lainnya	1.125.508.249.601,10	1.010.987.785.761,80

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2024	Rp	1.010.987.785.761,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2024	Rp	117.578.235.007,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	11.428.183.044,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(14.485.954.211,70)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	1.125.508.249.601,10

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2024	1.010.987.785.761,80
Belanja Modal 2024	117.578.235.007,00
Mutasi Penambahan Koreksi OPD 2024	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

	Koreksi Belanja Modal 2024	6.433.485.462,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 2024	0,00
	Pendapatan Hibah 2024	0,00
	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT 2024	0,00
	Hutang 2024	911.070.862,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	3.960.416.720,00
	Mutasi OPD 2024	123.210.000,00
	Ekstrakomptable 2024	0,00
	Koreksi Jurnal BPK (+) 2024	0,00
	Total Mutasi Penambahan	11.428.183.044,00
Mutasi Pengurangan	Koreksi OPD 2024	0,00
	Koreksi Belanja Modal 2024	(946.594.265,00)
	Hutang 2024	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2024	(11.197.071.098,91)
	Mutasi OPD 2024	(123.210.000,00)
	Mutasi ke Persediaan 2024	0,00
	Ekstrakomptable 2024	(2.207.599.046,00)
	Koreksi Jurnal BPK (-) 2024	(11.479.801,79)
	Total Mutasi Pengurangan	(14.485.954.211,70)
	<i>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 2024</i>	<i>1.125.508.249.601,10</i>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp1.757.715.565.859,72	Rp1.997.204.034.258,58

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.757.715.565.859,72 dan Rp1.997.204.034.258,58. Rincian KDP berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	16.259.888.130,00	21.230.041.617,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.728.055.651.189,72	1.675.269.768.511,58
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	0,00	296.508.224.130,00
Biro Umum	6.287.871.895,00	4.196.000.000,00
Badan Penghubung	7.112.154.645,00	0,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.757.715.565.859,72	1.997.204.034.258,58



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah KDP berdasarkan jenis aset tetapnya adalah:

<i>Biro Umum</i>	6.287.871.895,00
- Bangunan Gedung	6.287.871.895,00
<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	1.728.055.651.189,72
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.728.055.651.189,72
<i>Dinas Pendidikan</i>	16.259.888.130,00
- Bangunan Gedung	16.259.888.130,00
<i>Badan Penghubung</i>	7.112.154.645,00
- Bangunan Gedung	7.112.154.645,00
<i>Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan</i>	0,00
- Bangunan Gedung	0,00
<i>Jumlah KDP</i>	<u>1.757.715.565.859,72</u>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dapat dilihat di bawah ini.

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan 2024	1.997.204.034.258,58
Belanja Modal 2024	0,00
Mutasi Penambahan	
Koreksi OPD 2023	0,00
Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	504.456.962.018,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 2024	1.177.197.513,00
Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT 2024	0,00
Hutang 2024	60.619.577.540,14
Reklasifikasi Aset Tetap 2024	562.497.999,00
Mutasi OPD 2024	0,00
Koreksi BPK RI 2024	0,00
Total Mutasi Penambahan	<u>566.816.235.070,14</u>
Mutasi Pengurangan	
Koreksi OPD 2023	0,00
Koreksi Kode Rekening Belanja Modal 2024	(50.930.692.676,00)
Hutang 2024	(449.571.119.912,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Reklasifikasi Aset Tetap 2024	(9.294.666.751,00)
Mutasi OPD 2024	0,00
Mutasi ke Persediaan 2024	0,00
Koreksi BPK RI 2024	(296.508.224.130,00)
Total Mutasi Pengurangan	(806.304.703.469,00)

Saldo Akhir Konstruksi dalam pengerjaan 2024 1.757.715.565.859,72

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(Rp14.366.041.449.432,19)	(Rp12.944.711.018.643,43)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp14.366.041.449.432,19) dan (Rp12.944.711.018.643,43). Rincian dapat dilihat pada lampiran 19.

Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Peralatan Dan Mesin	(3.162.797.192.904,05)	(2.790.048.518.186,07)
Gedung Dan Bangunan	(1.923.312.548.315,13)	(1.672.263.514.774,09)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(9.164.242.197.639,38)	(8.461.104.563.551,84)
Aset Tetap Lainnya	(115.689.510.573,63)	(21.294.422.131,43)
Akumulasi Penyusutan 2024	(14.366.041.449.432,19)	(12.944.711.018.643,43)

Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	(2.365.415.804.181,28)	(2.130.031.277.390,38)
Dinas Kesehatan	(251.942.534.536,70)	(226.915.723.634,88)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(280.644.163.205,67)	(239.828.567.416,84)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(41.370.528.336,58)	(39.654.606.273,71)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(8.884.625.685.561,54)	(8.171.231.539.048,51)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(364.812.772.423,07)	(345.816.702.801,88)
Satuan Polisi Pamong Praja	(23.311.830.858,94)	(18.664.085.519,77)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(26.852.314.775,69)	(22.813.027.890,33)
Dinas Sosial	(137.956.871.760,76)	(135.778.457.713,05)
Dinas Ketenagakerjaan	(24.225.360.356,04)	(20.884.492.046,92)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(127.269.818.912,13)	(10.067.694.041,66)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(10.869.107.741,07)	(112.393.569.628,80)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(132.682.666.831,19)	(122.524.779.497,71)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(15.442.270.991,54)	(14.060.604.727,34)
Dinas Perhubungan	(96.059.406.539,72)	(104.449.398.304,64)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(32.516.119.208,31)	(24.306.635.151,30)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(14.247.528.431,53)	(21.900.903.953,32)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(16.974.513.442,17)	(17.489.552.815,27)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(232.497.086.098,99)	(171.298.042.694,65)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(28.131.533.151,86)	(21.778.674.041,29)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(41.860.755.684,52)	(39.017.081.652,59)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(69.480.982.446,22)	(57.089.190.859,56)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(62.170.076.089,98)	(55.750.276.047,08)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(33.555.419.744,13)	(30.430.302.446,14)
Biro Umum	(432.512.098.803,68)	(340.579.730.107,74)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(12.309.057.822,22)	(11.811.406.031,48)
Biro Perekonomian	(2.566.760.732,30)	(2.231.905.453,20)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(2.914.714.908,75)	(2.246.748.916,50)
Biro Organisasi	(2.303.093.559,24)	(1.976.703.034,52)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(3.581.395.197,25)	(2.997.518.272,50)
Biro Administrasi Pembangunan	(1.678.649.699,60)	(1.393.216.919,70)
Biro Hukum	(3.184.961.787,66)	(2.857.775.233,38)
Biro Administrasi Pimpinan	(8.362.983.545,00)	(7.432.092.230,00)
Sekretariat DPRD	(96.763.619.727,60)	(81.835.019.447,22)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(23.487.298.892,11)	(19.239.234.577,31)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(44.445.481.018,35)	(40.877.520.909,09)
Badan Pendapatan Daerah	(303.439.968.332,62)	(216.507.437.196,04)
Badan Kepegawaian	(14.116.552.968,68)	(10.377.718.467,16)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(17.062.383.329,81)	(14.228.792.290,43)
Badan Penghubung	(60.590.198.801,40)	(14.307.402.936,60)
Inspektorat	(14.790.283.446,74)	(12.990.764.949,35)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(7.016.795.549,55)	(6.644.846.073,59)
Total Akumulasi Penyusutan	(14.366.041.449.432,19)	(12.944.711.018.643,43)



4.3.1.4 Aset Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp2.388.245.205.526,02 **Rp2.469.944.286.413,23**
Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.388.245.205.526,02 dan Rp2.469.944.286.413,23 terdiri dari:

Tabel 61 Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Aset Lainnya	
	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Tagihan Jangka Panjang	137.027.883.184,78	139.172.894.163,76
Aset Tidak Berwujud	90.290.324.342,03	105.273.634.246,03
Aset Lain-lain	2.197.620.161.127,57	2.178.899.594.840,29
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(38.911.372.128,36)	(51.059.676.836,85)
Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	2.218.209.000,00	97.657.840.000,00
Total Aset Lainnya	2.388.245.205.526,02	2.469.944.286.413,23

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp137.027.883.184,78 dan Rp139.172.894.163,76 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	174.935.650,00	202.479.100,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah	136.852.947.534,78	138.970.415.063,76
<i>Saldo Tagihan Jangka Panjang</i>	<i>137.027.883.184,78</i>	<i>139.172.894.163,76</i>

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 10.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2023	202.479.100,00
Bagian Lancar 2024	(63.246.000,00)
Bagian Lancar 2025-2027	(27.543.450,00)
Koreksi ekuitas Tagihan jangka panjang menyesuaikan dengan Jumlah sisa yang harus dibayar	63.246.000,00
<i>Tagihan Penjualan Angsuran 2024</i>	<i>174.935.650,00</i>



Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan pengakuan atas nilai kerugian daerah saat terbukti berdasarkan fakta terjadi kerugian daerah oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, berupa kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga, dan aset lain selain uang kas, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP.

Nilai tersebut merupakan merupakan nilai kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut. Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp136.852.947.534,78 dan Rp138.970.415.063,76. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 20.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp90.290.324.342,03 dan Rp105.273.634.246,03 Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	10.223.950.832,00	20.952.798.927,00
Dinas Kesehatan	4.034.474.119,00	3.869.824.119,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	102.112.500,00	102.112.500,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	196.300.000,00	467.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.719.351.590,00	24.307.682.340,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	197.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	149.119.000,00	99.724.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.628.003.000,00	1.726.804.000,00
Dinas Sosial	148.709.000,00	886.059.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	198.260.000,00	198.260.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	146.930.000,00	146.930.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	169.490.000,00	470.817.100,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	532.880.400,00	2.409.630.264,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	166.073.960,00	761.696.905,00
Dinas Perhubungan	579.138.000,00	2.333.738.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.282.266.300,00	3.376.861.400,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	667.325.600,00	1.309.425.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	99.067.500,00	403.194.500,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	380.672.970,00	399.705.520,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.203.123.199,03	7.063.826.199,03
Dinas Perpustakaan dan Arsip	803.796.000,00	1.702.446.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	776.392.224,00	776.392.224,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.385.274.100,00	1.940.132.300,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	31.031.754,00	198.181.754,00
Biro Umum	1.438.860.225,00	1.398.635.225,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	99.990.000,00	99.990.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	119.691.040,00	119.691.040,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	189.029.500,00	189.029.500,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	149.064.400,00	99.414.100,00
Sekretariat DPRD	757.856.000,00	629.207.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	284.161.100,00	284.161.100,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.087.044.325,00	3.575.544.325,00
Badan Pendapatan Daerah	20.844.241.904,00	20.498.264.904,00
Badan Kepegawaian	793.150.000,00	468.150.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	487.876.400,00	487.876.400,00
Badan Penghubung	382.042.400,00	142.248.000,00
Inspektorat	834.180.000,00	834.180.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.395.000,00	346.400.000,00
TOTAL	90.290.324.342,03	105.273.634.246,03

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.197.620.161.127,57 dan Rp2.178.899.594.840,29. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Aset Rusak Berat/Usang	570.416.156.280,25	578.464.879.853,97
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Dan Lain-Lain	1.622.290.929.119,32	1.595.521.639.258,32
	4.913.075.728,00	4.913.075.728,00
<i>Total Aset Lain – lain</i>	<i>2.197.620.161.127,57</i>	<i>2.178.899.594.840,29</i>

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 Rp2.197.620.161.127,57 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pendidikan	138.386.114.381,84	93.257.301.386,61	0,00	231.643.415.768,45
Dinas Kesehatan	55.226.101.012,00	65.236.552.603,00	0,00	120.462.653.615,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.237.473.294,00	19.897.303.847,00	0,00	32.134.777.141,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	4.510.995.232,00	0,00	0,00	4.510.995.232,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.240.140.135,00	1.281.872.856.850,00	0,00	1.297.112.996.985,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.046.467.481,00	32.957.500,00	0,00	4.079.424.981,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.472.725.659,00	0,00	0,00	6.472.725.659,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	523.641.680,00	2.460.340.065,00	0,00	2.983.981.745,00
Dinas Sosial	12.310.231.671,81	0,00	0,00	12.310.231.671,81
Dinas Ketenagakerjaan	9.693.637.300,00	0,00	0,00	9.693.637.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	960.515.214,00	0,00	0,00	960.515.214,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.061.281.654,00	1.673.701.000,00	0,00	20.734.982.654,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.422.274.589,00	9.242.993.325,00	0,00	12.665.267.914,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.785.294.023,00	0,00	0,00	2.785.294.023,00
Dinas Perhubungan	69.195.662.408,00	40.409.456.000,00	0,00	109.605.118.408,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.127.297.253,00	0,00	0,00	6.127.297.253,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.066.806.114,00	0,00	0,00	10.066.806.114,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.021.318.399,00	488.140.000,00	0,00	3.509.458.399,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	200.000.000,00	10.333.000,00	0,00	210.333.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.535.711.619,00	11.620.129.519,71	0,00	21.155.841.138,71
Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.956.167.162,00	0,00	0,00	3.956.167.162,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.244.344.600,00	694.225.200,00	0,00	9.938.569.800,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	26.468.420.268,60	14.672.221.000,00	0,00	41.140.641.268,60
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	11.218.555.561,00	2.596.449.000,00	0,00	13.815.004.561,00
Biro Umum	6.242.139.499,00	3.526.138.781,00	0,00	9.768.278.280,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	915.147.320,00	0,00	0,00	915.147.320,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Biro Perekonomian	1.109.234.056,00	0,00	0,00	1.109.234.056,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	1.160.919.700,00	0,00	0,00	1.160.919.700,00
Biro Organisasi	770.571.421,00	16.722.000,00	0,00	787.293.421,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	441.920.725,00	0,00	0,00	441.920.725,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.225.129.375,00	16.722.000,00	0,00	2.241.851.375,00
Biro Hukum	194.501.600,00	0,00	0,00	194.501.600,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.478.063.885,00	0,00	0,00	2.478.063.885,00
Sekretariat DPRD	30.830.189.224,00	0,00	0,00	30.830.189.224,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	8.053.810.179,00	0,00	0,00	8.053.810.179,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.784.441.246,00	73.686.499.030,00	4.913.075.728,00	83.384.016.004,00
Badan Pendapatan Daerah	61.653.857.273,00	801.830.186,00	0,00	62.455.687.459,00
Badan Kepegawaian	1.190.911.600,00	61.578.076,00	0,00	1.252.489.676,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.425.533.493,00	16.478.750,00	0,00	5.442.012.243,00
Badan Penghubung	6.964.989.938,00	0,00	0,00	6.964.989.938,00
Inspektorat	816.651.335,00	0,00	0,00	816.651.335,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.246.967.700,00	0,00	0,00	1.246.967.700,00
Jumlah	570.416.156.280,25	1.622.290.929.119,32	4.913.075.728,00	2.197.620.161.127,57

Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain di BKAD sebesar Rp4.913.075.728 pada tabel di atas terdiri dari:

1. Reklas dari Aset Tetap Rp 2.138.852.500,00
2. Hak Tagih kepada KPPN TA.2010 Rp 94.747.729,00
3. Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara Rp 2.679.475.499,00

Properti Investasi

Penyajian Properti Investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Namun sampai dengan Laporan Keuangan ini diselesaikan, Kebijakan Akuntansi yang mengatur hal tersebut masih dalam proses penetapan Peraturan Gubernur.

Dapat disampaikan Properti investasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp30.879.812.600,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rp61.440.000,00.



Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.2.3.2/4564/DISLHK-UMPEG/2023 tanggal 4 September 2023 yaitu Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Merdeka No. 22 Kel. Dolok Sanggul Kec. Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan senilai Rp61.440.000,00.

2. Dinas Perhubungan Rp30.124.147.400.

- Berdasarkan Surat Persetujuan Sewa Nomor 000.2.3.2/11074/2023 tanggal 1 September 2023 (2 unit Kapal Motor Penyebrangan) senilai Rp30.021.849.000,00.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/318/KPTS/2024 tanggal 10 Juni 2024 terkait dengan Hibah BMD Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (RSUD Pandan) senilai Rp102.298.400,00.

3. Dinas Kelautan Dan Perikanan Rp694.225.200,00

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sewa Pabrik Es UPT Pelayanan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 020/0042/2023 dan 03/kop.MTS/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yaitu Bangunan Gedung Instalasi Permanen UPT PPP P Tello Nias senilai Rp694.225.200.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp38.911.372.128,36) dan (Rp51.059.676.836,85). Rincian menurut OPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	(8.076.050.334,98)	(7.909.445.532,61)
Dinas Kesehatan	(1.709.971.495,80)	(2.453.599.506,69)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(71.191.071,43)	(63.460.714,29)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(196.300.000,00)	(467.200.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(11.440.457.474,90)	(1.283.763.174,56)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	(197.400.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(49.801.857,15)	(28.499.142,85)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.614.998.714,30)	(1.362.306.142,84)
Dinas Sosial	(78.109.714,29)	(801.339.857,14)
Dinas Ketenagakerjaan	(36.857.142,86)	(45.322.857,12)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(146.930.000,00)	(107.500.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(7.135.714,29)	(240.117.142,86)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(183.422.034,45)	(1.933.534.421,14)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(115.502.531,43)	(694.268.333,57)
Dinas Perhubungan	(302.935.865,55)	(1.923.288.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.698.618.242,84)	(1.256.228.571,44)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(119.583.750,00)	(761.683.750,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(42.457.500,00)	(332.432.000,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(191.061.292,69)	(189.450.571,44)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(1.435.320.587,05)	(1.445.150.258,57)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(197.271.857,63)	(1.079.142.712,44)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(636.950.654,11)	(578.850.000,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(1.895.824.807,15)	(1.823.618.014,30)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(27.502.681,42)	(190.219.573,69)
Biro Umum	(450.332.405,87)	(461.881.428,58)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	(42.852.857,14)	(28.568.571,42)
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	(39.868.868,57)	(22.770.148,56)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(98.173.678,57)	(70.219.357,15)
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	(42.661.628,57)	(28.459.614,29)
Sekretariat DPRD	(185.370.823,53)	(28.003.714,29)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(255.611.900,00)	(248.474.600,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(3.330.159.051,86)	(3.098.385.467,88)
Badan Pendapatan Daerah	(2.164.776.371,43)	(18.055.034.542,84)
Badan Kepegawaian	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(409.670.600,00)	(388.345.400,00)
Badan Penghubung	(324.160.047,06)	(60.248.000,00)
Inspektorat	(818.055.000,00)	(787.787.142,86)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(92.252.142,86)	(217.828.571,43)
TOTAL	(38.911.372.128,36)	(51.059.676.836,85)

d. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD Bank Indonesia. Saldo Dana TDF per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.218.209.000,00 dan Rp97.657.840.000,00.

Saldo TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.657.840.000,00 telah disalurkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2024 sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan DTU Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024

Saldo TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.218.209.000,00 ditentukan sesuai perhitungan Penyaluran Kurang Bayar 2023 dikurang Perhitungan untuk Penyelesaian LB berdasarkan KMK RI Nomor 44/KM. 7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 (Lampiran 8 dan Lampiran 9). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
DBH Pph Pasal 21	0,00	50.164.882.000,00
DBH Pph Pasal 25/29	0,00	12.662.473.000,00
DBH PBB	0,00	18.513.023.000,00
DBH CHT	0,00	0,00
<i>TDF TKD DBH Pajak</i>	<i>0,00</i>	<i>81.340.378.000,00</i>
DBH SDA Kehutanan	275.142.000,00	0,00
DBH SDA Minerba	1.839.895.000,00	14.628.448.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	0,00	138.003.000,00
DBH SDA Gas Bumi	0,00	0,00
DBH SDA Panas Bumi	103.172.000,00	1.551.011.000,00
<i>TDF TKD DBH SDA</i>	<i>2.218.209.000,00</i>	<i>16.317.462.000,00</i>
<i>Total Saldo Rekening TDF</i>	<i>2.218.209.000,00</i>	<i>97.657.840.000,00</i>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.2 Kewajiban	Rp3.692.122.420.592,38	Rp2.819.161.340.236,26

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.692.122.420.592,38 dan Rp2.819.161.340.236,26 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.251.610.505.984,38	2.340.604.601.026,26
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	440.511.914.608,00	478.556.739.210,00
<i>Jumlah Kewajiban</i>	<i>3.692.122.420.592,38</i>	<i>2.819.161.340.236,26</i>

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.251.610.505.984,38 dan Rp2.340.604.601.026,26 terdiri dari:

Tabel 63 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	42.792.754,00	52.251.783,00
Pendapatan diterima dimuka	4.750.297.073,67	2.214.803.358,00
Utang Belanja	2.763.929.948.102,75	1.426.569.831.372,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	482.887.468.053,96	911.767.714.512,96
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	<i>3.251.610.505.984,38</i>	<i>2.340.604.601.026,26</i>



	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp42.792.754,00	Rp52.251.783,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar Rp42.792.754,00 dan Rp52.251.783,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	42.792.754,00	0,00	0,00	42.792.754,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.459.029,00	0,00	(9.459.029,00)	0,00
Jumlah	52.251.783,00	0,00	(9.459.029,00)	42.792.754,00

1. Utang PFK pada Dinas Pendidikan adalah kas di Kas Daerah sebesar Rp42.792.754,00 yang merupakan Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Nama Sekolah	Uraian	Pajak		Selisih (Rp)
		Seharusnya	Disetorkan	
SMAN 1 Lahomi	Maret	2.769.828,00	0,00	2.769.828,00
	Juni	3.743.169,00	0,00	3.743.169,00
	Juli	9.785.640,00	0,00	9.785.640,00
	Oktober	2.439.404,00	0,00	2.439.404,00
	November	1.963.883,00	0,00	1.963.883,00
	Desember	2.222.052,00	0,00	2.222.052,00
	Jumlah		22.923.976,00	0,00
SMAN 1 Tiga Binanga	Maret	3.095.382,00	0,00	3.095.382,00
	April	31.995.235,00	28.650.884,00	3.344.351,00
	Juni	8.826.451,00		8.826.451,00
	Juli	23.646.032,00	14.600.850,00	9.045.182,00
	September	1.230.000,00		1.230.000,00
	November	965.315,00		965.315,00
	Desember	21.112.451,00	27.750.354,00	(6.637.903,00)
Jumlah		90.870.866,00	71.002.088,00	19.868.778,00
Jumlah Total		113.794.842,00	71.002.088,00	42.792.754,00

2. Utang PFK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu sebesar Rp9.459.029,00 merupakan utang Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan tahun 2023. Terjadi akibat potongan iuran tersebut tidak otomatis terdebit karena billing kadaluarsa sementara pada aplikasi bank Sumut sumutnet berstatus *on process* namun ternyata tidak berhasil terbayar. Utang PFK tersebut telah dibayarkan melalui SP2D nomor 12.00/04.0/000186/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024.



	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	Rp4.750.297.073,67	Rp2.214.803.358,00

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.750.297.073,67 dan Rp2.214.803.358,00 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	679.370.066,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	4.070.927.007,67	1.535.433.292,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	4.750.297.073,67	2.214.803.358,00

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan pembayaran deviden tahun 2015	203.258.898
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2016	139.778.892
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2017	190.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2018	150.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2019	145.000.000
	828.037.790
Deviden perhitungan Laporan Keuangan 2018	(148.667.724)
Jumlah Kelebihan pembayaran deviden	679.370.066

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Saldo Pendapatan diterima dimuka lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp4.070.927.007,67 dan Rp1.535.433.292,00, sebagai berikut:

Tabel 65 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT Bank Sumut	262.399.482,00	0,00	(108.579.096,00)	153.820.386,00
2	PT Prima Husada Cipta Medan	31.500.000,00	126.000.000,00	(126.000.000,00)	31.500.000,00
3	Yayasan Kasih Arga Putra	16.016.000,00	0,00	(13.728.000,00)	2.288.000,00
4	Gedung Kantin Bappeda	0,00	9.863.375,00	(6.229.500,00)	3.633.875,00
5	Sewa ATM Bank Sumut Cab Jakarta	18.375.000,00	0,00	(10.500.000,00)	7.875.000,00
6	Gedung Kantin RSJ Prof. Dr. Muhammad	0,00	7.042.000,00	(7.042.000,00)	0,00
7	Koperas Kantin Dinas Perkebunan – Ilmiah Sebayang	2.182.680,00	0,00	(2.182.680,00)	0,00
8	Koperasi Kantin Dinas Perkebunan – Jumini	3.477.600,00	0,00	(3.477.600,00)	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
9	Sewa Kantin Inspektorat	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	0,00
10	Koperasi Mina Tello Sejahtera	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	0,00
11	Sewa Kantin Dinas Perumahan dan pemukiman	4.565.000,00	0,00	(2.739.000,00)	1.826.000,00
12	Sewa Kantin Dinas Perhubungan	11.873.280,00	0,00	(8.904.960,00)	2.968.320,00
13	KMP SUMUT I	591.097.875,00	624.528.000,00	(747.229.875,00)	468.396.000,00
14	KMP SUMUT II	506.169.375,00	647.599.000,00	(668.069.125,00)	485.699.250,00
15	Kantins Dinas Perhubungan UPT Terminal Kabanjahe	47.025.000,00	0,00	(29.700.000,00)	17.325.000,00
16	Sewa Tanah Bangunan - Dinas PUPR- Tiarna Sitorus	0,00	3.463.500,00	(577.250,00)	2.886.250,00
17	Sewa Bangunan-BKAD- Tapien Nauli Malau	0,00	23.677.000,00	(1.973.083,33)	21.703.916,67
18	Sewa Lahan PRSU- PPSU	0,00	2.843.000.000,00	0,00	2.843.000.000,00
19	Sewa ATM Bank Sumut BPSDM Provsu	0,00	19.851.000,00	(11.579.750,00)	8.271.250,00
20	Sewa Kantin Dinas Pendidikan Provsu	0,00	19.733.760,00	0,00	19.733.760,00
	Jumlah	1.535.433.292,00	4.324.757.635,00	(1.789.263.919,33)	4.070.927.007,67

Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- i. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 011/5619/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan nilai sewa Rp542.895.480,00. Masa sewa lima tahun dihitung sejak tanggal 11 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp153.820.386,00.
- ii. Penerimaan sewa dari PT Prima Husada Cipta Medan, Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 112 Medan, sesuai SK gubernur Nomor 900/3070/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan nilai sewa Rp630.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun sejak tanggal 21 Maret 2022 s.d. 23 Februari 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp31.500.000,00.
- iii. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8801/2023 tanggal 20 Juli 2023. Senilai Rp27.456.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s.d. 20 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.288.000,00.
- iv. Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu No.900/8007/2024 tanggal 06 Agustus 2024. Senilai Rp12.459.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 26 Juli 2023 s.d. 26 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.633.875,00.
- v. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut Cabang Jakarta, tempat ATM Bank Sumut Cabang Jakarta di Jl. Jambu Nomor 29 Kelurahan Gondangdia Kantor Penghubung



- Daerah Provsu, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/8411 tanggal 10 Oktober 2020. Telah diterima sebesar Rp52.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.875.000,00.
- vi. Penerimaan sewa bangunan kantin Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl. Letjend. Jamin Ginting KM.10 Jl. Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu No. 000.2.3.2/4016/2024 tanggal 30 April 2024 senilai Rp7.042.000,00 untuk masa sewa 1 tahun 5 bulan dihitung sejak tanggal 01 Agustus 2023 s.d. 31 Desember 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
 - vii. Penerimaan Sewa dari Kantin Dinas Perkebunan Jl. Jend Abdul Haris Nasution Nomor 24 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atas nama Ilmiah Sebayang, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/11871/2022. Senilai 5.820.480,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 07 Oktober 2022 s.d. 07 Oktober 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
 - viii. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perkebunan Jl. Jend Abdul Haris Nasution Nomor 24 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atas nama Jumini, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/11870/2022. Senilai 9.273.600,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 07 Oktober 2022 s.d. 07 Oktober 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
 - ix. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Medan atas nama Ramli IB, sesuai surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 0002.3.24229. Senilai 11.404.800,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 15 November 2022 s.d. 15 November 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
 - x. Penerimaan Sewa dari Koperasi Mina Tello Sejahtera, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sesuai SK Gubernur Nomor 020/002/2023 tanggal 01 Februari 2023. Senilai 72.000.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 02 Januari 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
 - xi. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar AH Nasution No. 20 Medan atas nama Nurleli, ST, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/10262/2023. Senilai 5.478.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2023 s.d. 16 Agustus 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.826.000,00
 - xii. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 61 Medan atas nama Susi Thenu, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/4699/2023. Senilai 17.809.920,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 26 April 2023 s.d. 26 April 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.968.320,00
 - xiii. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT I atas nama PT PPSU, sesuai Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 900.1/15085/2024 tanggal 30 Desember 2024 .



- Senilai Rp624.528.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2024 s.d. 05 Oktober 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp468.396.000,00.
- xiv. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT II atas nama PT PPSU, sesuai Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 900.1/15085/2024 tanggal 30 Desember 2024 . Senilai Rp647.599.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2024 s.d. 05 Oktober 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 485.699.250,00.
- xv. Penerimaan sewa dari Kantin UPT Terminal Kabanjahe Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Veteran No.72 Kabanjahe atas nama CV Dameri, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.1.4/752/Dishub/VI/2023. Senilai 59.400.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 s.d. 25 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp17.325.000,00.
- xvi. Penerimaan sewa dari sewa sebagian tanah bangunan negara golongan I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba atas nama Tiurma Sitorus sesuai Surat Perjanjian Sewa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 012/DPUPR-UM/6340/2024. Senilai Rp3.463.500,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 04 September 2024 s.d. 04 September 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka Rp2.886.250,00.
- xvii. Penerimaan sewa bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jl. Air Terjun Sipiso-Piso Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo atas nama Tapian Nauli Malau sesuai Surat Sekretaris Daerah Ub. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Gubernur Sumatera utara No. 000.1.4/6539/BKAD/XII/2024. Senilai Rp71.032.000,00 untuk masa sewa 3 tahun terhitung 02 Desember 2024 s.d. 02 Desember 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 21.703.916,67
- xviii. Penerimaan sewa dari areal Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) atas nama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sesuai surat Sekretaris Daerah No.900.1/15059/2024 tanggal 27 Desember 2024. Senilai Rp2.843.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 s.d. 27 Desember 2029. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.843.000.000,00
- xix. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut Medan atas tempat ATM Bank Sumut yang berada di BPSDM Provinsi Sumatera Utara Jl. Ngalengko No. 1 Medan sesuai surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kepala BPSDM Provsu dan PT Bank Sumut Medan dengan Nomor 477/KCMedan-OPS/L/2024. Senilai Rp19.851.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 s.d. 15 Mei 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp8.271.250,00
- xx. Penerimaan sewa atas kantin sekolah-sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

Sekolah	Kantin	Setoran Pada Tahun 2024 Nilai	Periode	Pendapatan Diterima Dimuka
SMAN 2 Medan	Achmad Denu	2.016.000,00	Jan s.d. Juni 2025	2.016.000,00
	Gusvi Novian	869.400,00	Jan s.d. Juni 2025	869.400,00
	Fadli Dwianto	579.600,00	Jan s.d. Juni 2025	579.600,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Jasa Pengolahan Sampah	111.947.900,00	880.000,00
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan	387.715.500,00	5.756.000,00
	Jasa Konsultasi Konstruksi	27.162.903.788,78	228.346.314,00
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.546.821.904,00	11.004.250,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	518.351.024,00	22.036.684,00
	Bahan Kimia	68.460.055,00	0
	Bahan-Bahan Lainnya	17.614.939.787,00	0
	Utang Belanja sewa	2.621.023.105,00	0
	Utang belanja Makan Minum/Jasa Kantor/Lain-lain	2.032.507.750,00	0
3	Utang Belanja Modal	279.928.172.826,36	0
4	Utang Belanja Bagi Hasil	2.217.083.174.495,00	1.387.950.346.209,00
5	Utang belanja Bantuan Keuangan	123.523.530.622,11	0
	Jumlah Utang Belanja	2.763.929.948.102,75	1.426.569.831.372,30

Rincian utang belanja masing-masing OPD data dilihat pada Lampiran 21.

Utang Belanja Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.217.083.174.495,00 terdiri dari:

- Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten Rp1.782.135.858.852,00
- Utang Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Kota Rp434.947.315.643,00

Rincian menurut Kabupaten/Kota dan jenis bagi hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 22.

Pemerintah Daerah	Saldo Utang Bagi Hasil 2023	Saldo Utang Bagi Hasil 2024	Total Saldo Utang Bagi Hasil
Kab Asahan	36.594.167.657	97.494.608.821	134.088.776.478
Kab Batubara	2.788.763.769	32.413.171.388	35.201.935.157
Kab Dairi	12.409.557.849	29.706.194.738	42.115.752.587
Kab Deli Serdang	126.091.585.130	262.666.067.438	388.757.652.568
Kab Humbang Hasundutan	15.336.901.095	27.412.876.798	42.749.777.893
Kab Karo	11.705.480.609	46.354.703.252	58.060.183.861
Kab Labuhan Batu	3.580.520.125	77.164.484.528	80.745.004.653
Kab Labuhanbatu Selatan	8.851.435.289	40.308.489.583	49.159.924.872
Kab Labuhanbatu Utara	11.019.698.732	43.471.928.116	54.491.626.848
Kab Langkat	58.532.326.770	107.615.829.237	166.148.156.007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kab Mandailing Natal	26.557.225.588	48.622.930.110	75.180.155.698
Kab Nias	418.809.825	10.422.674.014	10.841.483.839
Kab Nias Barat	543.799.656	14.754.456.531	15.298.256.187
Kab Nias Selatan	1.008.270.792	14.357.430.734	15.365.701.526
Kab Nias Utara	773.260.554	13.039.475.022	13.812.735.576
Kab Padang Lawas	14.737.216.194	35.550.183.413	50.287.399.607
Kab Padang Lawas Utara	2.052.317.084	32.696.314.444	34.748.631.528
Kab Pakpak Bharat	436.871.047	12.606.709.087	13.043.580.134
Kab Samosir	1.265.928.773	22.640.616.399	23.906.545.172
Kab Serdang Bedagai	41.012.473.805	68.757.802.805	109.770.276.610
Kab Simalungun	39.428.571.761	94.784.903.048	134.213.474.809
Kab Tapanuli Selatan	3.611.929.283	34.282.158.118	37.894.087.401
Kab Tapanuli Tengah	3.099.960.467	34.559.551.319	37.659.511.786
Kab Tapanuli Utara	7.127.820.299	37.660.283.640	44.788.103.939
Kab Toba	49.482.526.623	64.324.597.493	113.807.124.116
Kota Binjai	11.815.908.596	48.924.827.004	60.740.735.600
Kota Gunungsitoli	841.469.587	17.886.074.431	18.727.544.018
Kota Medan	27.253.570.357	201.907.308.443	229.160.878.800
Kota Padangsidempuan	1.546.023.366	16.477.932.814	18.023.956.180
Kota Pematang Siantar	2.719.595.221	45.414.430.582	48.134.025.803
Kota Sibolga	3.174.749.914	16.727.875.842	19.902.625.756
Kota Tanjung Balai	3.183.234.467	25.368.899.882	28.552.134.349
Kota Tebing Tinggi	150.848.658	11.554.566.479	11.705.415.137
Jumlah	529.152.818.942	1.687.930.355.553	2.217.083.174.495

Terhadap kekurangan alokasi bayar DBH Pajak Pemerintah Kab/Kota Tahun 2024 sebesar Rp2.217.083.174.495,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025. Kekurangan salur ini telah dialokasikan pada APBD TA 2025 dan akan dibayarkan sesuai anggaran kas yang tersedia.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp482.887.468.053,96 **Rp911.767.714.512,96**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp482.887.468.053,96 dan Rp911.767.714.512,96 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024

Utang Jangka Pendek Lainnya	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86.774.862.000,00	55.251.288.774,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	Dinas Pendidikan	3.954.112.071,69	4.324.024.471,69



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Utang Jangka Pendek Lainnya	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.204.637.031,27	840.229.644.316,27
	Biro Umum	532.497.260,00	532.497.260,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	4.000.000,00	12.900.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.417.359.691,00	11.417.359.691,00
	JUMLAH	482.887.468.053,96	911.767.714.512,96

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.774.862.000,00 dapat dilihat rincian pada Lampiran 9.

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.251.288.774,00 diselesaikan berdasarkan KMK Nomor 38/KM.07/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Saldo per 31 Desember 2023 sesuai dengan KMK RI Nomor 44/KM. 7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

<i>Lebih Bayar Dana Bagi Hasil</i>	<i>31 Desember 2024</i>	<i>31 Desember 2023</i>
DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	0,00	4.746,00
DBH CHT	181.281.000,00	181.281.248,00
<i>Total Lebih Salur DBH Pajak</i>	<i>181.281.000,00</i>	<i>181.285.994,00</i>
DBH Sumber Daya Alam Migas	0,00	1.061,00
DBH Sumber Daya Alam Minerba	45.679.494.000,00	54.741.027.234,00
DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	303.481.000,00	261.262.987,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	67.710.000,00	67.711.498,00
DBH Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit	40.542.896.000,00	0,00
<i>Total Lebih Salur DBH SDA</i>	<i>86.593.581.000,00</i>	<i>55.070.002.780,00</i>
<i>Total Lebih Salur</i>	<i>86.774.862.000,00</i>	<i>55.251.288.774,00</i>

Utang Pengadaan Aset Tetap

a. Dinas Pendidikan

Utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.324.024.471,69 telah dilakukan pembayaran sebesar (Rp369.912.402,00) sehingga saldo utang pengadaan aset tetap Dinas Pendidikan menjadi sebesar Rp3.954.112.071,69. Rincian pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 23.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Utang pengadaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp380.204.637.031,27 terdiri dari:



- i. Sisa kontrak yang belum dibayarkan dan menjadi utang jangka pendek kepada PT Balta Sari sebesar Rp522.695.933,00 atas kegiatan Peningkatan Jalan Binjai – Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, nomor kontrak 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2011 tercantum utang untuk kegiatan Peningkatan Jalan Binjai – Timbang Lawang di Kab. Langkat, nomor kontrak 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp9.834.691.965,00 namun yang dibayarkan pada TA. 2012 adalah sebesar Rp.9.311.996.032,00 sesuai dengan perhitungan teknis lapangan dari Dinas Bina Marga bersama Tim BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Selisih antara utang yang dicatat pada 31 Desember 2011 dan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2012 sebesar Rp522.695.933,00 dicatat sebagai saldo utang jangka pendek lainnya.
- ii. Sisa Nilai Utang Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Pakpak Bharat berdasarkan LHP Inspektorat nomor 700.1.2.1/3243/ITPROVSU yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp417.163.810,00.
- iii. Sisa nilai Utang pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provsu kepada Penyedia PT WASKITA – SMJ – UTAMA KSO sebesar Rp 379.264.778.288,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| Saldo awal per 1 Januari 2024 | 828.835.898.200,00 |
| Pembayaran Utang MYC TA 2024 | (449.571.119.912,00) |
| Saldo akhir per 31 Desember 2024 | 379.264.778.288,00 |

c. Biro Umum dan Perlengkapan

Utang pengadaan asset tetap pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:

- i. Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan utang jangka pendek lainnya yang merupakan pekerjaan pengadaan lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
- ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018 sebesar Rp4.470.490.000,00 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 belum terbayar Rp314.497.260,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Rumah Sakit Umum Haji Medan

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp4.000.000,00 merupakan uang muka pasien yang ada di Kas BLUD. Jika dibandingkan Utang Jangka Pendek lainnya dengan tahun 2023 sebesar Rp54.689.455,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp8.900.000,00.

b. BKAD



Saldo utang Jangka Pendek lainnya BKAD sebagai SKPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.417.359.691,00 merupakan Utang dana BOS yaitu sisa dana BOS TA 2019 pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp1.000.000,00 Dana BOS Afirmasi dan Rp84.695.000,00 Dana BOS Kinerja dan Pengembalian Dana Bos ke RKUD sebesar Rp11.331.664.691,00.

Atas Pengembalian Dana BOS atas temuan BPK senilai Rp11.331.664.691,00 akan digunakan sebagai belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun berikutnya.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan dimaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp440.511.914.608,00 dan Rp478.556.739.210,00

4.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.556.739.210,00 merupakan syarat formal pengajuan banding yang pernah disetor oleh PT Inalum atas sengketa pajak Masa Pajak November 2013-Maret 2016 dengan rincian di bawah ini. Pencatatan ini menyesuaikan koreksi dari BPK RI. Sedangkan pelaksanaannya menunggu perintah eksekusi Pengadilan Pajak JakarTA Hal ini sesuai dengan:

1. Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta
2. Pasal 196 HIR/207 RBG:

Ayat (1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.

Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.

Utang kepada PT Inalum tersebut belum dilakukan pembayaran karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Inalum yang dimediasi oleh DPRD Provsu tentang besaran pembayaran utang Pemprovsu kepada PT Inalum serta jangka waktu pelunasan utang tersebut.

Rekap Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:



No.	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050	65.403.356.376	462.264.871.156	527.668.227.532
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077	10.626.446.814	73.793.277.725	84.419.724.539
Jumlah		29 MP	1.224.175.904.127	76.029.803.190	536.058.148.881	612.087.952.071

Telah dilakukan pembayaran Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) sebesar (Rp95.546.234.273,00) yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar Rp49.203.944.039.000,00 atau 35% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 pada tanggal 13 Januari 2023. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp486.854.204.842,00,
2. Pembayaran sebesar Rp8.297.465.632,00 atau 16.86% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/426/KPTS/2023 pada tanggal 04 Juli 2023. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp478.556.739.210,00.
3. Pembayaran sebesar Rp21.495.345.282,00 atau 38.60% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/36/KPTS/2024 pada tanggal 12 Januari 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp457.061.393.928,00.
4. Pembayaran sebesar Rp16.549.479.320,00 atau 38.60% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/566/KPTS/2024 pada tanggal 12 September 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp440.511.914.608,00.

Latar Belakang PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan

- PT Inalum (Persero) didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta, perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang, dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Perjanjian Induk (*Master Agreements*) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013, terhitung tanggal 1 Nopember 2013 statusnya berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Sejak tanggal 1 Nopember 2013 PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
- Subjek Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) adalah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Terkait atas Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Banding PT Inalum (Persero), Pemprovsum berkeajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar pokok Pajak Air Permukaan yang disetor sebagai syarat Banding di Pengadilan Pajak sebesar 50% dari pajak terutang berdasarkan SKPD PAP yang telah diterbitkan (untuk Masa Pajak November 2013 s.d. Maret 2016) beserta imbalan bunganya, dengan data sebagai berikut:

A. Kelebihan Bayar Pokok Pajak PAP



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Masa Pajak	Produksi Listrik (Kwh)	Nilai PAP		Syarat Banding
			Pemprovsu (1)	Inalum (2)	(3)=(1) x 50% - (2)
1	Nov-13	326.552.523	43.848.079.331	2.449.143.926	19.474.895.740
2	Dec-13	347.282.849	43.161.203.187	2.604.621.370	18.975.980.224
3	Jan-14	351.904.777	43.143.653.966	2.639.285.829	18.932.541.154
4	Feb-14	325.780.435	40.812.435.529	2.443.353.259	17.962.864.506
5	Mar-14	362.107.419	45.285.505.088	2.715.805.641	19.926.946.903
6	Apr-14	352.313.951	42.620.644.386	2.642.354.634	18.667.967.559
7	May-14	365.359.826	43.899.861.893	2.740.198.694	19.209.732.253
8	Jun-14	352.008.689	42.771.900.498	2.640.065.168	18.745.885.081
9	Jul-14	364.379.437	45.112.380.751	2.732.845.774	19.823.344.602
10	Aug-14	362.659.408	44.365.824.953	2.719.945.561	19.462.966.916
11	Sep-14	350.600.440	42.641.609.822	2.629.503.299	18.691.301.612
12	Oct-14	363.140.046	43.288.819.430	2.723.550.345	18.920.859.370
13	Nov-14	352.904.596	41.553.937.760	2.646.784.470	18.130.184.410
14	Dec-14	358.229.918	41.247.049.783	2.686.724.385	17.936.800.507
15	Jan-15	339.431.900	38.835.798.224	2.545.739.250	16.872.159.862
16	Feb-15	304.491.400	36.768.549.629	2.283.685.500	16.100.589.315
17	Mar-15	344.024.273	42.418.973.469	2.580.182.048	18.629.304.687
18	Apr-15	340.212.666	40.880.437.966	2.551.594.995	17.888.623.988
19	May-15	353.632.263	40.413.138.483	2.652.241.973	17.554.327.269
20	Jun-15	342.833.319	40.718.704.623	2.571.249.892	17.788.102.420
21	Jul-15	354.913.900	43.474.588.009	2.661.854.250	19.075.439.755
22	Aug-15	357.020.938	43.291.518.988	2.677.657.035	18.968.102.459
23	Sep-15	345.000.138	41.445.999.771	2.587.501.035	18.135.498.851
24	Oct-15	357.732.697	43.348.270.210	2.682.995.224	18.991.139.881
25	Nov-15	345.929.709	39.987.569.301	2.594.472.819	17.399.311.832
26	Dec-15	359.152.538	42.053.916.262	2.693.644.035	18.333.314.096
27	Jan-16	361.693.231	43.082.753.988	2.712.699.233	18.828.677.761
28	Feb-16	336.635.023	39.883.683.032	2.524.762.673	17.417.078.843
29	Mar-16	359.378.783	43.819.095.796	2.695.340.873	19.214.207.025
Total		10.137.307.092	1.224.175.904.128	76.029.803.190	536.058.148.881

B. Imbalan Bunga

(Sumber: Surat PT Inalum (Persero) Nomor LIPS-004/2023 tanggal 06 Maret 2023)

No	Deskripsi	Nilai (Rp)
1.	Imbalan Bunga PAP Rp536.058.148.881,00 x 2% x 24 bulan (Kelebihan Dana Banding PAP x 2% x 24 bulan)	257.307.911.463,00
2.	Kekurangan Pembayaran PAP berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak (Masa Pajak September 2017 – Desember 2018)	(27.159.426.213,00)
3.	Denda Kekurangan Pembayaran (Kekurangan Pembayaran x 100%)	(27.159.426.213,00)
4.	Total Saldo Imbalan Bunga PAP (Imbalan bunga – Total Kekurangan Pembayaran)	202.989.059.037,00

Proses Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00 dan Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

A. Penyelesaian Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

Gubernur Sumatera Utara telah menyurati Menteri BUMN terkait Permohonan Penghapusan Imbalan Bunga sebanyak 2 kali melalui Surat Sekretaris Daerah Provsu



Nomor 973/12800/2021 tanggal 07 Desember 2022 dan Surat Nomor 973/10030/2022 tanggal 30 Agustus 2023 (terlampir), namun belum ada jawaban.

Selanjutnya pada Mediasi oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 25 Januari 2024, disampaikan oleh Mediator bahwa Kejaksaan Agung RI telah mengundang Kementerian BUMN dengan kesimpulan penghapusan imbalan bunga bukan merupakan wewenang Kementerian BUMN sehingga hal ini menjadi kewenangan Direksi yang dapat diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum (Persero). Hal ini tertuang pada Risalah Rapat Mediasi Kejaksaan Agung tanggal 25 Januari 2023 (terlampir).

Terkait hal tersebut di atas, Pemprovsum masih menunggu progres dari PT Inalum (Persero) atas saran yang disampaikan oleh Mediator dari Kejaksaan Agung RI.

B. Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00

Dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa antara Pemprovsum dengan PT Inalum (Persero) dan berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, Pemprovsum menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan (terlampir). Hal inilah yang menjadi dasar dalam penetapan Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) untuk Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya dengan nilai Harga Dasar Air Permukaan sebesar Rp300/Kwh.

Berdasarkan adanya kelebihan bayar PT Inalum (Persero) kepada Pemprovsum sebesar Rp536.058.148.881,00 maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk Masa Pajak Pajak November 2013 s.d. Maret 2016. Hal ini tertuang di dalam Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Mind ID Jakarta (terlampir).

PT Inalum (Persero) mengajukan permohonan keringanan ketetapan PAP untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juli 2023 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pemprovsum melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Nomor 188.44/963/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2022 Sampai Dengan Desember 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/964/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2023 Sampai Dengan Juli 2022 (terlampir).

PT Inalum (Persero) akan membayar PAP berdasar SK Gubernur terkait Pengurangan ketetapan PAP tersebut dengan syarat adanya skema pengembalian kewajiban jangka panjang atas utang Pemprovsum kepada PT Inalum sebesar Rp536.058.148.881,- maka Pemprovsum melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 tentang Formula Penerimaan Piutang dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2023 (terlampir).



- a. Format penyusunan draft Keputusan Gubernur ini sama dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KTS/2022, namun dilakukan penyesuaian terkait dengan Masa Pajak dan juga perhitungan kewajiban PAP
- b. Draft Keputusan Gubernur ini selanjutnya akan dieksaminasi oleh Biro Hukum SetdaprovSU untuk mendapat persetujuan dari Gubernur (terlampir);
- c. Keputusan Gubernur ini diharapkan dapat diterbitkan dan diterima oleh PT Inalum dalam waktu yang tidak terlalu lama;
2. Penghapusan Imbalan Bunga PAP
 - a. PemprovSU mempertanyakan kepada PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.
 - b. PemprovSU meminta surat konfirmasi dari PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.
 - c. PT Inalum sudah menjalankan proses untuk persetujuan penghapusan imbalan bunga PAP, dan selanjutnya akan diminta persetujuan dalam RUPS/Pemegang Saham.
 - d. PT Inalum tetap mengacu kepada risalah mediasi dengan Jamdatun dan terkait dengan usulan surat konfirmasi, akan didiskusikan di internal PT Inalum.
3. Pencabutan Banding PAP Masa Pajak Januari – Desember 2022
 - a. PemprovSU mempertanyakan terkait dengan pencabutan banding di pengadilan Pajak untuk Masa Pajak Januari – Desember 2022.
 - b. PT Inalum menjelaskan bahwa Banding PAP untuk Masa Pajak Januari– Desember 2022 telah dicabut dari Pengadilan Pajak.
4. PemprovSU dan Inalum akan segera melanjutkan proses mediasi dengan Jamdatun terkait dengan penyelesaian permasalahan Pajak Air Permukaan (PAP).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.3.3 Ekuitas	Rp21.366.679.786.192,93	Rp21.572.962.930.029,85
Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp21.366.679.786.192,93 dan Rp21.572.962.930.029,85 dengan uraian sebagai berikut:		
	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
Ekuitas Awal	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	(53.333.615.234,77)	751.847.478.987,24
- Koreksi Ekuitas lainnya	(152.949.528.602,15)	276.549.956.706,76
<i>Ekuitas Akhir</i>	<u>21.366.679.786.192,93</u>	<u>21.572.962.930.029,85</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024. Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2024 dengan TA 2023 terjadi penurunan sebesar (Rp206.283.143.836,92) atau (0,96%).



4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

TA 2024 **TA 2023**

4.4.1. Pendapatan – LO **Rp13.568.005.047.980,20** **Rp12.993.021.336.321,18**

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi. Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.568.005.047.980,20 dan Rp12.993.021.336.321,18. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp574.983.711.659,02 atau 4,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	7.464.411.190.127,16	7.307.561.855.915,68	156.849.334.211,48	2,15
Pendapatan Transfer – LO	5.689.719.748.151,00	5.426.303.321.254,00	263.416.426.897,00	4,85
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	413.874.109.702,04	259.156.159.151,50	154.717.950.550,54	59,70
Jumlah	13.568.005.047.980,20	12.993.021.336.321,18	574.983.711.659,02	4,43

TA 2024 **TA 2023**

4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO **Rp7.464.411.190.127,16** **Rp7.307.561.855.915,68**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.464.411.190.127,16. Terdapat kenaikan sebesar Rp156.849.334.211,48 atau 2,15% jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	6.616.600.024.725,35	873.339.872,00	740.551.734,00	6.616.732.812.863,35	6.649.084.764.567,94
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	35.045.193.630,00	3.315.358.250,00	5.862.126.401,67	32.498.425.478,33	33.057.403.175,00
Pendapatan Hasil P. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	321.058.451.369,00	116.609.076.054,61	23.918.281.874,13	413.749.245.549,48	389.144.623.154,93
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	396.060.058.855,00	23.875.781.984,00	18.505.134.603,00	401.430.706.236,00	236.275.065.017,81
Jumlah	7.368.763.728.579,35	144.673.556.160,61	49.026.094.612,80	7.464.411.190.127,16	7.307.561.855.915,68



Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp6.616.732.812.863,35	Rp6.649.084.764.567,94

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.616.732.812.863,35. Terdapat penurunan sebesar (Rp32.351.951.704,59) atau (0,49%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2024 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	2.542.170.648.585,00	0,00	0,00	2.542.170.648.585,00	2.481.062.496.863,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.453.013.504.589,00	0,00	0,00	1.453.013.504.589,00	1.509.997.680.858,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	1.300.337.557.240,35	0,00	0,00	1.300.337.557.240,35	1.404.909.827.204,94
Pajak Air Permukaan – LO	129.608.426.254,00	873.339.872,00	740.551.734,00	129.741.214.392,00	116.263.190.265,00
Pajak Rokok – LO	1.191.469.888.057,00	0,00	0,00	1.191.469.888.057,00	1.136.851.569.377,00
Jumlah	6.616.600.024.725,35	873.339.872,00	740.551.734,00	6.616.732.812.863,35	6.649.084.764.567,94

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan – LO

Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2024 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2024 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp873.339.872,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp740.551.734,00. Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp32.498.425.478,33	Rp33.057.403.175,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp32.498.425.478,33. Terdapat penurunan sebesar (Rp558.977.696,67) atau (1,69%) jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 71 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	19.447.716.138,00	1.909.758.090,00	2.007.428.100,00	19.350.046.128,00	19.629.629.143,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	7.490.997.100,00	1.405.600.160,00	3.854.698.301,67	5.041.898.958,33	4.751.402.532,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	3.304.900.000,00	0,00	0,00	3.304.900.000,00	2.304.100.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	524.795.500,00	0,00	0,00	524.795.500,00	1.075.364.900,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.912.514.330,00	0,00	0,00	2.912.514.330,00	2.988.117.240,00
Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	211.320.000,00
Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.469.360,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	1.364.270.562,00	0,00	0,00	1.364.270.562,00	0,00
Jumlah	35.045.193.630,00	3.315.358.250,00	5.862.126.401,67	32.498.425.478,33	33.057.403.175,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp19.350.046.128,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA sebesar Rp19.447.716.138,00 ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024 sebesar Rp1.909.758.090,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2024 sebesar Rp2.007.428.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2024 19.447.716.138,00

Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024:

Dinas Kesehatan 334.239.590,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 1.575.518.500,00

Jumlah Mutasi Tambah 1.909.758.090,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024:

Dinas Kesehatan 546.611.500,00



UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	1.460.816.600,00
Jumlah Mutasi Kurang	2.007.428.100,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2024	19.350.046.128,00

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp5.041.898.958,33 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA sebesar Rp7.490.997.100,00 ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp87.769.574,00 dan pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.317.830.586,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.733.760,00 dan pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.374.000,00 dan pendapatan diterima dimuka retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.833.590.541,67 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA TA. 2024 **7.490.997.100,00**

Mutasi Tambah:

Pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024:

Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.317.830.586,00

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024:

Dinas Pendidikan 87.769.574,00

Jumlah Mutasi Tambah **1.405.600.160,00**

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.374.000,00

Pendapatan diterima dimuka retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024:

Dinas Pendidikan 19.733.760,00

Badan Keuangan dan Aset Daerah 3.833.590.541,67

Jumlah Mutasi Kurang **3.854.698.301,67**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO TA 2024 **5.041.898.958,33**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25.

	TA 2024	TA 2023
4.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Rp413.749.245.549,48	Rp389.144.623.154,93



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp413.749.245.549,48. Terdapat kenaikan sebesar Rp24.604.622.394,55 atau 6,32% dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 72 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	318.665.054.048,00	104.835.314.428,81	23.918.281.874,13	399.582.086.602,68	376.890.224.324,33
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	20.779.408.934,13	(20.779.408.934,13)	(63.454.305.722,85)
PT. Bank Sumut	275.982.152.535,00	65.638.127.579,15	0,00	341.620.280.114,15	345.393.104.554,22
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	3.138.872.940,00	(3.138.872.940,00)	(4.108.402.951,00)
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	7.632.901.513,00	6.809.693.301,66	0,00	14.442.594.814,66	32.540.605.246,96
PDAM Tirtanadi	35.000.000.000,00	32.387.493.548,00	0,00	67.387.493.548,00	66.460.472.277,00
PD. Aneka Industri Dan Jasa (AIJ)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	58.750.920,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	2.393.397.321,00	11.773.761.625,80	0,00	14.167.158.946,80	12.254.398.830,60
PT. Kawasan Industri Medan	2.393.397.321,00	11.773.761.625,80	0,00	14.167.158.946,80	12.175.177.113,60
PT. Asuransi Bangun Askrida	0,00	0,00	0,00	0,00	79.221.717,00
Jumlah	321.058.451.369,00	116.609.076.054,61	23.918.281.874,13	413.749.245.549,48	389.144.623.154,93

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.



	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.1.4. Lain-lain PAD	Rp401.430.706.236,00	Rp236.275.065.017,81
Yang Sah – LO		

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp401.430.706.236,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp165.155.641.218,19 atau 69,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.184.348.363,00	0,00	86.744.450,00	1.097.603.913,00	6.508.554.870,00
Jasa Giro Pada Kas Daerah - LO	13.744.606.820,76	0,00	0,00	13.744.606.820,76	29.601.161.122,78
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.161.618,76)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain - LO	49.950.000,00	0,00	0,00	49.950.000,00	6.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	4.329.345.000,00	0,00	0,00	4.329.345.000,00	8.401.640.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	5.240.499.180,00	0,00	0,00	5.240.499.180,00	5.007.195.813,51
Pendapatan Denda Pajak – LO	59.667.574.624,00	0,00	0,00	59.667.574.624,00	33.391.863.736,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	179.321.072.444,19	0,00	16.416.600,00	179.304.655.844,19	48.180.770.174,66
Pendapatan BLUD – LO	132.522.662.423,05	23.875.781.984,00	18.401.973.553,00	137.996.470.854,05	105.194.040.919,62
Jumlah	396.060.058.855,00	23.875.781.984,00	18.505.134.603,00	401.430.706.236,00	236.275.065.017,81

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO
Mutasi pengurang sebesar Rp86.744.450,00 merupakan pelunasan piutang bagian lancar TA 2024 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pendapatan Dari Pengembalian – LO



Mutasi pengurang sebesar Rp16.416.600,00 merupakan penyetoran pengembalian kerugian daerah tahun 2024 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Pendapatan BLUD – LO

Mutasi tambah sebesar Rp23.875.781.984,00 yaitu terdiri dari Rp12.900.000,00 adalah uang muka perawatan tahun 2023 yang pendapatannya diterima di tahun 2024 dan juga penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp23.862.881.984,00 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp18.401.973.553,00 yaitu terdiri dari Rp4.000.000,00 adalah uang muka perawatan tahun 2024 yang pendapatannya diterima tahun 2025 dan juga pelunasan piutang tahun 2024 sebesar Rp18.397.973.553,00 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25.

	TA 2024	TA 2023
4.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO	Rp5.689.719.748.151,00	Rp5.426.303.321.254,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.689.719.748.151,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp263.416.426.897,00 atau 4,85%, jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	5.774.784.762.671,00	99.367.692.774,00	184.432.707.294,00	5.689.719.748.151,00	5.426.303.321.254,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	589.735.564.932,00	99.367.692.774,00	184.432.707.294,00	504.670.550.412,00	565.018.033.282,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	3.004.383.591.053,00	0,00	0,00	3.004.383.591.053,00	2.682.814.024.612,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	2.177.759.970.186,00	0,00	0,00	2.177.759.970.186,00	2.148.915.361.360,00
Dana Insentif Daerah (DID) -- LO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555.902.000,00
Insentif Fiskal - LO	2.905.636.500,00	0,00	0,00	2.905.636.500,00	0,00

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil – LO

Mutasi tambah sebesar Rp99.367.692.774,00 terdiri dari Rp55.251.288.774,00 adalah pelunasan utang kurang bayar DBH sesuai dengan KMK No.44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024, dan Rp41.898.195.000,00 adalah penambahan piutang kurang



bayar sesuai dengan KMK No.44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024, dan juga Rp2.218.209.000,00 adalah saldo Treasury Deposit Facility (TDF) per tanggal 31 Desember 2024.

Mutasi kurang sebesar Rp184.432.707.294,00 terdiri dari Rp97.657.840.000,00 adalah pelunasan Treasury Deposit Facility (TDF), dan Rp5.294,00 adalah pelunasan piutang transfer kurang bayar bayar DBH sesuai KMK 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024, dan juga Rp86.774.862.000,00 adalah pengakuan utang lebih bayar DBH sesuai KMK 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak – LRA TA. 2024 **589.735.564.932,00**

Mutasi Tambah:

Pelunasan Utang Kurang Bayar DBH Tahun 2024:

Bagi Hasil PBB	4.746,00
Bagi Hasil CHT	181.281.248,00
Bagi Hasil SDA Gas Bumi	1.061,00
Bagi Hasil SDA SDA Pengusahaan Panas Bumi	261.262.987,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	484,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	54.741.026.750,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	67.591.918,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	118.569,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-DR	1.011,00

Piutang Kurang Bayar Bagi Hasil Tahun 2024

Bagi Hasil PPh Pasal 21	11.793.241.000
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	1.824.058.000,00
Bagi Hasil PBB	17.187.882.000,00
Bagi Hasil CHT	620.024.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	72.514.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	6.538.662.000,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	336.039.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-DR	2.629.616.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	570.416.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	325.743.000,00

Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024:

Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.218.209.000,00
---	------------------

Jumlah Mutasi Tambah

99.367.692.774,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan Piutang Transfer Kurang Bayar DBH tahun 2024:

Bagi Hasil PBB	2.321,00
Bagi Hasil PPh Pasal 21	293,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WKPSKPDN	313,00
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	862,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	796,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	480,00



Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	229,00
Utang Lebih Bayar Bagi Hasil Tahun 2024 :	
Bagi Hasil CHT	181.281.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	45.679.494.000,00
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	303.481.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	1.000
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	118.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	67.591.000,00
Bagi Hasil Sawit	40.542.896.000,00
Pelunasan <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) tahun 2024 :	
Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	97.657.840.000
Jumlah Mutasi Kurang	184.432.707.294,00
Bagi Hasil Pajak - LO TA 2024	504.670.550.412,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp5.689.719.748.151,00	Rp5.462.303.321.254,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.689.719.748.151,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp263.416.426.897,00 atau 4,85%, jika dibandingkan dengan tahun 2023.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Rp0,00	Rp0,00

Realisasi lain-lain pendapatan transfer antar daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	Rp413.874.109.702,04	Rp259.156.159.151,50

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp413.874.109.702,04. Terdapat kenaikan sebesar Rp154.717.950.550,54 atau 59,70% jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2024	Pendapatan - LO 2023
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	6.311.676.000,00	320.522.694.127,04	0,00	326.834.370.127,04	250.456.953.535,50
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-LO	87.039.739.575,00	0,00	0,00	87.039.739.575,00	8.699.205.616,00
Jumlah	93.351.415.575,00	320.522.694.127,04	0,00	413.874.109.702,04	259.156.159.151,50



	TA 2024	TA 2023
4.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO	Rp326.834.370.127,04	Rp250.456.953.535,50

Realisasi pendapatan hibah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp326.834.370.127,04. Terdapat kenaikan sebesar Rp76.377.416.591,54 atau 30,50% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengelola pendapatan hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Instansi/Lembaga maupun dari Masyarakat.

Saldo penambahan mutasi sebesar Rp320.522.694.127,04 tahun 2024 dari pos pendapatan hibah terdiri dari :

1. Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp116.055.987.686,27 yang dialokasikan kepada SKPD yaitu :
 - 1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp252.918.852,00 dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan berita acara serah terima hibah aset tetap renovasi dari Bawaslu ke DPPESDM No. 100/PL.08/SU/11/2024 dan 000.2.3.2/13202/2024 Tanggal 20 November 2024 berupa gedung dan bangunan.
 - 1.2 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp2.038.434.750,00 merupakan hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik sesuai dengan BAST barang nomor PL.02.03/10.25.2/SET/X/2021 dan nomor 028/2798/Disporasu/2021 berupa alat kantor dan rumah tangga.
 - 1.3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.400.250.500,00 merupakan hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 sesuai dengan BAST No. 68/BAST/BN.06/VIII/2024 berupa pengembangan kemasan produk usaha mikro.
 - 1.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp89.254.423.848,20 yang terdiri dari :
 - 1.4.1 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 berupa peralatan dan mesin sebesar Rp14.116.101.241,00.
 - 1.4.2 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan berita acara serah terima barang milik negara Nomor 274.1/BA/Dc/2021 tanggal 21 April 2021 terkait pembangunan IPLT Kota Medan berupa gedung dan bangunan sebesar Rp4.380.615.288,00.
 - 1.4.3 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 terkait Pembangunan IPAL Parapat KSPN Danau Toba berupa gedung dan bangunan sebesar Rp13.954.190.916,00.
 - 1.4.4 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor



- 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp37.106.346.556,57.
- 1.4.5 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp19.697.169.846,63.
- 1.5 Dinas Pendidikan sebesar Rp23.109.959.736,07 yang terdiri dari :
- 1.5.1 Pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa peralatan dan mesin sebesar Rp12.312.212.845,00.
- 1.5.2 Pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa gedung dan bangunan sebesar Rp9.578.385.953,00.
- 1.5.3 Pendapatan hibah berdasarkan BAST Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 berupa gedung dan bangunan sebesar Rp883.053.757,00.
- 1.5.4 Pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp336.307.181,07.
2. Pendapatan hibah dari Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya LO sebesar Rp204.466.706.440,77 yang terdiri dari :
- 2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.698.343.000 merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Asahan dengan BAST Nomor 500.17/2837.1/um-BKAD/VI/2024 dan 500.17/5823/2024 tanggal 25 Juni 2024 berupa tanah.
- 2.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp201.063.211.440,77 yang terdiri dari :
- 2.2.1 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 260/620/V/SB/2024 dan 000.2.3.2/4240/2024 Tanggal 8 Mei 2024 yaitu berupa Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Balige-Tarabunga-Meat / Batas Taput).
- 2.2.2 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 260/620/V/SB/2024 dan 000.2.3.2/4240/2024 Tanggal 8 Mei 2024 berupa Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Batas Deli serdang- Sp. Pantai Cermin Kanan).
- 2.2.3 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 500.17/5265/2024 Tanggal 11 Juni 2024 berupa Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Gonting-janji raja).
- 2.2.4 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Deli serdang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.4/2159 dan 500.17/10426/2024 Tanggal 16 Juli 2024 berupa Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Tandem hilir-Sp. Beringin).
- 2.2.5 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 900/8573/BPKAD/2023 dan



500.17/15849/2023 Tanggal 04 Desember 2023 yaitu berupa jalan provinsi kolektor.

2.2.6 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 260/620/V/SB/2024 dan 000.2.3.2/4240/2024 Tanggal 8 Mei 2024 berupa jalan provinsi kolektor dan jembatan.

2.2.7 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 500.17/5265/2024 Tanggal 11 Juni 2024 berupa jalan nasional kolektor, jalan provinsi kolektor, dan jembatan.

2.2.8 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/2159 dan 500.17/10426/2024 Tanggal 16 Juli 2024 sebesar Rp27.627.336.978,13.

2.3 Dinas Sosial sebesar Rp705.152.000,00 hibah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang milik Daerah Nomor 000.2.1/3131/2024 dan 000.2.3.2/8406/2024 tanggal 14 Agustus 2024 berupa tanah.

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah – LO TA 2024

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT			
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan berita acara serah terima hibah aset tetap renovasi dari Bawaslu ke DPPESDM No. 100/PL.08/SU/11/2024 dan 000.2.3.2/13202/2024 Tanggal 20 November 2024	Pemasangan kanopi parkir	37.976.040,00
		Renovasi <i>pantry</i>	22.424.512,00
		Penambahan bangunan baru ruang kepala bagian dan staf	192.518.300,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik sesuai dengan BAST barang nomor PL.02.03/10.25.2/SET/X/2021 dan nomor 028/2798/Disporasu/2021	Tempat Tidur Besi	414.766.000,00
		Lemari Kayu	846.450.000,00
		Sice	777.218.750,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 sesuai dengan BAST No. 68/BAST/BN.06/VIII/2024	Alat Kantor dan Rumah Tangga	157.905.000,00
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	849.255.000,00
		Alat Laboratorium	65.590.000,00
		Komputer	327.500.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Alat Besar	Rp9.064.969.016,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	958.128.230,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.847.434,00
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	80.720.640,00
		Alat Laboratorium	699.420.826,00
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.280.000,00
		Alat Keselamatan Kerja	19.756.800,00
		Peralatan Proses/ Produksi	2.501.084.573,00
		Rambu - Rambu	687.893.722,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan berita acara serah terima barang milik negara Nomor 274.1/BA/Dc/2021 tanggal 21 April 2021	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3.132.538.684,00
		Bangunan Kolam/Bak Ikan	1.248.076.604,00
	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Rumah Panel	1.261.014.407,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	1.148.282.859,00
		Bangunan Gudang Terbuka Permanen	679.046.244,00
		Gedung Pos Jaga Permanen	73.001.814,00
		Selasar	1.022.998.343,00
		Bangunan Gazebo	161.002.176,00
		Bangunan Kolam/Bak Ikan	6.538.564.466,00
Taman Permanen	1.106.959.898,00		
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1.668.492.389,00		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pagar Darurat	248.959.709,00
		Bangunan Plank Instansi	45.868.611,00
	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Jalan Kabupaten Lokal	1.756.105.344,90
		Pas Batu	1.160.237.273,17
		Jalan Propinsi Kolektor	34.190.003.938,50
	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 45/BA/SJ/2023 dan 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	130.461.942,38
		Saluran Drainage	198.193.489,20
		Sumur Pengamatan	16.277.176,07
		Bangunan Bak Kontrol/Man Hole	555.812.020,72
		Jaringan Pipa Distribusi Tekanan	18.796.425.218,26
Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Alat Besar	1.035.212.408,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	524.506.764,00
		Alat Pertanian	302.989.500,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.125.936.199,00
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	325.027.500,00
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.820.000,00
		Alat Laboratorium	3.867.894.061,00
		Alat Persenjataan	633.330.000,00
		Komputer	2.363.173.413,00
		Alat Keselamatan Kerja	52.828.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
		Peralatan Proses/ Produksi	57.495.000,00
	Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Gedung dan bangunan	9.578.385.953,00
	Hibah berdasarkan BAST Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 45/BA/SJ/2023 & 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	616.431.139,00
		Pagar Permanen	266.622.618,00
	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 45/BA/SJ/2023 & 000.2.3.2/15668/2023 tanggal 29 November 2023	Chekdam/Penahan Sedimen	89.227.071,00
		Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	247.080.110,07
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Dinas Kelautan dan Perikanan	Hibah dari pemerintah Kabupaten Asahan dengan BAST Nomor 500.17/2837.1/um-BKAD/VI/2024 dan 500.17/5823/2024 Tanggal 25 Juni 2024	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.698.343.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/8573/BPKAD/2023 dan 500.17/15849/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Balige-Tarabunga-Meat (Batas Taput))	1.637.600.000,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 260/620/V/SB/2024 dan 000.2.3.2/4240/2024 Tanggal 8 Mei 2024	Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Batas Deli serdang- Sp. Pantai Cermin Kanan)	38.009.137.119,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 500.17/5265/2024 Tanggal 11 Juni 2024	Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Gonting-janji raja)	4.129.387.500,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Deli serdang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.4/2159 dan 500.17/10426/2024 Tanggal 16 Juli 2024	Jalan Provinsi Kolektor (Ruas Jalan Tandem hilir-Sp. Beringin)	10.363.406.000,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 900/8573/BPKAD/2023 dan 500.17/15849/2023 Tanggal 04 Desember 2023	Jalan Propinsi Kolektor	2.499.735.129,40
		Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor	204.685.111,40
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 260/620/V/SB/2024 dan 000.2.3.2/4240/2024 Tanggal 8 Mei 2024	Jalan Propinsi Kolektor	66.834.571.412,70
Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor		368.377.942,33	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 500.17/5265/2024 Tanggal 11 Juni 2024	Jalan Nasional Kolektor	6.635.006.298,90
		Jalan Propinsi Kolektor	41.016.749.126,24
		Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor	1.737.218.822,67
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/2159 dan 500.17/10426/2024 Tanggal 16 Juli 2024	Jalan Propinsi Kolektor	23.652.217.827,76
		Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor	3.975.119.150,37
Dinas Sosial	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang milik Daerah Nomor 000.2.1/3131/2024 dan 000.2.3.2/8406/2024 Tanggal 14 Agustus 2024	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	705.152.000,00
TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2024			320.522.694.127,04

	TA 2024	TA 2023
4.4.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Rp87.039.739.575,00	Rp8.699.205.616,00

Realisasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp87.039.739.575,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp78.340.533.959,00 atau 900,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023.



4.4.2. Beban Daerah **TA 2024** **Rp13.547.859.099.250,06** **TA 2023** **Rp12.241.173.857.333,94**
Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp13.547.859.099.250,06. Realisasi beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.306.685.241.916,12 atau 10,67% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Realisasi Beban Daerah - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	8.835.422.924.026,78	7.965.515.696.153,40	869.907.227.873,38	10,92
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.295.864.810.900,17	1.016.278.427.356,99	279.586.383.543,18	27,51
Beban Transfer	3.416.571.364.323,11	3.259.379.733.823,55	157.191.630.499,56	4,82
Jumlah	13.547.859.099.250,06	12.241.173.857.333,94	1.306.685.241.916,12	10,67

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.

4.4.2.1 Beban Operasi **TA 2024** **Rp8.835.422.924.026,78** **TA 2023** **Rp7.965.515.696.153,40**
Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.835.422.924.026,78. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2023 dan tahun 2024, beban dibayar dimuka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2024, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2024. Realisasi beban operasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp869.907.227.873,38 atau 10,92% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Realisasi Beban Operasi - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.648.025.518.286,00	3.294.041.234.777,50	353.984.283.508,50	10,75
Beban Barang dan Jasa	2.883.945.275.054,28	2.821.987.407.387,02	61.957.867.667,26	2,20
Beban Hibah	2.288.925.330.240,00	1.801.731.896.760,12	487.193.433.479,88	27,04
Beban Bantuan Sosial	13.294.000.000,00	15.820.000.000,00	(2.526.000.000,00)	(15,97)
Beban Penyisihan Piutang	1.232.800.446,50	2.492.968.167,76	(1.260.167.721,26)	(50,55)
Beban Lain-lain	0,00	29.442.189.061,00	(29.442.189.061,00)	(100,00)
Jumlah	8.835.422.924.026,78	7.965.515.696.153,40	869.907.227.873,38	10,92



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	95.889.109.193,34	77.399.950.342,34	18.489.158.851,00	23,89
Jumlah	2.883.945.275.054,28	2.821.987.407.387,02	61.957.867.667,26	2,20

TA 2024

TA 2023

4.4.2.1.2.1 Beban Barang -LO Rp821.722.407.508,80 Rp739.672.178.568,88

Jumlah beban barang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp821.722.407.508,80. Realisasi beban barang ini mengalami kenaikan sebesar Rp82.050.228.939,92 atau 11,09% jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 81 Realisasi Beban Barang - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis	786.694.403.504,84	739.658.995.986,88	47.035.407.517,96	6,36
Beban Barang Tak Pakai Habis	17.002.809,00	18.235.191,00	(1.232.382,00)	(6,76)
Beban Barang Bekas Dipakai	5.052.609,00	(5.052.609,00)	10.105.218,00	(200,00)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	35.005.948.585,96	0,00	35.005.948.585,96	100,00
Jumlah	821.722.407.508,80	739.672.178.568,88	82.050.228.939,92	11,09

Nilai beban barang TA 2024 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2024 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2024 dan tahun 2023 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan utang obat-obatan tahun 2024 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp213.604.505,00;
2. Penambahan utang suku cadang alat kedokteran, perabot kantor, bahan bakar pelumas, dan suku cadang alat angkutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp147.378.914,00;
3. Penambahan utang pada alat tulis kantor dan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.265.007.757,00;
4. Penambahan utang bahan bangunan dan konstruksi, bahan-bahan lainnya, dan alat tulis kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.742.908.119,00;
5. Penambahan utang perabot kantor, alat listrik, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan komputer, kertas dan cover, alat tulis kantor, dan bahan-bahan lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.803.765.640,00;
6. Penambahan utang bahan cetak pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp26.000.000,00;



7. Penambahan utang bahan bangunan dan konstruksi, bahan/bibit tanaman, perabot kantor, cendera mata, barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.611.493.282,00;
8. Penambahan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.192.344.000,00;
9. Penambahan utang bahan-bahan bangunan dan konstruksi, bahan bakar dan pelumas, bahan-bahan baku, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat bengkel, alat tulis kantor, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, cendera mata, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan bangunan dan konstruksi, makanan dan minuman jamuan tamu, makanan dan minuman rapat, natura dan pakan-natura, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Biro Umum sebesar Rp8.337.493.980,00;
10. Penambahan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan bahan-bahan/bibit tanaman pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp173.848.000,00;
11. Penambahan utang pada obat-obatan tahun 2024 pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp33.626.498.018,00;
12. Penambahan utang pada alat tulis kantor pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp197.500.000,00;
13. Penambahan utang pada pakaian olahraga dan bahan cetak pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp136.602.000,00;
14. Penambahan utang pada bahan cetak, isi tabung gas, obat-obatan, perabot kantor, cendera mata, bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, bahan-bahan lainnya, pakaian olahraga, suku cadang alat angkutan, perabot kantor, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan-bahan baku, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman aktivitas lapangan, natura dan pakan-natura pada Dinas Sosial sebesar Rp469.716.508,00;
15. Penambahan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp3.458.822.636,00;
16. Penambahan utang makanan dan minuman aktivitas lapangan, alat tulis kantor, perlengkapan dinas, dan cendera mata pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp268.312.800,00;
17. Penambahan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, alat tulis kantor, bahan cetak, perabot kantor, cendera mata, rambu-rambu lalu lintas darat, dan makanan minuman rapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.144.316.900,00;
18. Penambahan utang cendera mata dan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp54.295.000,00;
19. Penambahan utang suku cadang alat angkutan dan makanan dan minuman jamuan tamu pada Badan Penghubung sebesar Rp41.362.695,00;
20. Penambahan utang bahan-bahan kimia, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pertanian, alat tulis kantor, perabot kantor, perlengkapan dinas, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, obat-obatan, obat-



penurunan sebesar (Rp5.551.118.007,30) atau (1,74%) jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	313.718.528.817,70	319.269.646.825,00	(5.551.118.007,30)	(1,74)
Jumlah	313.718.528.817,70	319.269.646.825,00	(5.551.118.007,30)	(1,74)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat-LO	Rp7.691.799.382,00	Rp16.697.876.281,76

Jumlah beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.691.799.382,00. Realisasi beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat ini mengalami penurunan sebesar (Rp9.006.076.899,76) atau (53,94%) jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat – LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.691.799.382,00	16.697.876.281,76	(9.006.076.899,76)	(53,94)
Jumlah	7.691.799.382,00	16.697.876.281,76	(9.006.076.899,76)	(53,94)

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS-LO	Rp458.398.272.668,00	Rp449.274.772.218,00

Jumlah beban Barang dan Jasa BOS-LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp458.398.272.668,00. Realisasi beban barang dan jasa BOS-LO ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.123.500.450,00 atau 2,03% jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BOS	458.398.272.668,00	449.274.772.218,00	9.123.500.450,00	2,03
Jumlah	458.398.272.668,00	449.274.772.218,00	9.123.500.450,00	2,03

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.



Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO	Rp13.294.000.000,00	Rp15.820.000.000,00

Jumlah beban bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp13.294.000.000,00. Realisasi beban bantuan sosial ini mengalami penurunan sebesar (Rp2.526.000.000,00) atau (15,97%) jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Realisasi Beban Bantuan Sosial- LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat	13.290.000.000,00	15.720.000.000,00	(2.430.000.000,00)	(15,46)
Jumlah	13.294.000.000,00	15.820.000.000,00	(2.526.000.000,00)	(15,97)

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO	Rp1.232.800.446,50	Rp2.492.968.167,76

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.232.800.446,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO TA 2024

Uraian	Realisasi 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan - Badan Pendapatan Daerah	114.077.532,29
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Dinas Kesehatan	1.561.166,45
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - UPTD Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem	(1.639.252,50)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD - UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	1.119.210.805,26
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Badan Keuangan dan Aset Daerah	(296.005,00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah	(113.800,00)
Jumlah	1.232.800.446,50

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.1.6 Beban Lain-lain-LO	Rp0,00	Rp29.442.189.061,00

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Rp1.295.864.810.900,17	Rp1.016.278.427.356,99



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.295.864.810.900,17. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp279.586.383.543,18 atau 27,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	422.198.733.396,96	371.345.283.683,51	50.853.449.713,45	13,69
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	158.123.995.521,53	124.529.899.383,83	33.594.096.137,70	26,98
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	702.780.549.404,36	513.498.604.982,36	189.281.944.422,00	36,86
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.923.776.643,55	2.700.006.670,63	2.223.769.972,92	82,36
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.837.755.933,77	4.204.632.636,66	3.633.123.297,11	86,41
Jumlah	1.295.864.810.900,17	1.016.278.427.356,99	279.586.383.543,18	27,51

TA 2024

TA 2023

4.2.2.3 Beban Transfer-LO Rp3.416.571.364.323,11 Rp3.259.379.733.823,55

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.416.571.364.323,11. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp157.191.630.499,56 atau 4,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Realisasi Beban Transfer Tahun - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	2.027.722.334.983,00	1.919.779.785.896,00	107.942.549.087,00	5,62
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	1.082.012.380.410,00	1.011.992.747.014,00	70.019.633.396,00	6,92
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	306.836.648.930,11	327.607.200.913,55	(20.770.551.983,44)	(6,34)
Jumlah	3.416.571.364.323,11	3.259.379.733.823,55	157.191.630.499,56	4,82

TA 2024

TA 2023

4.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp20.145.948.730,14 Rp751.847.478.987,24

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.145.948.730,14 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 93 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	13.568.005.047.980,20	12.993.021.336.321,18	574.983.711.659,02	4,43
Beban – LO	13.547.859.099.250,06	12.241.173.857.333,94	1.306.685.241.916,12	10,67
Jumlah	20.145.948.730,14	751.847.478.987,24	(731.701.530.257,10)	(97,32)

TA 2024

TA 2023

4.4.4. Kegiatan Non Operasional (Rp73.479.563.964,91)

Rp0,00

Realisasi kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp73.479.563.964,91), Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp73.479.563.964,91) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan	%
Surplus Non Operasional -LO	1.408.770.000,00	0,00	1.408.770.000,00	100,00
Defisit Non Operasional-LO	(74.888.333.964,91)	0,00	(74.888.333.964,91)	(100,00)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(73.479.563.964,91)	0,00	(73.479.563.964,91)	(100,00)

TA 2024

TA 2023

4.4.4.1 Surplus Kegiatan Non Operasional

Rp1.408.770.000,00

Rp0,00

Realisasi surplus dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.408.770.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.408.770.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan merupakan penyerahan aset yang belum dicatatkan, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Aset	Realisasi
Dinas Pendidikan	Gedung Bangunan	1.408.770.000,00

TA 2024

TA 2023

4.4.4.2 Defisit Kegiatan Non Operasional

(Rp74.888.333.964,91)

Rp0,00

Realisasi defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp74.888.333.964,91). Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp74.888.333.964,91) atau (100,00%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan merupakan penghapusan aset yang belum dicatatkan, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Aset	Realisasi
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Aset Tak Berwujud	768.666.412,32
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Aset Tak Berwujud	83.758.115,96



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD	Jenis Aset	Realisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	7.618.022.989,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Peralatan dan Mesin	30.765.499,99
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Gedung dan Bangunan	5.681.954.600,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	1.028.977.330,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	3.291.898.903,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	737.461.500,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Aset Tak Berwujud	78.573.764,71
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	8.687.080.235,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Lain-lain (Aset Non Operasional)	3.345.040.000,00
Badan Kepegawaian	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	1.323.892.300,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tanah	155.207.073,30
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	129.176.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	2.610.987.718,00
Dinas Perhubungan	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	9.228.842.880,00
Dinas Perhubungan	Aset Lain-lain (Aset Non Operasional)	1.243.508.400,00
Dinas Kesehatan	Tanah	4.274.800.000,00
Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	2.924.939.956,00
Dinas Pendidikan	Peralatan dan Mesin	3.826.143,09
Dinas Pendidikan	Aset Tak Berwujud	9.969.055.724,54
Dinas Pendidikan	Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)	11.569.802.170,00
Dinas Pendidikan	Aset Lain-lain (Aset Non Operasional)	102.096.000,00
TOTAL		74.888.333.964,91

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp73.479.563.964,91)	0,00

Realisasi surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah (Rp73.479.563.964,91).

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.6. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(Rp53.333.615.234,77)	Rp751.847.478.987,24

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar (Rp53.333.615.234,77).

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
4.4.7. Pos Luar Biasa	Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.



4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp69.999.722.500,75 atau 86,38% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 96 Saldo Akhir Kas TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo awal kas	81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Aktivitas operasi	1.939.670.243.442,29	1.639.072.946.011,88
Aktivitas investasi	(2.009.660.506.914,04)	(2.629.552.763.164,36)
Aktivitas pendanaan	0,00	(4.698.000.000,00)
Aktivitas transitoris	(9.459.029,00)	9.448.825,00
Kenaikan/(Penurunan Kas)	(69.999.722.500,75)	(995.168.368.327,48)
Saldo Akhir Kas	11.035.308.446,56	81.035.030.947,31
Kas di Kas Daerah	5.047.680.873,47	66.901.818.653,93
Saldo Akhir Kas di B. Penerimaan	0,00	17.127.463,00
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di B. BLUD	3.308.879.188,09	11.072.935.423,38
Saldo Akhir Kas di B. BOS	2.635.955.631,00	2.253.867.869,00
Kas Lainnya	42.792.754,00	789.281.538,00
Saldo Akhir Kas	11.035.308.446,56	81.035.030.947,31

4.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp81.035.030.947,31 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2023.

4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang



ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp13.235.715.558.462,35 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp11.296.045.315.020,10 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp1.939.670.243.442,29.

4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp1.184.348.363,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp2.010.844.855.277,04 sehingga saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp2.009.660.506.914,04.

4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Pendanaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp0,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau tidak terjadi aktifitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2024 ini.

4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang merupakan realisasi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Transitoris per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp817.582.986.866,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp817.592.445.895,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp9.459.029,00. Saldo ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.035.308.446,56. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 (Kas di BUD) sebesar Rp5.047.680.873,47, saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp3.308.879.188,09, saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp2.635.955.631,00, kas lainnya (BOP) sebesar Rp42.792.754,00. Saldo Akhir Kas senilai Rp11.035.308.446,56 dikurang dengan kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp10.204,00 dan utang PFK sebesar Rp42.792.754,00, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.992.525.896,56.



4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 97 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Ekuitas Awal	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
Surplus/Defisit - LO	(53.333.615.234,77)	751.847.478.987,24
Koreksi Ekuitas Lainnya	(152.949.528.602,15)	276.549.956.706,76
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	21.366.679.786.192,93	21.572.962.930.029,85

4.6.1. Ekuitas awal Per 31 Desember 2024 Per 31 Desember 2023
Rp21.572.962.930.029,85 **Rp20.544.565.494.335,85**
Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.572.962.930.029,85 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp20.544.565.494.335,85 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.028.397.435.694,00 atau 5,01%.

4.6.2. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2024 Per 31 Desember 2023
(Rp53.333.615.234,77) **Rp751.847.478.987,24**
Tahun Anggaran 2024 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit sebesar (Rp53.333.615.234,77) yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp751.847.478.987,24 maka terjadi penurunan sebesar (Rp805.181.094.222,01) atau (107,09%).

4.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2024 Per 31 Desember 2023
Rp(152.949.528.602,15) **Rp276.549.956.706,76**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, adalah sebesar (Rp152.949.528.602,15). Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp276.549.956.706,76 maka terjadi penurunan sebesar (Rp 429.499.485.308,91) atau (155,31%). Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap SKPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut :



Tabel 98 Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2024
1	Persediaan	(135.601.280,00)
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(22.760.000,00)
3	Penyertaan Modal	(35.307.874.914,06)
4	Aset Tanah	115.920.000,00
5	Aset Peralatan dan Mesin	(2.533.979.572,92)
6	Aset Gedung dan Bangunan	(3.481.043.533,22)
7	Aset Jalan Irigasi Jaringan	(2.344.314.342,63)
8	Aset Tetap Lainnya	(2.219.078.847,79)
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.822.648.835,14
10	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(93.602.504.789,51)
11	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	20.578.949.106,21
12	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(89.471.311.798,65)
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(2.101.050.928,98)
14	Aset Lain-lain	(1.335.631.100,00)
15	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.889.157.236,79
16	Utang Jangka Pendek Lainnya	369.912.400,00
17	Beban Persediaan	(170.965.072,53)
Jumlah		(152.949.528.602,15)

4.6.4. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024 Per 31 Desember 2023
Rp21.366.679.786.192,93 **Rp21.572.962.930.029,85**
Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.366.679.786.192,93. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp21.572.962.930.029,85 maka terjadi penurunan sebesar (Rp206.283.143.836,92) atau (0,96%).



4.7. Penjelasan Informasi Penting Lainnya

Kewajiban Kontinjensi adalah kewajiban potensial yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh peristiwa masa depan yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Contohnya adalah gugatan hukum yang sedang berjalan, jaminan produk, atau klaim asuransi yang mungkin terjadi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2024 mempunyai kewajiban kontinjensi yaitu berupa perkara SMA Negeri 5 Pematang Siantar dengan kronologi singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah digugat oleh Sdr. Henny Lee atas penguasaan lahan dan bangunan SMA Negeri 5 Pematangsiantar register perkara perdata nomor 119/Pdt.G/2023/PN-PMS di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
2. Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu Henny Lee sebagai Penggugat, Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II, Wali Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat III, dan Kepala Sekolah Sman 5 Pematangsiantar sebagai Tergugat IV;
3. Bahwa Penggugat/ Henny Lee adalah mewakili diri sendiri dan juga Para Ahli Waris dari Hermawanto atau lebih dikenal dengan nama Hermawanto Lee yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2020, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Mei 2020 dan Surat Keterangan Waris Nomor 01 dari Rachmansyah Purba, S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat/Henny Lee adalah penguasaan tanah dan bangunan serta peralatan SMA Negeri 5 Pematangsiantar yang merupakan hak milik dari Orang Tua Penggugat Hermawanto Lee;
5. Bahwa semasa hidupnya Hermawanto Lee mempunyai aset sebidang tanah berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan SMA Negeri 5 Pematangsiantar yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar terdiri dari dua bidang tanah dengan alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik No. 64, Kelurahan Nabolon, seluas 10.856 M2 terdaftar atas nama Hermawanto dan Sertifikat Hak Milik No. 809, Kelurahan Tambun Nabolon, seluas 383 M2 terdaftar atas nama Hermawanto;
6. Bahwa pada tahun 2006 ada rencana ruislag SMA Negeri 4 Pematangsiantar yang berlokasi di Jalan Pattimura No. 1 Pematang Siantar (Milik Pemerintah Kota Pematangsiantar) antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Hermawanto Lee selaku Direktur PT. Detis Sari Indah (Milik Orang Tua Penggugat) pada saat itu, dimana PT. Detis Sari Indah akan menyediakan lahan tanah seluas 11.239 M2 dan membangun 1 (satu) unit sekolah SMA yang berlokasi di Jalan Medan Pematangsiantar.
7. Bahwa setelah PT. Detis Sari Indah selesai membangun sekolah pada tahun 2008 selanjutnya menyerahkan seluruh bangunan dan mobiler berikut tanah seluas 11.239 M2 kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar (sekarang SMA Negeri 5 Pematangsiantar), namun tanah dan bangunan SMA Negeri 4 yang seharusnya menjadi objek ruislag belum direalisasikan (batal) sampai sekarang untuk menjadi milik PT. Detis Sari Indah;
8. Bahwa kemudian pada tahun 2017 terjadi peralihan pengelolaan SMA Negeri 5 Pematangsiantar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pemerintah Provinsi



- Sumatera Utara Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dan Dokumen SMA/SMK Negeri 5 Pematangsiantar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 028/13047/2017 dan Nomor. 032/1046/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, sehingga SMA Negeri 5 Pematangsiantar berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa kemudian Hermawanto Lee pada tanggal 17 Januari 2019 telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut (Tergugat II) yang isinya ingin menjual tanah dan bangunan (setempat dikenal dengan SMA Negeri 5 Pematangsiantar) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sejak tahun 2009 sampai tanggal surat tersebut, masih berstatus pinjam pakai kepada Pemko Pematangsiantar tanpa biaya sewa (gratis);
 10. Bahwa kemudian Hermawanto Lee yang kapasitasnya sebagai Direktur dan juga pemilik tanah dan bangunan kembali mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2019 dan menanyakan tentang keinginannya untuk menjual tanah dan bangunan miliknya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak berkenan membelinya maka PT. Detis Sari Indah akan menjual dan mengalihkannya kepada pihak lain dan mohon agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membebaskan dan mengosongkan lahan serta bangunan tersebut dari kegiatan proses belajar mengajar dalam waktu dekat.
 11. Bahwa kemudian atas surat tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespons adanya niat untuk membeli aset milik Penggugat dan menganggarkan dana sebesar Rp40.751.400.000,00 (Empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya anggaran tersebut akan dibahas dan disahkan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara tertanggal 6 November 2019;
 12. Bahwa kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretariat Daerah Provinsi menyampaikan hasil Notulen Rapat tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya berisikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pembayaran pembelian tanah dan bangunan SMA Negeri 5 Pematangsiantar pada tahun anggaran 2020 selambat-lambatnya dibayarkan pada Triwulan IV Tahun Anggaran berjalan kepada Henny Lee;
 13. Bahwa Henny Lee melakukan penghitungan nilai Appraisal tanah dan bangunan milik Penggugat (Lahan dan Bangunan SMA Negeri 5 Pematangsiantar) pada tanggal 18 Maret 2020 telah dilakukan oleh PT. Cipta Wirapratama Konsultan sebagai Konsultan penilai menghitung nilai aprisial tanah dan bangunan SMA Negeri 5 Pematangsiantar adalah sebesar Rp49.243.078.000,00 (Empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 14. Bahwa karena adanya perbedaan nilai harga yang ditawarkan masing-masing pihak maka eksekusi pembayarannya menjadi terkendala;
 15. Bahwa Henny Lee menyebutkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Henny Lee atas penguasaan terhadap SMA Negeri 5 Kota Pematangsiantar dengan tuntutan Kerugian Material sebesar $Rp49.243.078.000,00 \times \text{bunga bank/tahun} \times 3 \text{ tahun}$ menjadi



Rp49.243.078.000,00 x 6 % x 3 tahun = Rp8.863.754.040,00 sehingga total Kerugian Materi Penggugat sebesar Rp49.243.078.000,00 + Rp8.863.754.040,00 = Rp58.106.832.040,00 (Lima puluh delapan miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat puluh rupiah) serta Kerugian Imaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);

16. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar membuat Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN-Pms tanggal 18 Juli 2024 amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam provisi:

Menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp40.751.400.000,00 (Empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp748.000,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
17. Bahwa atas putusan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera yang dikuasakan kepada Biro Hukum SetdaprovSU mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan;
18. Bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Tinggi Medan membuat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
19. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 483/PDT/2024/PT-MDN Tanggal 26 September 2024 tersebut amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding, semula para Tergugat tersebut;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN-PMS Tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
 3. Menghukum para Pembanding, semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa atas Putusan Banding tersebut Biro Hukum SetdaprovSU telah mengajukan upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : Nomor : 483/Pdt/2024/PT.MDN Jo. Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN-PMS.
21. Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan Kasasi Nomor 1284 K/PDT/2025 tanggal 17 April 2025



dengan amar Putusan yang pada intinya menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi.

22. Bahwa terhadap Putusan Kasasi tersebut, PemprovSU sedang mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI.



BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 secara keseluruhan.

Gubernur Sumatera Utara



Muhammad Bobby Afif Nasution